



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I NYOMAN BERES.,S.Pd;**
Tempat lahir : Suana;
Umur/tgl.lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karang, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida);
Pendidikan : S-1 (Biologi).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **I Ketut Bakuh, SH., dkk**, Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor Pusat Bantuan Hukum (POSBANKUM) Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan tanggal 17 Juli 2019, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Juli 2019 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Juli 2019 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Juli 2017 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar dan membaca uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. REG. PERK : PDS-01/N.1.12.8/Ft.1/06/2019 pada Hari RABU Tanggal 11 September 2019; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN BERES.,S.Pd**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar, yakni melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN BERES.,S.Pd**, berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh**

Halaman 2 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**.

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 142/P/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017
2. 11 (sebelas) lembar Keputusan Gubernur Bali No 254/04/HK/2017 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Pada Perangkat Daerah (PD) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
3. 2 (dua) lembar surat pelimpahan dan penugasan pengguna anggaran / pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali Nomor : 800/1715/DISDIK tanggal 04 Januari 2017;
4. 7 (tujuh) lembar Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida Nomor : 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017;
5. 2 (dua) Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor : 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 tanggal 15 Juli 2017 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017;



6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik reguler bidang pendidikan SMA Tahun Anggaran 2017;
7. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 860.909.700,-;
8. 6 (enam) lembar Gambar Rencana pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida tahun 2017;
9. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1263/04-B/HK/2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kepala SMA / SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
10. 1 (Satu) bendel Proposal Permohonan Pembangunan Gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB) Gedung Perkantoran (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU) dan Gedung Laboratorium IPA SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.;
11. 2 (Dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun Anggaran 2017.;
- Masing-masing dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui Ni Made Metti Utami, S.KM.,M.Si, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Bali.;**
12. 1 (satu) bendel Analisis Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tanggal 26 September 2018 oleh PT. MITRA TRI SAKTI.;
- Terlampir dalam berkas perkara.**
13. 5 (lima) lembar Gambar Rencana pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 dengan bentuk konstruksi bangunan beratapkan genteng;
14. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 yang tidak berisi tanggal dan tanda tangan;
15. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun Anggaran 2017 yang tidak berisi tanggal dan tanda tangan.



Masing-masing dikembalikan kepada saksi I Komang Mahayana., ST

16. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Januari 2017 dari Toko YASA ELEKTRONIK Jalan Raya Mentigi Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh rupiah).;
17. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;
18. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 15 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 16 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 17 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).;
22. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).;
23. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 25 Nopember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).;
24. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 25 Nopember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).;
25. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 26 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).;
26. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 29 Nopember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).;
27. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 30 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah).;
28. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 01 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).;
29. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 02 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).;
30. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 03 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;
31. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 04 Desember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;
32. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 04 Desember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).;
33. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 05 Desember 2017 dari Toko YASA ELEKTRONIK Jalan Raya Mentigi Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).;
34. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).;
35. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).;
36. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 08 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp.17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).;
37. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 08 Desember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Nusa Indah Br. Mentigi, Desa Batununggul, Nusa

Halaman 6 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).;
38. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 11 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp.3.710.000,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).;
39. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 15 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Antara dengan jumlah total sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
40. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Desember 2017 dari Toko YASA ELEKTRONIK Jalan Raya Mentigi Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).;
41. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 27 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad dengan jumlah total sebesar Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).;
42. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 05 Januari 2018 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad dengan jumlah total sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;
43. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Januari 2018 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Nusa Indah Br. Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).;
44. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Januari 2018 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Nusa Indah Br. Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, dengan jumlah total sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).;
45. 1 (satu) lembar nota pembelian tanpa tanggal bulan Desember 2017, untuk pembelian 2 Kg paku seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 11 Kg paku 10 Cm seharga Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).;
46. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko SANTI ELEKTRONIK Jalan Nusa Indah Br. Mentigi Nusa Penida, Klungkung dengan jumlah total sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
47. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Nopember 2017 An. I Wayan Putu Antara untuk pembayaran transport mobil angkut besi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Nopember 2017 An. I Wayan Putu Antara untuk pembayaran transport mobil angkut besi dan triplek sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
49. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 Nopember 2017 untuk pembayaran transport mobil angkut besi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
50. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Nopember 2017 An. I Wayan Putu Antara untuk pembayaran transport mobil angkut besi dan triplek sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
51. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-9-2017 dari Toko/Tuan I Kt. Wartana sebanyak 50m³ koral seharga Rp 700.000,- dengan jumlah total Rp.35.000.000,-;
52. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-9-2017 dari Toko/Tuan CV. Nusa Tirta / KD. Cemeng, UD. Putra Lingga Sari Abadi sebanyak 200 batang 7.6 x 12 (B SNI) seharga Rp 39.000,- dengan jumlah total Rp 7.800.000,-;
53. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-9-2018 dari Toko/Tuan Kd. Cemeng, UD. Arta Jaya sebanyak :
- 400 batang besi 16 SNI seharga Rp 177.000 dengan jumlah total Rp 70.800.000,-;
 - 200 batang 8 besi 8 seharga Rp 52.000 dengan jumlah total Rp 10.400.000,-;
54. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 21-9-2017 dari Toko/Tuan Kd. Cemeng, UD. Arta Jaya sebanyak :
- 4m³ usuk 4 x 6 harga satuan Rp 2.800.000,- dengan jumlah total Rp 11.200.000,-
 - 50 lembar triplek 1 cm harga satuan 120.000 dengan jumlah total Rp 6.000.000,-
 - 10 kg paku 10 cm harga satuan Rp 18.000,- dengan jumlah total Rp 180.000,-
 - 10 kg paku 7 cm harga satuan Rp 18.000,- dengan jumlah total Rp 180.000,-
 - 5 kg paku 5 cm harga satuan Rp 18.000,- dengan jumlah total Rp 90.000,-
 - 3 kg paku 3 cm harga satuan Rp 20.000,- dengan jumlah total Rp 60.000,-
 - 1 buah argo dengan harga Rp 450.000,-;

Halaman 8 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 22-9-2017 dari Toko/Tuan UD. Nusa Mandiri sebanyak 2,5m³ koral 1 – 2 seharga Rp 475.000,- dengan total Rp.1.187.500,- dan sebanyak 2,5m³ tenaga seharga Rp 20.000,- dengan total Rp 50.000,- dan dengan jumlah total Rp 1.237.500,-;
56. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 22-9-2017 dari Toko/Tuan Kadek Purnata, Delapan Jaya sebanyak:
- 100 batang besi ulir 15,5 seharga Rp 151.000,- dengan total Rp.15.100.000,-
 - 200 batang besi ulir 7,5 seharga Rp 36.000,- dengan total Rp.7.200.000,-
 - 100 batang besi ulir 12,2 seharga Rp 92.000 dengan total Rp.9.200.000,-
 - 2 rol kawat tali seharga Rp 500.000 dengan total Rp 1.000.000,-;
57. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 24-9-2017 dari Toko/Tuan Edi Darmawan sebanyak 70m³ pasir seharga Rp 600.000,- dengan jumlah total Rp 42.000.000,-;
58. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 01-10-2017 dari Toko UD. Arta Jaya dengan jumlah total Rp 920.000,-;
59. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 07-10-2017 dari Toko/Tuan Putu sebanyak 1000 batang bambu seharga Rp 20.000,- dengan jumlah total Rp 20.000.000,-;
60. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 25-10-2017 dari Toko/Tuan Ud. Arta Jaya dengan jumlah total Rp 3.320.000,-;
61. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 28-11-2017 dari Toko/Tuan I Wayan Rapat sebanyak 12m³ kayu bagesting dengan harga satuan Rp 2.125.000,- dengan jumlah total Rp.25.500.000,-;
62. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko/Tuan Kadek Purnata, Delapan Jaya sebanyak:
- 340 batang besi ulir 15,5 seharga Rp 151.000,- dengan total Rp.51.340.000,-
 - 130 batang besi ulir 12,2 seharga Rp 92.000,- dengan total Rp.11.960.000,-
 - 400 batang besi 7,5 (160) seharga Rp 36.000,- dan besi 77 (240) seharga Rp 37.500,- dengan total Rp 14.400.000,-
63. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko/Tuan UD. Arta Jaya sebanyak:
- 9 semen harga satuan Rp 72.000,- dengan jumlah total Rp 648.000,-
 - 2 triplek harga satuan Rp 110.000,- dengan jumlah total Rp 220.000,-;

Halaman 9 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko/Tuan UD. Arta Jaya sebanyak 2 kayu pajimas.;
65. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21-09-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 36.000.000,-;
66. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02-10-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 10.800.000,-;
67. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 14.350.000,-;
68. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 17.150.000,-;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 2.250.000,-;
70. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04-11-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 36.000.000,-;
71. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah 18.550.000,-;
72. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07-11-2017 ditandatangani I Dewa Sucarma bermaterai dengan jumlah 52.500.000,-;
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08-11-2017 ditandatangani I Kadek Widiarta tanpa materai dengan jumlah 1.000.000,-;
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah 15.750.000,-;
75. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 24.150.000,-;
76. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 1.800.000,-;
77. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06-12-2017 ditandatangani I Wayan Terusna bermaterai dengan jumlah Rp 7.000.000,-;
78. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-12-2017 dari Tuan/Toko I Nym. Beres, I Wy. Sana sebanyak 20m³ pasir harga satuan Rp 500.000,- dengan jumlah total Rp 10.000.000,-;
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-12-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 18.550.000,-;
80. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-12-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 1.125.000,-;
81. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 09-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:

Halaman 10 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400 batang besi 8 tes harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total 17.200.000,-;
 - 20 ikat kayu bajustiy harga satuan Rp 190.000,- dengan jumlah total Rp 3.800.000,-;
 - 50 besi ulir 16 tes harga satuan Rp 172.000,- dengan jumlah total 8.6000.000,-;
 - 12 batang besi 8 tes harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total 516.000,-
82. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 11-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
- 10 kg paku 5 cm harga satuan Rp 16.000,- dengan jumlah total Rp 160.000,-;
 - 1 buah gergaji potong dengan total Rp 90.000,-;
 - 2 buah meteran harga satuan Rp 25.000,- dengan jumlah total Rp.50.000,-;
83. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 12-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
- 25 pak kayu bagisting harga satuan Rp 175.000,- dengan jumlah total Rp 4.375.000,-
 - 35 lembar triplek 8 ml harga satuan Rp 110.000,- dengan total Rp.3.300.000,-
 - 100 batang besi 8 harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total Rp.4.300.000,-
 - 1 rol tali bendrat dengan jumlah total Rp 425.000,-;
84. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 13-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak 3 kg paku 3 cm harga satuan Rp 20.000,- dengan jumlah total Rp 60.000,-;
85. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
- 85 sak semen TR harga satuan Rp 73.000,- dengan jumlah total Rp.6.205.000,-
 - 100 buah besi 8 harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total Rp.4.300.000,-
 - 1 rol tali kawat dengan jumlah total Rp 425.000,-;
86. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, Wy. Sana sebanyak 80m3 pasir harga satuan Rp 500.000,- dengan jumlah total Rp 40.000.000,-;

Halaman 11 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-01-2018 dari Tuan/Toko Wy. Sana sebanyak 200 sak semen harga satuan Rp 75.000,- dengan jumlah total Rp 15.000.000,-;
88. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-01-2018 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 24.150.000,-;
89. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-01-2018 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 2.475.000,-
90. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 18-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
- 1 buah cetok lancip dengan jumlah total Rp 20.000,-
 - 1 buah cetok tumpul besat dengan jumlah total Rp 25.000,-
91. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak : 100 sak semen harga satuan Rp 73.000,- dengan jumlah total Rp 7.300.000,-;
92. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20-01-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 7.200.000,-;
93. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22-01-2018 ditandatangani I Wayan Terusna bermaterai dengan jumlah Rp 7.000.000,-;
94. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 24-01-2018 dari Tuan/Toko Wy. Sana sebanyak 60m³ koral harga satuan Rp 600.000,- dengan jumlah total Rp 36.000.000,-

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Subsida**ir Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis

Halaman 12 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada hari itu juga Rabu tanggal 25 September 2019 mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 24 Juni 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-01/N.1.12.8/Ft.1/06/2019 yaitu :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali tanggal 2 Juni 2017 Nomor : 1263/04-B/HK/2017, Pada tanggal 29 Agustus 2017, Pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Pada tanggal 5 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus tahun 2017 sampai bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad yang beralamat di Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Satu Atap (SATAP) Nusa Penida di Tanglad berada di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang berdiri sejak tahun 2009. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, SMA Negeri SATAP Nusa Penida hanya memiliki 2 (dua) unit gedung Ruang Kelas dan 1 (satu) unit perpustakaan sehingga untuk kelancaran kegiatan pendidikan, SMA Negeri SATAP Nusa Penida meminjam ruangan milik SMP Negeri 5 Nusa Penida. Dengan kondisi tersebut, Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri SATAP Nusa Penida mengajukan surat Proposal Permohonan Bantuan pembangunan Gedung Nomor 421.203/109 SMAN Satap NP/2016 tanggal 27 Februari 2017 kepada Gubernur Bali. Surat tersebut disampaikan bersama "Proposal Permohonan Gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB),

Halaman 13 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Gedung Perkantoran (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU) Dan Gedung Laboratorium IPA SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida". Dalam Proposal tersebut, Terdakwa memaparkan kondisi SMA Negeri SATAP Nusa Penida yang mendasari dibutuhkannya Ruang Kelas Baru berikut Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dengan kebutuhan dana untuk 2 (dua) Ruang Kelas Baru sejumlah Rp. 300.234.130,- (tiga ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa Proposal Permohonan tersebut kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah, saksi Drs. I WAYAN DARSANA selaku Ketua Komite SMA Negeri SATAP Nusa Penida dengan Mengetahui saksi Drs. I NYOMAN RATMAJA., M.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Selanjutnya Proposal Permohonan Ruang Kelas Baru disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang diteruskan ke saksi Drs. I WAYAN SUSILA.,M.Si selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk diverifikasi oleh saksi GEDE WIRASUTA,SE selaku Kasi kelembagaan sarana dan prasarana bidang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
- Bahwa berdasarkan "Proposal Permohonan Gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB), Gedung Perkantoran (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU) Dan Gedung Laboratorium IPA SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida", setelah diverifikasi oleh saksi GEDE WIRASUTA,SE dan adanya kesiapan terdakwa untuk mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Ruang Kelas Baru, saksi Drs.I WAYAN SUSILA.,M.Si mengajukan SMA Negeri SATAP Nusa Penida sebagai *Locus* penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Bahwa selanjutnya di tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mendasarkan Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) Dinas Pendidikan Provinsi Bali, memberikan daftar nominatif Sekolah calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2017 di Provinsi Bali ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
- Bahwa dari hasil verifikasi dan konfirmasi yang dilakukan oleh Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Bali, diketahui bahwa terdapat beberapa sekolah yang tidak memungkinkan menerima DAK untuk pembangunan Ruang Kelas Baru. Kemudian agar dapat memenuhi target *output* Provinsi berupa 24 (dua puluh empat) RKB, maka SMAN Satu Atap Nusa Penida diusulkan sebagai penerima DAK Tahun 2017 berupa 4 (empat) RKB ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, terdakwa selaku kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida dalam membuat dan mengusulkan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung dengan surat nomor : 421.204/109 SMAN Satap NP/2016 yang diajukan kepada Gubernur Bali tersebut dilampiri dengan Data Profil dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), sebagai berikut :

- Pembangunan RKB 2 lokal		
(21x8m).....	Rp.	300.234.130,00
- Pembangunan Gedung Lab IPA (15x8m)	Rp.	356.737.305,00
- Pembangunan Ruang Kepala Sekolah,		
Ruang Guru dan Ruang TU (15x8m)	Rp.	453.160.355,00
Total Nilai RAB	Rp.	1.110.131.790,00

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 142/P/2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Tahun Anggaran 2017, menetapkan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida sebagai penerima bantuan DAK fisik bidang Pendidikan SMA Tahun 2017. Untuk SMAN Satu Atap merencanakan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 yang akan dilaksanakan secara swakelola.

- Bahwa pada tanggal 14 Juli Tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yaitu saksi TIA Kusuma Wardhani, SH., MM. dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida menandatangani Surat Perjanjian Nomor 900/42162/Disdik tentang pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017. Nilai bantuan DAK yang diterima adalah sebesar Rp 860.909.700,00, terdiri atas :

- Biaya Fisik Bangunan	Rp	770.105.300,00
- Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Rp	30.804.400,00
Operasional		
- Biaya Perabot	Rp	60.000.000,00
Total Bantuan DAK	Rp	860.909.700,00

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017, terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan Surat Keputusan Nomor 421.204 / 62 SMAN Satap Np / 2017, menetapkan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : I Nyoman Beres

Halaman 15 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : I Wayan Putu Antara
Sekretaris 1 : Gede Ngurah Mambal
Sekretaris 2 : I Made Rama
Bendahara 1 : I Wayan Sudiasa
Bendahara 2 : I Gede Sudiartawan
Penanggungjawab Teknis : Drs. I Wayan Darsana
Anggota : I Wayan Sudarsana
: I Wayan Sumariadi
: I Made Asta
Pengawas : I Ketut Sudarsana Arumbawa
: I Made Sukania Wiantara

Walaupun sudah membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk pelaksanaan kegiatan, namun terdakwa I Nyoman Beres (Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida) justru meminta orang lain yakni saksi I Komang Mahayana (Direktur CV. Jaya Design) untuk membuat gambar rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kemudian, saksi I Komang Mahayana memerintahkan saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida tidak pernah melibatkan Ketua Panitia dan Bendahara P2S dalam pembuatan gambar rencana serta RAB dan terdakwa juga yang menandatangani dokumen gambar rencana maupun RAB, termasuk meniru tanda tangan Ketua Panitia dan Bendahara P2S SMAN Satu Atap Nusa Penida pada berkas tersebut.

Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) dan saksi I Wayan Sudiasa (Bendahara 1) tidak pernah menandatangani dokumen gambar dan RAB dan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana kegiatan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 terbit rekapitulasi RAB, dengan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

No	Uraian	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (=3+4)
I.	Fisik Bangunan			
A.	Bangunan I	285.572.844,7	76.363.293,78	361.936.138,5
		3		1
B.	Bangunan II	285.572.844,7	65.481.768,78	351.054.613,5
		3		1
C.	Jumlah A+B	571.145.689,4	141.845.062,5	712.990.752,0
		6	6	2
D.	Pajak PPN 10%	57.114.568,95	0,00	57.114.568,95

Halaman 16 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



No 1	Uraian 2	Bahan (Rp) 3	Upah (Rp) 4	Jumlah (Rp) 5 (=3+4)
E.	Jumlah Fisik Bangunan (termasuk PPN)			770.105.320,97
	Pembulatan			770.105.300,00
II.	Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Operasional			30.804.400,00
III.	Biaya Perabot	35.081.157,30	21.411.034,20	56.492.191,50
	Pajak PPN 10%	3.508.115,73	0,00	3.508.115,73
	Jumlah Perabot (termasuk PPN)			60.000.307,23
	Pembulatan			60.000.000,00
IV.	Jumlah Total Biaya Kegiatan Pembangunan (I+II+III)			860.909.700,00

Sesuai rekapitulasi RAB di atas, biaya perabot sebesar Rp. 56.492.191,50 adalah untuk pengadaan 84 (delapan puluh empat) unit bangku dan meja belajar.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, DPPKAD Bali menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14495 / SP2D / LS / 1.01.01 / 2017 dengan nilai Rp. 344.363.900,00 (40% dari total dana) kepada I Wayan Sudiasa S.Pd (Bendahara P2S) melalui rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap NP.
Dokumen pendukung dari SP2D ini adalah RAB, Gambar Rencana, Pakta Integritas Nomor : 421.204 / 70 SMAN Satap Np / 2017 tanggal 08 Agustus 2017 dan Surat Pernyataan Nomor : 421.204 / 71 SMAN Satap Np / 2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd (Kepala Sekolah SMAN Satap Nusa Penida), Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 911 / 48506 / Disdik tanggal 15 Agustus 2017.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, dibuat Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan 35%. Bahwa terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd



selaku Kepala Sekolah SMAN Satap Nusa Penida yang menandatangani tanda tangan atas nama saksi I Wayan Putu Antara selaku Ketua Panitia Pembangunan dan atas nama saksi I Wayan Sudiasa selaku Bendahara pada Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut.

- Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2017, DPPKAD Bali menerbitkan SP2D Nomor : 18980 / SP2D / LS / 1.01.01 / 2017 yakni pencairan dana DAK tahap II ke SMAN Satap Nusa Penida sebesar Rp. 258.273.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (30% dari total dana) ke rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satu Atap Nusa Penida.

Dengan dokumen pendukung pencarian dana tahap II ini adalah Laporan Mingguan Kemajuan Fisik 35%, Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 421.204 / 111 SMAN Satap NP / 2017 dan Pakta Integritas Nomor : 421.204 / 112 SMAN Satap NP / 2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd, Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / 57197 / Disdik tanggal 3 Oktober 2017.

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, diterbitkan SP2D Nomor : 23411 / SP2D / LS / 1.01.01 / 2017 yakni pencairan dana DAK tahap III ke SMAN Satap Nusa Penida sebesar Rp. 258.272.800,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (30% dari total dana) yang ditransfer ke Nomor rekening : 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap NP.
- Dokumen pendukung SP2D adalah Laporan Kemajuan Fisik 70%, Pakta Integritas Nomor : 421.204 /167 SMAN Satap NP / 2017 tanggal 21 November 2017, Surat Keterangan Nomor : 421.204 / 172 SMAN Satap NP / 2017 yang menerangkan bahwa memang benar Pembangunan Ruang Kelas Baru yang bersumber dari Dana DAK 2017 sampai tanggal 21 November 2017 telah mencapai kemajuan fisik sebesar 70% dari total pekerjaan keseluruhan, kuitansi dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / 66276 / Disdik tanggal 20 November 2017.
- Bahwa untuk Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan 35% dan 70% sebagai dukungan pencairan tahap 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida meminta saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat kedua laporan tersebut. Bahwa dalam pembuatan Laporan Kemajuan Fisik tersebut terdakwa yang memberikan data yang diperlukan oleh saksi I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariana untuk diisikan pada Laporan Kemajuan Fisik tersebut sedangkan saksi I Gede Ariana tidak pernah mengukur atau melihat pekerjaan secara langsung di lapangan.

- Bahwa untuk mengerjakan gambar rencana, RAB, dan laporan kemajuan fisik tersebut, saksi I Gede Ariana hanya menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida;
- Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) tidak pernah menandatangani dokumen Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan pencairan dana tahap II tanggal 2 Oktober 2017 dan pencairan dana tahap III tanggal 21 November 2017.
- Bahwa setelah tidak dikerjakan oleh saksi I KADEK PURNATA, dengan tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor : 421.204 / 62 SMAN Satap NP / 2017, Terdakwa melanjutkan pekerjaan pembangunan sendiri dengan mencari tenaga kerja dan bahan bangunan. Hingga jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru atau tanggal 27 Desember 2017, pembangunan dua bangunan dengan 4 (empat) Ruang Kelas Baru di dalamnya tidak terselesaikan dimana hanya sampai struktur bangunan yaitu fisik bangunan :
 - Bangunan I : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai sudah dirabat (dikerjakan oleh saksi I Kadek Purnata).
 - Bangunan II : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai belum dirabat (dikerjakan oleh Terdakwa). ;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai RAB di antaranya adalah pekerjaan dinding batako, kusen/daun pintu dan jendela, daun jendela kaca, pasangan kaca, pasangan engsel pintu dan jendela, pasangan grendel pintu dan jendela, pasangan kunci pintu dan jendela;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa konstruksi dari Tim Ahli Konstruksi PT. Tri Mitra Sakti tanggal 26 September 2018, maka diperoleh hasil penilaian konstruksi Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru di SMAN SATAP Nusa Penida tersebut yaitu pada pengecekan di lapangan ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di bagian struktur pada pelaksanaan

Halaman 19 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida diantaranya sebagai berikut :

1. Retak (*Cracks*)

Terjadinya retak (*cracks*) pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit. Retak pada beton yang ditimbulkan oleh berbagai hal, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Evaporasi air dalam campuran beton terjadi dengan cepat seperti pada keadaan cuaca yang panas, kering atau berangin. Retak akibat keadaan ini disebut dengan *plastic cracking*. Retak yang terjadi bersifat acak dan lurus, dapat bersifat dangkal dan terkonsentrasi pada bagian pinggir elemen yang datar.
- b. *Bleeding* yang berlebihan pada beton, perataan permukaan beton pada saat air akibat *bleeding* masih ada pada permukaan, atau proses *curing* yang tidak sempurna. Retak yang terjadi bersifat dangkal dan saling berhubungan pada seluruh permukaan suatu pelat. Retak yang seperti ini biasa disebut *crazing*.

2. Voids

Terjadinya *Voids* atau lubang-lubang yang relatif dangkal dan lebar pada beton. *Voids* pada beton sendiri ditimbulkan oleh beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemadatan dengan vibrasi yang dilakukan secara tidak baik karena jarak antar bekisting atau jarak antar tulangan terlalu sempit sehingga bagian mortar dari beton tidak dapat mengisi rongga-rongga di antara agregat kasar dengan baik. *Voids* yang terjadi adalah berupa lubang-lubang yang tidak teratur yang biasanya disebut sebagai *honeycombing*.
- b. Kebocoran pada bekisting yang menyebabkan air atau pasta semen keluar. Hal ini dapat menjadi lebih parah apabila campuran mengandung terlalu banyak air. terlalu banyak pasta semen atau agregat yang bergradasi tidak baik. Keadaan seperti ini biasa disebut sebagai *sand streaking*.

3. Deflection

Defleksi terjadi pada perletakan, pondasi, kolom, slab dan dinding yang secara visual terlihat sebagai lengkungan, lenturan atau perubahan bentuk. Defleksi terjadi karena *overload*, pengaruh korosi, ketidakcukupan pada konstruksi awal, beban gempa dan susut. Defleksi dengan pembentukan tegangan internal di dalam beton,

Halaman 20 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



menyebabkan *spalling* pada permukaan beton. Biasanya defleksi dihindari dengan membatasi lendutan yang diijinkan sampai $1/360$ atau maksimum 1 inchi dari bentang sepanjang 9 m. Berdasarkan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung mengenai kontrol terhadap lendutan, dinyatakan bahwa komponen struktur beton yang mengalami lentur harus direncanakan agar mempunyai kekakuan yang cukup untuk membatasi lendutan/deformasi apapun yang dapat memperlemah ataupun mengurangi kemampuan layan struktur pada beban kerja. Adapun terjadinya defleksi/lendutan itu sendiri sampai pada batas tertentu masih diperbolehkan, asalkan tidak melebihi nilai seperti yang telah ditetapkan.

4. Noda

Noda yang timbul pada permukaan beton mengindikasikan adanya masalah seperti korosi atau reaksi kima yang merusak. Korosi yang terjadi pada tulangan melibatkan noda karat. Noda karena reaksi alkali-agregat biasanya terlihat sebagai bercak berwarna putih berpendar. Noda karena lembab biasanya menimbulkan beragam warna.

5. Korosi

Terjadinya korosi atau karat pada tulangan yang ditempatkan terlalu dekat dengan permukaan beton atau yang terekspose karena *spalling*, erosi atau retak dapat mengalami korosi. Oksidasi pada baja karena adanya kelembaban yang memicu terjadinya karat. Lingkungan yang agresif seperti air laut akan semakin menambah memperparah kerusakan akibat korosi. Hilangnya permukaan lekat antara baja dan beton akibat korosi menyebabkan menurunnya kekuatan beton.

6. Over Steak

Terjadinya kekurangan ukuran panjang dari over stek besi di lapangan yang di syaratkan 30 sampai 60 kali diameter besi. Maka perlu dilakukannya penyambungan over steak besi sebelum dilakukannya penyambungan besi untuk struktur di atasnya dengan cara melakukan pengelasan atau dengan system boring pada bagian penyambungan besi.

Pengamatan Visual (Visual Check)



Pengamatan secara visual (Visual Check), baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan kamera dan pemeriksaan kerusakannya, khususnya retak-retak. Investigasi cacat struktur yang lain seperti keropos, berlobang, mengelupas dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan terutama terhadap komponen yang berfungsi memikul beban-beban, baik beban vertical maupun beban horizontal. Secara visual bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA yang telah dikerjakan masih sebatas item struktur bangunan.

Adapun komponen struktur yang dapat dilakukan pengecekan secara visual pada bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA, diantaranya :

1. Sloof

Sloof adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Sloof berfungsi mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi, sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Pada bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA, terdapat sloof yang keropos.

2. Kolom

Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (*collapse*) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (*total collapse*) seluruh struktur. Adapun hasil *visual check* pada kolom yang telah dikerjakan pada bangunan gedung SMAN Satu Atap Nusa Penida, yakni:

- Terdapat beberapa kolom yang terlihat kropos
- Terdapat tulangan sengkang yang nampak pada permukaan beton, hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran, beton decking tidak terisi merata
- Selain itu terdapat beberapa pertemuan kolom, sloof dan kolom pedestal terlihat seperti ada rongga
- Kolom pada bangunan yang telah dikerjakan sudah berisi overstek untuk pembangunan slantai selanjutnya namun panjang overstek kurang dari persyaratan

3. Balok

Balok adalah bagian dari structural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban



menuju elemen-elemen kolom penopang Pada bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA yang telah dikerjakan terdapat 3 jenis dimensi Balok. Adapun hasil visual check pada balok yakni :

- Terdapat tulangan sengkang yang nampak pada permukaan beton, hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran, beton decking tidak terisi merata
- Terdapat beton balok yang terlihat keropos
- Terdapat balok yang terlihat seperti melendut, namun hal tersebut disebabkan karena bekisting balok yang tidak kokoh, sehingga terjadi
- Pada balok telah terdapat besi yang menjadi stek untuk pembuatan tangga pada tahap konstruksi selanjutnya

4. Plat Lantai II

Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya. Plat lantai didukung oleh balok – balok yang bertumpu pada kolom – kolom bangunan. Pada plat lantai II SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA, hasil pengamatan secara visual (*visual check*) sama dengan hasil pengamatan pada komponen struktur lainnya, yaitu seperti terdapat beton keropos dan terlihatnya tulangan plat lantai di permukaan beton.

- Bahwa Dengan kondisi bangunan yang terpasang hanya sampai struktur bangunan saja atau berupa bangunan sekolah yang tidak terselesaikan dan mangkrak sehingga tidak bisa dimanfaatkan tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 kepada SMAN SATAP Nusa Penida tidak tercapai sebagaimana seharusnya dikarenakan 4 ruang Kelas Baru yang dibangun tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran siswa dan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana Ruang Kegiatan Belajar. Selain itu terdakwa tidak mempergunakan biaya Perabot dalam Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 sebagaimana mestinya untuk membiayai 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi namun hanya mengadakan 70 (tujuh puluh) unit meja dan kursi. Begitupun perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB tidak dilaksanakan pembiayaannya oleh Terdakwa kepada Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor : 421.204 / 62 SMAN Satap NP / 2017, tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya merupakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penjelasan pasal 5 yakni:
 - (1) Huruf a, prinsip efisien dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - (2) Huruf b, prinsip efektif dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - (3) huruf f, prinsip akuntabel dalam pengadaan yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Lampiran I Peraturan Presiden No 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis. Dana Alokasi Khusus Fisik yaitu Tujuan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu secara umum tujuan kegiatan DAK Fisik Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Secara khusus bertujuan memenuhi kebutuhan ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Halaman 24 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan antara lain:

(1) Lampiran V, angka II, Pelaksanaan Peningkatan Prasarana Pendidikan, yakni:

- a. ruang lingkup Pelaksanaan Peningkatan Prasarana Pendidikan sebagai upaya pemenuhan layanan pendidikan menengah adalah peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan akses melalui pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan SMA tahun 2017 untuk pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 diatur bahwa Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.
- b. huruf C angka 1, yang mengatur bahwa: secara umum sekolah penerima bantuan DAK melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan atau pembangunan prasarana pendidikan beserta perabotnya secara tuntas dan bertanggung jawab.
- c. Huruf E. Standar Bangunan, angka 2. Rencana Kerja dan Teknis, yakni:
 - Pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak P2S dilaksanakan secara swakelola.
 - Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab P2S.
 - P2S harus menyerahkan pekerjaan kepada pemberi tugas dengan sempurna dan dalam keadaan progres fisik selesai 100%, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan.

(4) Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara

Halaman 25 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kepala SMAN SATAP Nusa Penida Nomor : 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dan tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, serta tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor : 421.204 / 62 SMAN Satap NP / 2017, tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden No 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis. Dana Alokasi Khusus Fisik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar **Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu**

Halaman 26 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI (BPKP) Nomor : SR - 61 / PW22 / 5 / 2019 tanggal 8 Maret 2019.

Perbuatan Terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd sebagaimana diatur diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I **NYOMAN BERES.,S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida di Tanglad diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali tanggal 2 Juni 2017 Nomor : 1263 / 04-B / HK / 2017 Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Satu Atap (SATAP) Nusa Penida di Tanglad berada di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang berdiri sejak tahun 2009. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, SMAN SATAP Nusa Penida hanya memiliki 2 (dua) unit gedung Ruang Kelas dan 1 (satu) unit perpustakaan sehingga untuk kelancaran kegiatan pendidikan, SMAN SATAP Nusa Penida meminjam ruangan milik SMP Negeri 5 Nusa Penida. Dengan kondisi tersebut, Terdakwa selaku Kepala SMA SATAP Nusa Penida mengajukan surat Proposal Permohonan Bantuan pembangunan Gedung Nomor 421.203/109 SMAN Satap NP/2016 tanggal 27 Pebruari 2017 kepada Gubernur Bali. Surat tersebut disampaikan bersama "Proposal Permohonan Gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB), Gedung Perkantoran (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU) Dan Gedung Laboratorium IPA SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida". Dalam Proposal tersebut, Terdakwa memaparkan kondisi SMA SATAP Nusa Penida yang mendasari dibutuhkannya Ruang Kelas Baru berikut Rincian Anggaran

Halaman 27 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB) yang dibutuhkan dengan kebutuhan dana untuk 2 Ruang Kelas Baru sejumlah Rp. 300.234.130,- (tiga ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa Proposal Permohonan tersebut kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah, saksi Drs. I WAYAN DARSANA selaku Ketua Komite SMA SATAP Nusa Penida dengan Mengetahui saksi Drs. I NYOMAN RATMAJA., M.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Selanjutnya Proposal Permohonan Ruang Kelas Baru disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang diteruskan ke saksi Drs. I WAYAN SUSILA., M.Si selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk diverifikasi oleh saksi GEDE WIRASUTA, SE selaku Kasi kelembagaan sarana dan prasarana bidang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
- Bahwa berdasarkan "Proposal Permohonan Gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB), Gedung Perkantoran (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU) Dan Gedung Laboratorium IPA SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida", setelah diverifikasi oleh saksi GEDE WIRASUTA, SE dan adanya kesiapan terdakwa untuk mengelola Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan Ruang Kelas Baru, saksi Drs. I WAYAN SUSILA., M.Si mengajukan SMA SATAP Nusa Penida sebagai *Locus* penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Bahwa selanjutnya di tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mendasarkan Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) Dinas Pendidikan Provinsi Bali, memberikan daftar nominatif Sekolah calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2017 di Provinsi Bali ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
- Bahwa Dari hasil verifikasi dan konfirmasi yang dilakukan oleh Bidang Sarana Prasarana, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, diketahui bahwa terdapat beberapa sekolah yang tidak memungkinkan menerima DAK untuk pembangunan Ruang Kelas Baru. Kemudian agar dapat memenuhi target *output* Provinsi berupa 24 RKB, maka SMAN Satu Atap Nusa Penida diusulkan sebagai penerima DAK Tahun 2017 berupa 4 (empat) RKB ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, terdakwa selaku kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida dalam membuat dan mengusulkan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung dengan surat nomor : 421.204/109 SMAN Satap NP/2016 yang diajukan kepada Gubernur Bali

Halaman 28 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



tersebut dilampiri dengan Data Profil dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), sebagai berikut :

- Pembangunan RKB 2 lokal (21x8m).....	Rp	300.234.130,00
- Pembangunan Gedung Lab IPA (15x8m)	Rp	356.737.305,00
- Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU (15x8m)	Rp	453.160.355,00
Total Nilai RAB	R	1.110.131.790,00

- p**
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 142/P/2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Tahun Anggaran 2017, menetapkan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida sebagai penerima bantuan DAK fisik bidang Pendidikan SMA Tahun 2017. Untuk SMAN Satu Atap merencanakan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan 4 (empat) ruang kelas baru dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 yang akan dilaksanakan secara swakelola.
 - Bahwa pada tanggal 14 Juli Tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yaitu saksi TIA Kusuma Wardhani, SH., MM. dengan terdakwa I Nyoman Beres selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida menandatangani Surat Perjanjian Nomor 900/42162/Disdik tentang pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017. Nilai bantuan DAK yang diterima adalah sebesar Rp 860.909.700,00, terdiri atas :

- Biaya Fisik Bangunan	Rp.	770.105.300,00
- Biaya Perencanaan dan Pengawasan Operasional.....	Rp.	30.804.400,00
- Biaya Perabot	Rp.	60.000.000,00
Total Bantuan DAK	Rp.	860.909.700,00

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017, terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan Surat Keputusan Nomor 421.204/62 SMAN Satap Np/2017, menetapkan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: I Nyoman Beres, S.Pd
Ketua	: I Wayan Putu Antara
Sekretaris 1	: Gede Ngurah Mambal
Sekretaris 2	: I Made Rama
Bendahara 1	: I Wayan Sudiasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara 2 : I Gede Sudiartawan
Penanggungjawab Teknis : Drs. I Wayan Darsana
Anggota : I Wayan Sudarsana
: I Wayan Sumariadi
: I Made Asta
Pengawas : I Ketut Sudarsana Arumbawa
: I Made Sukania Wiantara

Walaupun sudah membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk pelaksanaan kegiatan, namun terdakwa I Nyoman Beres (Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida) justru meminta orang lain yakni saksi I Komang Mahayana (Direktur CV. Jaya Design) untuk membuat gambar rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kemudian, saksi I Komang Mahayana memerintahkan saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat gambar rencana dan rencana anggaran biaya (RAB).

Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida tidak pernah melibatkan Ketua Panitia dan Bendahara P2S dalam pembuatan gambar rencana serta RAB dan terdakwa juga yang menandatangani dokumen gambar rencana maupun RAB, termasuk meniru tanda tangan Ketua Panitia dan Bendahara P2S SMAN Satu Atap Nusa Penida pada berkas tersebut.

Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) dan saksi I Wayan Sudiasa (Bendahara 1) tidak pernah menandatangani dokumen gambar dan RAB dan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana kegiatan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 terbit rekapitulasi RAB, dengan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

No	Uraian	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (=3+4)
I.	Fisik Bangunan			
A.	Bangunan I	285.572.844,7	76.363.293,78	361.936.138,5
		3		1
B.	Bangunan II	285.572.844,7	65.481.768,78	351.054.613,5
		3		1
C.	Jumlah A+B	571.145.689,4	141.845.062,5	712.990.752,0
		6	6	2
D.	Pajak PPN 10%	57.114.568,95	0,00	57.114.568,95
E.	Jumlah Fisik			770.105.320,9
	Bangunan			7
	(termasuk PPN)			
	Pembulatan			770.105.300,0

Halaman 30 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1	Uraian 2	Bahan (Rp) 3	Upah (Rp) 4	Jumlah (Rp) 5 (=3+4)
				0
II.	Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Operasional			30.804.400,00
III.	Biaya Perabot	35.081.157,30	21.411.034,20	56.492.191,50
	Pajak PPN 10%	3.508.115,73	0,00	3.508.115,73
	Jumlah Perabot (termasuk PPN)			60.000.307,23
	Pembulatan			60.000.000,00
IV.	Jumlah Total Biaya Kegiatan Pembangunan (I+II+III)			860.909.700,0 0

Sesuai rekapitulasi RAB di atas, biaya perabot sebesar Rp 56.492.191,50 adalah untuk pengadaan 84 (delapan puluh empat) unit bangku dan meja belajar.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, DPPKAD Bali menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14495/SP2D/LS/1.01.01/2017 dengan nilai Rp. 344.363.900,00 (40% dari total dana) kepada I Wayan Sudiasa S.Pd (Bendahara P2S) melalui rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali nomor 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap NP.

Dokumen pendukung dari SP2D ini adalah RAB, Gambar Rencana, Pakta Integritas Nomor 421.204/70 SMAN Satap Np/2017 tanggal 08 Agustus 2017 dan Surat Pernyataan nomor 421.204/71 SMAN Satap Np/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa I Nyoman Beres (Kepala Sekolah SMAN Satap), Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran Nomor 911/48506/Disdik tanggal 15 Agustus 2017.

- Bahwa Pada tanggal 2 Oktober 2017, dibuat Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan 35%. Bahwa terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN Satap Nusa Penida yang menandatangani tanda tangan atas nama saksi I Wayan Putu Antara selaku Ketua Panitia Pembangunan dan atas nama saksi I Wayan Sudiasa selaku Bendahara pada Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan tersebut.

Halaman 31 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2017, DPPKAD Bali menerbitkan SP2D Nomor 18980 / SP2D / LS / 1.01.01 / 2017 yakni pencairan dana DAK tahap II ke SMAN Satap sebesar Rp. 258.273.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (30% dari total dana) ke rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali nomor : 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Ssatu Atap Nusa Penida. Dengan Dokumen pendukung pencarian dana tahap II ini adalah Laporan Mingguan Kemajuan Fisik 35%, Foto kopi Surat Pernyataan Nomor 421.204/111 SMAN Satap NP/2017 dan Pakta Integritas Nomor 421.204/112 SMAN Satap NP/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa I Nyoman Beres, Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/57197/Disdik tanggal 3 Oktober 2017.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, diterbitkan SP2D nomor 23411/SP2D/LS/1.01.01 /2017 yakni pencairan dana DAK tahap III ke SMAN Satap sebesar Rp. 258.272.800,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (30% dari total dana) yang ditransfer ke nomor rekening 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap NP. Dokumen pendukung SP2D adalah Laporan Kemajuan Fisik 70%, Pakta Integritas Nomor 421.204/167 SMAN Satap NP/2017 tanggal 21 November 2017, Surat Keterangan Nomor 421.204/172 SMAN Satap NP/2017 yang menerangkan bahwa memang benar Pembangunan Ruang Kelas Baru yang bersumber dari Dana DAK 2017 sampai tanggal 21 November 2017 telah mencapai kemajuan fisik sebesar 70% dari total pekerjaan keseluruhan, kuitansi dan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/66276/Disdik tanggal 20 November 2017.
- Bahwa untuk Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan 35% dan 70% sebagai dukungan pencairan tahap 2 dan 3 di atas, terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida meminta saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat kedua laporan tersebut. Bahwa dalam pembuatan Laporan Kemajuan Fisik tersebut terdakwa yang memberikan data yang diperlukan oleh saksi I Gede Ariana untuk diisikan pada Laporan Kemajuan Fisik tersebut sedangkan saksi I Gede Ariana tidak pernah mengukur atau melihat pekerjaan secara langsung di lapangan.
- Bahwa untuk mengerjakan gambar rencana, RAB, dan laporan kemajuan fisik tersebut, saksi I Gede Ariana hanya menerima uang sebesar Rp

Halaman 32 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 dari terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida.

- Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) tidak pernah menandatangani dokumen Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan pencairan dana tahap II tanggal 2 Oktober 2017 dan pencairan dana tahap III tanggal 21 November 2017.
- Bahwa Setelah tidak dikerjakan oleh saksi I KADEK PURNATA, dengan tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, Terdakwa melanjutkan pekerjaan pembangunan sendiri dengan mencari tenaga kerja dan bahan bangunan. Hingga jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru atau tanggal 27 Desember 2017, pembangunan dua bangunan dengan 4 (empat) ruang kelas baru di dalamnya tidak terselesaikan dimana hanya sampai struktur bangunan yaitu Fisik Bangunan :
 - Bangunan I : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai sudah dirabat (dikerjakan oleh saksi I Kadek Purnata).
 - Bangunan II : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai belum dirabat (dikerjakan oleh Terdakwa) .
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai RAB di antaranya adalah pekerjaan dinding batako, kusen/daun pintu dan jendela, daun jendela kaca, pasangan kaca, pasangan engsel pintu dan jendela, pasangan grendel pintu dan jendela, pasangan kunci pintu dan jendela.
- Bahwa berdasarkan hasil analisa konstruksi dari Tim Ahli Konstruksi PT. Tri Mitra Sakti tanggal 26 September 2018, diperoleh hasil penilaian konstruksi Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru SMAN SATAP Nusa Penida tersebut sebagai yaitu pada pengecekan dilapangan ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di bagian struktur pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA diantaranya sebagai berikut :

1. Retak (Cracks)

Halaman 33 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Terjadinya retak (*cracks*) pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit. Retak pada beton yang ditimbulkan oleh berbagai hal, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Evaporasi air dalam campuran beton terjadi dengan cepat seperti pada keadaan cuaca yang panas, kering atau berangin. Retak akibat keadaan ini disebut dengan *plastic cracking*. Retak yang terjadi bersifat acak dan lurus, dapat bersifat dangkal dan terkonsentrasi pada bagian pinggir elemen yang datar.
- b. *Bleeding* yang berlebihan pada beton, perataan permukaan beton pada saat air akibat *bleeding* masih ada pada permukaan, atau proses *curing* yang tidak sempurna. Retak yang terjadi bersifat dangkal dan saling berhubungan pada seluruh permukaan suatu pelat. Retak yang seperti ini biasa disebut *crazing*.

2. Voids

Terjadinya *Voids* atau lubang-lubang yang relatif dangkal dan lebar pada beton. *Voids* pada beton sendiri ditimbulkan oleh beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemadatan dengan vibrasi yang dilakukan secara tidak baik karena jarak antar bekisting atau jarak antar tulangan terlalu sempit sehingga bagian mortar dari beton tidak dapat mengisi rongga-rongga di antara agregat kasar dengan baik. *Voids* yang terjadi adalah berupa lubang-lubang yang tidak teratur yang biasanya disebut sebagai *honeycombing*.
- b. Kebocoran pada bekisting yang menyebabkan air atau pasta semen keluar. Hal ini dapat menjadi lebih parah apabila campuran mengandung terlalu banyak air. terlalu banyak pasta semen atau agregat yang bergradasi tidak baik. Keadaan seperti ini biasa disebut sebagai *sand streaking*.

3. Deflection

Defleksi terjadi pada perletakan, pondasi, kolom, slab dan dinding yang secara visual terlihat sebagai lengkungan, lenturan atau perubahan bentuk. Defleksi terjadi karena *overload*, pengaruh korosi, ketidakcukupan pada konstruksi awal, beban gempa dan susut. Defleksi dengan pembentukan tegangan internal di dalam beton, menyebabkan *spalling* pada permukaan beton. Biasanya defleksi dihindari dengan membatasi lendutan yang diijinkan sampai 1/360 atau maksimum 1 inchi dari bentang sepanjang 9 m. Berdasarkan SNI



03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung mengenai kontrol terhadap lendutan, dinyatakan bahwa komponen struktur beton yang mengalami lentur harus direncanakan agar mempunyai kekakuan yang cukup untuk membatasi lendutan/deformasi apapun yang dapat memperlemah ataupun mengurangi kemampuan layan struktur pada beban kerja. Adapun terjadinya defleksi/lendutan itu sendiri sampai pada batas tertentu masih diperbolehkan, asalkan tidak melebihi nilai seperti yang telah ditetapkan.

4. Noda

Noda yang timbul pada permukaan beton mengindikasikan adanya masalah seperti korosi atau reaksi kima yang merusak. Korosi yang terjadi pada tulangan melibatkan noda karat. Noda karena reaksi alkali-agregat biasanya terlihat sebagai bercak berwarna putih berpendar. Noda karena lembab biasanya menimbulkan beragam warna.

5. Korosi

Terjadinya korosi atau karat pada tulangan yang ditempatkan terlalu dekat dengan permukaan beton atau yang terekspose karena *spalling*, erosi atau retak dapat mengalami korosi. Oksidasi pada bajakarena adanya kelembaban yang memicu terjadinya karat. Lingkungan yang agresif seperti air laut akan semakin menambah memperparah kerusakan akibat korosi. Hilangnya permukaan lekat antara baja dan beton akibat korosi menyebabkan menurunnya kekuatan beton.

6. Over Steak

Terjadinya kekurangan ukuran panjang dari over stek besi di lapangan yang di syarkan 30 sampai 60 kali diameter besi. Maka perlu dilakukan penyambungan over steak besi sebelum dilakukannya penyambungan besi untuk struktur di atasnya dengan cara melakukan pengelasan atau dengan system boring pada bagian penyambungan besi.

Pengamatan Visual (Visual Check)

Pengamatan secara visual (Visual Check), baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan kamera dan pemeriksaan kerusakannya, khususnya retak-retak. Investigasi cacat struktur yang lain seperti keropos, berlobang, mengelupas dan sebagainya. Kegiatan



ini dilakukan terutama terhadap komponen yang berfungsi memikul beban-beban, baik beban vertical maupun beban horizontal. Secara visual bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA yang telah dikerjakan masih sebatas item struktur bangunan.

Adapun komponen struktur yang dapat dilakukan pengecekan secara visual pada bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA, diantaranya :

1. Sloof

Sloof adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Sloof berfungsi mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi, sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Pada bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA, terdapat sloof yang keropos.

2. Kolom

Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (*collapse*) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (*total collapse*) seluruh struktur. Adapun hasil *visual check* pada kolom yang telah dikerjakan pada bangunan gedung SMAN Satu Atap Nusa Penida, yakni :

- Terdapat beberapa kolom yang terlihat kropos
- Terdapat tulangan sengkang yang nampak pada permukaan beton, hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran, beton decking tidak terisi merata
- Selain itu terdapat beberapa pertemuan kolom, sloof dan kolom pedestal terlihat seperti ada rongga;
- Kolom pada bangunan yang telah dikerjakan sudah berisi overstek untuk pembangunan slantai selanjutnya namun panjang overstek kurang dari persyaratan;

3. Balok

Balok adalah bagian dari structural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang Pada bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA yang telah dikerjakan terdapat 3 jenis dimensi Balok. Adapun hasil visual check pada balok yakni:



- Terdapat tulangan sengkang yang nampak pada permukaan beton, hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran, beton decking tidak terisi merata
- Terdapat beton balok yang terlihat keropos
- Terdapat balok yang terlihat seperti melendut, namun hal tersebut disebabkan karena bekisting balok yang tidak kokoh, sehingga terjadi
- Pada balok telah terdapat besi yang menjadi stek untuk pembuatan tangga pada tahap konstruksi selanjutnya.

4. Plat Lantai II

Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya. Plat lantai didukung oleh balok – balok yang bertumpu pada kolom – kolom bangunan. Pada plat lantai II SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA, hasil pengamatan secara visual (*visual check*) sama dengan hasil pengamatan pada komponen struktur lainnya, yaitu seperti terdapat beton keropos dan terlihatnya tulangan plat lantai di permukaan beton.

- Bahwa Dengan kondisi bangunan yang terpasang hanya sampai struktur bangunan saja atau berupa bangunan sekolah yang tidak terselesaikan dan mangkrak sehingga tidak bisa dimanfaatkan tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 kepada SMAN SATAP Nusa Penida tidak tercapai sebagaimana seharusnya dikarenakan 4 (empat) ruang Kelas Baru yang dibangun tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran siswa dan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana Ruang Kegiatan Belajar. Selain itu terdakwa tidak mempergunakan biaya perabot dalam Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 sebagaimana mestinya untuk membiayai 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi, namun hanya mengadakan 70 (tujuh puluh) unit meja dan kursi. Begitupun perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB tidak dilaksanakan pembiayaannya oleh Terdakwa kepada Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam



Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya merupakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penjelasan pasal 5 yakni:
 - (1) Huruf a, prinsip efisien dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - (2) Huruf b, prinsip efektif dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - (3) huruf f, prinsip akuntabel dalam pengadaan yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Lampiran I Peraturan Presiden No 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis. Dana Alokasi Khusus Fisik yaitu Tujuan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu secara umum tujuan kegiatan DAK Fisik Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Secara khusus bertujuan memenuhi kebutuhan ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Halaman 38 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan antara lain:

1) Lampiran V, angka II, Pelaksanaan Peningkatan Prasarana Pendidikan, yakni:

a. ruang lingkup Pelaksanaan

Peningkatan Prasarana Pendidikan sebagai upaya pemenuhan layanan pendidikan menengah adalah peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan akses melalui pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan SMA tahun 2017 untuk pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 diatur bahwa Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.

b. huruf C angka 1, yang mengatur bahwa: secara umum sekolah penerima bantuan DAK melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan atau pembangunan prasarana pendidikan beserta perabotnya secara tuntas dan bertanggung jawab.

c. Huruf E. Standar Bangunan, angka 2. Rencana Kerja dan Teknis, yakni:

- Pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak P2S dilaksanakan secara swakelola.
- Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab P2S.
- P2S harus menyerahkan pekerjaan kepada pemberi tugas dengan sempurna dan dalam keadaan progres fisik selesai 100%, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan.

(4) Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kepala SMAN SATAP Nusa Penida Nomor 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dan tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, serta tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, Tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, Tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden No 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis. Dana Alokasi Khusus Fisik jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar **Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen)** sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BADAN

Halaman 40 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN
PROVINSI BALI (BPKP) Nomor SR-61/PW22/5/2019 tanggal 8 Maret 2019.

Perbuatan Terdakwa I NYOMAN BERES, S.Pd sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **I NYOMAN BERES, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Tanggal 2 Juni 2017 Nomor 1263/04-B/HK/2017, pada tanggal 29 Agustus 2017, Pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Pada tanggal 5 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus tahun 2017 sampai bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad yang beralamat di Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, **yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Tanggal 2 Juni 2017 Nomor 1263/04-B/HK/2017 diangkat secara tetap menjadi Kepala Sekolah SMA N Satu Atap Nusa Penida. Pada tanggal 14 Juli 2017, saksi TIA. KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Terdakwa selaku Kepala SMAN SATAP Nusa Penida menandatangani Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kepala SMAN SATAP Nusa Penida Nomor 900/42162/Disdik. Bahwa dalam Pasal 5, Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida bertugas dan berwenang untuk

Halaman 41 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah;
- Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah (Panitia Pembangunan di Sekolah), terdiri dari unsur sekolah, komite sekolah, dan masyarakat;
- Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada PIHAK PERTAMA
- Bahwa terdakwa dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida selaku penanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah dan Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, mengatur tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah yaitu
 - bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah
 - Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kegiatan prasarana pendidikan
 - Membentuk Panitia pembangunan sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah yang terdiri dari unsur sekolah, komite sekolah dan masyarakat
 - melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya kepada Gubernur/Bupati / Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
 - mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah yang akan menjadi aset daerah atau aset yayasan
- Setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida melengkapi syarat-syarat dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus yang antara lain :
 - Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 Tentang Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru Penetapan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2017.

Halaman 42 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menunjuk nama-nama untuk menjadi Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru yang terdiri dari Ketua Panitia, Bendahara, Sekretaris, Penanggung jawab teknis, Pengawas untuk melengkapi syarat-syarat. Adapun Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida menjadi penanggung jawab. Terdakwa tidak memberi tahu akan adanya Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 kepada nama-nama yang dicantumkan sebagai Panitia Pembangunan Sekolah.

- Gambar Rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa penida tahun 2017.

Dalam gambar rencana yang diajukan, terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida. Terdapat juga tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan saksi I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA.

- Rekapitulasi RAB dan RAB yang diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.

Dalam Rekapitulasi RAB dan RAB yang diajukan, terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida. Terdapat juga tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA.

- Bahwa pada awal bulan agustus 2017, Terdakwa tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melalui persetujuan dari Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk memproses pencairan dana DAK bidang

Halaman 43 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan tahun anggaran 2017 untuk tahap pertama sejumlah Rp. 344.363.900,-. Adapun administrasi yang diserahkan Terdakwa yaitu :

- Rencana penggunaan Belanja Hibah tertanggal 8 Agustus 2017
Dalam Rencana penggunaan Belanja Hibah yang diajukan, terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida. Terdapat juga tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA.
- Rekapitulasi RAB dan RAB yang didalamnya terdapat tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan saksi I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA.
- Surat pernyataan perihal nomor rekening.
- Berita acara pembayaran.
Ditanda tangani oleh Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida I NYOMAN BERES selaku Penanggung Jawab P2S dan Kepala Bidang Pembinaan SMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran / barang, I WAYAN SUSILA.
- Kwitansi
Dalam Kwitansi yang diajukan, terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida. Terdapat juga tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA.

Halaman 44 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta Integritas No : 421.204/70 SMAN Satap NP/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

Dokumen tersebut kemudian diproses oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang kemudian diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada tanggal 29 Agustus 2017, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D nomor 14495/SP2D/LS/1.01.01/2017 yang intinya memindahbukukan uang sebesar Rp. 344.363.900,- kepada I WAYAN SUDIASA selaku Bendahara P2S SMAN Satu Atap Nusa Penida.. Setelah masuk ke rekening Komite Sekolah, terdakwa tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melalui persetujuan dari Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, Terdakwa mengajak Ketua Komite Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida, saksi I WAYAN DARSANA untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 344.363.900,- di bank BPD Bali di Klungkung. Uang sejumlah Rp. 344.363.900,- tersebut selanjutnya tidak diserahkan kepada Panitia Pembangunan Sekolah atau Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah, justru dikuasai sendiri oleh Terdakwa.

Juta Rupiah).

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2017, Terdakwa tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melalui persetujuan dari Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk memproses pencairan dana DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2017 untuk tahap kedua sejumlah Rp. 258.273.000,-. Adapun administrasi yang diserahkan Terdakwa yaitu :

- Rencana penggunaan Belanja Hibah tertanggal 2 Oktober 2017

Dalam Rencana penggunaan Belanja Hibah yang diajukan, terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida. Terdapat juga tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA.

Halaman 45 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi RAB dan RAB yang didalamnya terdapat tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan saksi I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA.

- Surat pernyataan perihal nomor rekening.
- Berita acara pembayaran.

Ditanda tangani oleh Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida I NYOMAN BERES selaku Penanggung Jawab P2S dan Kepala Bidang Pembinaan SMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran / barang, I WAYAN SUSILA.

- Kwitansi

Dalam Kwitansi yang diajukan, terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida. Terdapat juga tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA.

- Fakta Integritas No : 421.204/112 SMAN Satap NP/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
- Laporan Hasil Kemajuan Hasil Pekerjaan tanggal 27 September s/d 2 Oktober 2017.

Dalam Laporan Hasil Kemajuan Hasil Pekerjaan, terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida. Terdapat juga tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA.

Halaman 46 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen tersebut kemudian diproses oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang kemudian diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D nomor 18980/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang intinya memindahbukukan uang sebesar Rp. 258.273.000,- kepada I WAYAN SUDIASA selaku Bendahara P2S SMAN Satu Atap Nusa Penida. Setelah masuk ke rekening Komite Sekolah, terdakwa tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melalui persetujuan dari Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, Terdakwa berusaha menarik sendiri uang tersebut namun ditolak oleh Bank BPD Bali di Klungkung dikarenakan melakukan penarikan tidak bersama Ketua Komite Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida, saksi I WAYAN DARSANA. Selanjutnya Terdakwa mengajak Ketua Komite Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida, saksi I WAYAN DARSANA untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 258.273.000,- di bank BPD Bali di Nusa Penida. Uang sejumlah Rp. 258.273.000,- tersebut selanjutnya tidak diserahkan kepada Panitia Pembangunan Sekolah atau Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah, justru dikuasai sendiri oleh Terdakwa

- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2017, Terdakwa tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melalui persetujuan dari Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk memproses pencairan dana DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2017 untuk tahap ketiga sejumlah Rp. 258.272.800,-. Adapun administrasi yang diserahkan Terdakwa yaitu :

- Rencana penggunaan Belanja Hibah tertanggal 21 Nopember 2017
Dalam Rencana penggunaan Belanja Hibah yang diajukan, terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida. Terdapat juga tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA

Halaman 47 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi RAB dan RAB
- Surat pernyataan perihal nomor rekening
- Berita acara pembayaran

Ditanda tangani oleh Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida I NYOMAN BERES selaku Penanggung Jawab P2S dan Kepala Bidang Pembinaan SMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran / barang, I WAYAN SUSILA

- Kwitansi

Dalam Kwitansi yang diajukan, terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida. Terdapat juga tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA

- Fakta Integritas No : 421.204/167 SMAN Satap NP/2017 tanggal 21 Nopember 2017
- Laporan Hasil Kemajuan Hasil Pekerjaan tanggal 15 s/d 21 Nopember 2017

Dalam Laporan Hasil Kemajuan Hasil Pekerjaan, terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida. Terdapat juga tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dimana kedua tanda tangan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA.

Dokumen tersebut kemudian diproses oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang kemudian diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D nomor 23411/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang intinya memindahbukukan uang sebesar Rp. 258.272.800,- kepada I WAYAN SUDIASA selaku Bendahara P2S

Halaman 48 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN Satu Atap Nusa Penida. Setelah masuk ke rekening Komite Sekolah, terdakwa tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melalui persetujuan dari Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, Terdakwa mengajak Ketua Komite Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida, saksi I WAYAN DARSANA untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 258.272.800,- di bank BPD Bali di Nusa Penida. Uang sejumlah Rp. 258.272.800,- tersebut selanjutnya tidak diserahkan kepada Panitia Pembangunan Sekolah atau Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah, justru dikuasai sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan jabatannya selaku Kepala Sekolah SMA SATAP Nusa Penida dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 di Sekolah SMA SATAP Nusa Penida telah memalsukan tanda tangan dari saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag yang tercantum sebagai Ketua Panitia dan I WAYAN SUDIASA yang tercantum sebagai Bendahara Panitia sesuai Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi pada saksi I WAYAN PUTU ANTARA S.Ag dan saksi I WAYAN SUDIASA :

- Gambar Rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa penida tahun 2017
- Rekapitulasi RAB dan RAB yang diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017
- Rencana penggunaan Belanja Hibah tertanggal 8 Agustus 2017
- Kwitansi Pencairan Dana Alokasi Khusus Tahap Pertama
- Rencana penggunaan Belanja Hibah tertanggal 2 Oktober 2017
- Kwitansi Pencairan Dana Alokasi Khusus Tahap Kedua
- Laporan Hasil Kemajuan Hasil Pekerjaan tanggal 27 September s/d 2 Oktober 2017
- Rencana penggunaan Belanja Hibah tertanggal 21 Nopember 2017
- Kwitansi Pencairan Dana Alokasi Khusus Tahap Ketiga
- Laporan Hasil Kemajuan Hasil Pekerjaan tanggal 15 s/d 21 Nopember 2017

Dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat administrasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali dalam hal ini saksi NI KETUT WIDYANTARI MAHAYASIH.,SE selaku Kasubag Keuangan Pada Dinas

Halaman 49 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Provinsi Bali pada tahun 2017 untuk melakukan tahapan proses pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru di SMA SATAP NUSA PENIDA.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, dan tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, serta tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, Tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, Tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden No 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis. Dana Alokasi Khusus Fisik jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar **Rp**

Halaman 50 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI (BPKP) Nomor SR-61/PW22/5/2019 tanggal 8 Maret 2019.

Perbuatan Terdakwa I NYOMAN BERES, S.Pd sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI : I WAYAN PUTU ANTARA, S.Ag.:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan pada SMA Satu Atap Nusa Penida di Desa Tanglad berdasarkan SK Kepala Sekolah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah untuk mengurus kedisiplinan siswa;
- Bahwa struktur pimpinan di sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida yaitu:
 - Kepala Sekolah I Nyoman Beres;
 - Wakil Kepala sekolah Kesiswaan I Wayan Putu Antara;
 - Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum I Wayan Sumariadi;
 - Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana I Wayan Sudiasa;
 - Wakil kepala sekolah bidang humas I Wayan Sudastra;
- Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA Satu Atap Nusa Penida dapat mengadakan kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru;
- Bahwa yang mendasari sehingga pada tahun 2017 diperlukan adanya Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida adalah kekurangan ruang belajar di SMA Satu Atap Nusa Penida yang saat ini masih meminjam ruang belajar di SMPN 5 Nusa Penida;
 - Bahwa yang menjadi Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 adalah bapak I Nyoman Beres, SPd;
 - Bahwa setahu saksi ada Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru yang dibentuk oleh Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida, namun saksi baru tahu jelas pada saat saksi diminta keterangan untuk pertama kali di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 Tentang Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru Penetapan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2017 dan baru melihatnya pada saat diperiksa pertama kali di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
 - Bahwa didalam SK tersebut saksi ditunjuk sebagai ketua panitia, namun saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahuinya ketika diperiksa pertama kali di kantor cabang kejaksaan negeri klungkung di Nusa Penida;
 - Bahwa dari penyampaian secara lisan oleh terdakwa, bahwa sumber dana Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana yang diterima untuk Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut;
 - Bahwa setelah dana untuk pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut turun, tidak pernah diadakan rapat panitia;
 - Bahwa yang mengerjakan bangunan ruang kelas baru tersebut adalah Kadek Cemeng. Namun saksi telah mengingatkan untuk mencari pekerja yang bermodal namun tetap dikerjakan oleh Kadek Cemeng. Setelah berjalannya waktu pembangunan, Kadek Cemeng berhenti

Halaman 52 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembangunan dan pembangunan dilaksanakan oleh tukang dari Jawa;

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam susunan kepanitiaan dan dilibatkan dalam pembangunan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membeli bahan bangunan berupa semen, triplek dan besi ;
- Bahwa pembelian bahan-bahan bangunan yang saksi lakukan telah dibayarkan oleh Kepala Sekolah kepada saksi, dimana awalnya saksi menerima pembayaran atas pembelian bahan bangunan sejumlah Rp. 90.000.000,- dan tersisa kurang lebih Rp. 10.000.000,- dan baru dibayarkan sisanya sekitar September 2018;
- Bahwa pembelanjaan yang saksi lakukan sudah didukung dengan bukti berupa nota belanja;
- Bahwa pembelanjaan yang saksi lakukan untuk pembelian semen, triplek dan besi dilakukan dalam satu toko;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat atau dokumen terkait pencairan dana untuk pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida;
- Bahwa saksi tidak tahu tahap pencairan dana untuk pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut;
- Bahwa saksi menjadi guru di SMA Satu Atap Nusa Penida sejak tahun 2016;
- Bahwa terkait dengan kwitansi pembayaran tahap I tertanggal 15 Agustus 2017, pembayaran tahap II tertanggal 15 Agustus 2017, pembayaran tahap I tertanggal 12 Nopember 2017 Pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 dan saksi baru mengetahuinya pada saat ditunjukkan di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
- Bahwa terkait dengan terdapatnya tandatangan saksi pada Kwitansi Pembayaran Tahap I tertanggal 15 Agustus 2017, Pembayaran Tahap II tertanggal 15 Agustus 2017, Pembayaran Tahap I tertanggal 12 Nopember 2017 Pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 dan saksi baru mengetahuinya pada saat ditunjukkan di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan tertanggal 2 Oktober 2017, Laporan Mingguan Kemajuan

Halaman 53 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan tertanggal 21 Nopember 2017 dan saksi baru mengetahuinya pada saat ditunjukkan di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan terdapatnya tandatangan saksi pada Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan tertanggal 2 Oktober 2017, Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan tertanggal 21 Nopember 2017 dan saksi baru mengetahuinya pada saat ditunjukkan di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin atau menerima konfirmasi dari Kepala Sekolah untuk menandatangani surat-surat terkait Pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tahun 2017;
- Bahwa panitia tidak pernah mengadakan rapat pertanggung jawaban;
- Bahwa tidak ada kuitansi setelah uang saksi diganti oleh terdakwa atas pembelian semen, triplek dan besi;
- Bahwa sumber dana untuk Pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut adalah dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa saksi ikut rapat terkait adanya Pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida;
- Bahwa pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tidak melibatkan panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Gambar Rencana pekerjaan pembangunan ruang kelas Baru SMAN satu atap Nusa Penida tahun 2017 dan saksi baru mengetahuinya pada saat ditunjukkan di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan baru mengetahuinya terkait dengan Rekapitulasi RAB Pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 pada saat ditunjukkan di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan tandatangan saksi yang terdapat di dalam Rekapitulasi RAB tersebut karena saksi merasa tidak pernah menandatangani;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI : Drs. I KOMANG SUDIANA, M.M.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa tahun 2017 ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad;

Halaman 54 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi kepala sekolah pada saat pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad adalah I Nyoman Beres, Spd;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat dalam bentuk apapun terkait dengan proposal pembangunan ruang kelas baru tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terkait panitia pembangunan sekolah (P2S) pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017, namun setelah ada pemeriksaan oleh pihak kejaksaan barulah saksi mengetahuinya tentang SK panitia tersebut;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat formal dalam bentuk apapun sehingga saksi tidak mengetahui tentang adanya pembentukan P2S;
- Bahwa nama-nama dalam SK pembentukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017, awalnya mereka tidak mengetahuinya, namun baru tahu setelah ada pemeriksaan dari pihak kejaksaan;
- Bahwa didalam SK tersebut saksi ditunjuk sebagai ketua panitia, namun saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahuinya ketika diperiksa pertama kali di kantor cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam SK pembentukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017 mereka tidak ada pernah menerima SK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana yang diterima untuk Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pembangunan tersebut dikarenakan saksi tidak mendapatkan SK panitia pembangunan gedung tersebut, namun sekedar mengamati saja karena setiap hari melihat proses pembangunan karena saksi bekerja sebagai guru di sekolah tersebut;
- Bahwa cara mengelola dana Swakelola tersebut yakni ada dua macam pertama melalui proposal yang langsung kemudian ada yang tanpa melalui proposal tahu tahu dapat kucuran dana untuk kegiatan belajar mengajar, dan spertinya dikarenakan adanya laporan bulanan ke Dinas pendidikan Klungkung, selanjtnya ketika mendapatkan berita tentang

Halaman 55 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



adanya bantuan kemudian kita disuruh untuk mempersiapkan untuk pembentukan panitia dan memperbaiki proposal. Kemudian pembentukan panitia dengan dihadiri oleh semua staf (guru dan tenaga administrasi sekolah) serta komite sekolah. Setelah dana turun, bendahara bersama kepala sekolah membuat buku rekening panitia untuk menerima transferan dana dari pemerintah (buku rekening yang didisari SK Panitia penerima bantuan). Ketika dana telah ditransfer kemudian melakukan rapat kembali tentang tahap awal penggunaan dana tersebut sesuai dengan proposal yang ada, lalu bendahara panitia bersama kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan menarik dana di Bank kemudian dapat digunakan sesuai dengan tahapan kegiatan dan progres kegiatan sampai berakhirnya kegiatan;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahuinya tentang darimana sumbernya maupun besaran dana bantuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang diperoleh SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad untuk pembangunan ruang kelas baru pada tahun 2017;
- Bahwa bangunan ruang kelas baru tersebut belum selesai dikerjakan, karena belum dapat dimanfaatkan sebagai ruang kelas atau ruang belajar bagi siswa;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan ruang kelas baru tersebut adalah tukang dari Jawa dan saksi tidak sama sekali mengenal mereka dan yang menjadi sebagai penanggungjawab pembangunan RKB adalah Kepala Sekolah Bapak I Nyoman Beres, S.Pd;
- Bahwa komite sekolah dilibatkan dalam pembangunan kelas baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut;
- Bahwa sumber dana untuk Pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut adalah dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa saat pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida, saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala sekolah di SMA Satu Atap Nusa Penida;
- Bahwa ruang kelas baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut belum selesai dibangun dan baru konstruksi saja;
- Bahwa ruang kelas baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut dibangun sejak tahun 2017.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;



3. SAKSI : I WAYAN SUDIASA.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku wakil kepala sekolah bidang Sarana dan Prasarana adalah secara umum saksi mengurus sarana dan prasarana di SMA Satu Atap Nusa Penida. sarana prasarana tersebut diantaranya meubeleir dan gedung sekolah;
- Bahwa struktur pimpinan di sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida yaitu:
 - Kepala Sekolah I Nyoman Beres;
 - Wakil Kepala sekolah Kesiswaan I Wayan Putu Antara;
 - Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum I Wayan Sumariadi;
 - Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana I Wayan Sudiasa;
 - Wakil kepala sekolah bidang humas I Wayan Sudastra;
- Bahwa saat ini di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida ada satu unit bangunan terdiri dari dua ruang kelas belajar. selain itu ada 7 ruang kelas yang merupakan ruang kelas SMP Negeri 5 Nusa Penida yang dipinjam oleh SMA Satu Atap Nusa Penida;
- Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga SMA Satu Atap Nusa Penida dapat mengadakan kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mendasari sehingga pada tahun 2017 diperlukan adanya Pembangunan Gedung Ruang Kelas Barudi SMA Satu Atap Nusa Penida;
- Bahwa yang menjadi Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 adalah bapak I Nyoman Beres, SPd;
- Bahwa ada Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru yang dibentuk oleh Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida berdasarkan informasi dari Putu Antara dimana saksi menjadi Bendahara I;
- Bahwa terkait dengan Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 Tentang Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru Penetapan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2017 saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahuinya pada saat dimintai keterangan oleh Kejaksaan;

- Bahwa saksi mengetahui menjadi Bendahara I setelah diberitahu oleh Putu Antara. Selanjutnya saksi menemui Kepala Sekolah untuk mundur dari Bendahara I P2S, namun Kepala Sekolah tidak merespon permintaan saksi tersebut. sampai dengan saat diperiksa di kejaksaan baru mengetahui bahwa nama saksi tetap tertera sebagai Bendahara I P2S;
- Bahwa untuk nama-nama lain dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 Tentang Penetapan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2017 saksi kenal namun saksi tidak mengetahui bahwa mereka adalah P2S;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait Pembangunan Ruang Kelas Baru tahun 2017, namun sepengetahuan saksi tidak pernah ada rapat khusus terkait Pembangunan Ruang Kelas Baru tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam Pembangunan Ruang Kelas Baru tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana yang diterima untuk Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keseluruhan uang untuk pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 telah diterima oleh SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat berapa tahapan pencairan uang yang diperoleh untuk pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan sudah tidak ada lagi namun apakah yang ada saat ini sesuai dengan Gambar, maka saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bangunan yang direncanakan untuk ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tersebut belum dapat dipergunakan untuk ruang pembelajaran, dikarenakan tidak ada dinding dan jendela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang diminta untuk mengerjakan pembangunan di SMAN Satu Atap Nusa Penida tersebut;
- Bahwa panitia tidak pernah mengadakan rapat pertanggung jawaban;

Halaman 58 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa saat pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida dimulai, saksi belum menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana dan dijabat oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber pembiayaan pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017;
- Bahwa rekening untuk Pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida dengan rekening bendahara umum harusnya terpisah;
- Bahwa pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tidak melibatkan panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Gambar Rencana pekerjaan pembangunan ruang kelas Baru SMAN satu atap Nusa Penida tahun 2017 dan saksi baru mengetahuinya pada saat ditunjukkan di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan baru mengetahuinya terkait dengan Rekapitulasi RAB Pembangunan ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 pada saat ditunjukkan di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan tandatangan saksi yang terdapat di dalam Rekapitulasi RAB tersebut karena saksi merasa tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI : I KETUT SUDARSANA ARUMBAWA.:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa struktur kepemimpinan di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad saat ini yakni :
 - Kepala sekolah;
 - Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan;
 - Wakil kepala sekolah bidang kurikulum;

Halaman 59 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Guru-guru;
- Staf administrasi.
- Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga pada tahun 2017 ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad.
- Bahwa yang mendasari sehingga pada tahun 2017 ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida karena sudah terpisah pengelolaan antara SMP dengan SMA yang mulai tahun 2017 sudah dikelola propinsi sehingga SMA membutuhkan ruang kelas sendiri.
- Bahwa yang menjadi kepala sekolah pada saat pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad adalah I Nyoman Beres.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rapat yang membahas proposal pembangunan ruang kelas baru.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada panitia pembangunan sekolah (P2S) pembangunan ruang kelas baru yang dibentuk di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan (SK) dari Kepala Sekolah yaitu I Nyoman Beres, S.Pd tentang pembentukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengenali SK Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida No 421.204/62 SMAN Satap NP / 2017 tanggal 15 Juli 2017, namun saksi baru lihat setelah ditunjukkan kepada saksi di kantor cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida.
- Bahwa pernah diadakan rapat untuk membicarakan pembentukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nama-nama dalam SK pembentukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017 telah mengetahui bahwa mereka menjadi P2S pembangunan ruang kelas baru tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nama-nama dalam SK pembentukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu

Halaman 60 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017 telah menerima SK tersebut.

- Bahwa pada waktu rapat (hanya satu kali diadakan rapat yang saksi ikuti) hanya dilakukan penunjukkan para pihak dalam panitia, namun tidak dijelaskan mengenai tugas dan fungsi saksi sebagai pengawas dalam pembangunan tersebut.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan pengawasan dalam pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017 yang dikarenakan saksi tidak ada menerima SK.
- Bahwa rapat hanya sekali diadakan, pada waktu penunjukan para pihak sebagai panitia setelah itu setahu saksi tidak pernah diadakan rapat lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pengawasan pekerjaan, selama proses pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu bersumber dari manakah dana yang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017 karena hal tersebut tidak pernah disampaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang diperoleh SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad untuk pembangunan ruang kelas baru pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan berapa tahapan pencairan dana dan besaran masing-masingnya.
- Bahwa saksi tidak tahu bersumber dari manakah dana yang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa pembangunan ruang kelas baru tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa ruang kelas yang dibangun tersebut belum dapat dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli bahan-bahan bangunan terkait pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.

Halaman 61 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui terkait dengan pembelian perabot kelas untuk ruang kelas baru tersebut yang dilakukan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada revisi RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan;

5. SAKSI : I WAYAN SUMARIADI, SE.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa struktur pimpinan di sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida yaitu:
- Kepala Sekolah I Nyoman Beres;
- Wakil Kepala sekolah Kesiswaan I Wayan Putu Antara;
- Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum I Wayan Sumariadi;
- Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana I Wayan Sudiasa;
- Wakil kepala sekolah bidang humas I Wayan Sudastra;
- Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga pada tahun 2017 ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad.
- Bahwa yang mendasari sehingga pada tahun 2017 ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad adalah Karena banyaknya siswa sehingga kurangnya ruang kelas yang mendasari pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru di SMA N Satu atap Nusa Penida.
- Bahwa yang menjadi kepala sekolah pada saat pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad adalah I Nyoman Beres.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rapat yang membahas proposal pembangunan ruang kelas baru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembentukan panitia pembangunan ruang kelas baru tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait SK dari Kepala Sekolah yaitu I Nyoman Beres, S.Pd tentang pembentukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Kepala Sekolah SMA N Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMA N Satu Atap NP / 2017, namun saksi baru mengetahuinya setelah ditunjukkan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida.
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat untuk membicarakan pembentukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa yang nama-namanya tercantum di dalam SK tersebut tidak mengetahui tentang pembentukan dan penunjukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA N satu Atap Nusa penida tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi saksi sebagai penanggung jawab teknis karena tidak pernah dijelaskan mengenai kewajiban saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tugas saksi sebagai penanggung jawab teknis karena saksi tidak pernah disuruh untuk itu.
- Bahwa kepala Sekolah Bapak I Nyoman Beres tidak pernah mengadakan rapat panitia P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA N Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa saksi selaku penanggung jawab teknis tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan teknis, selama proses pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang diperoleh SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad untuk pembangunan ruang kelas baru pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan berapa tahapan pencairan dana dan besaran masing-masingnya.
- Bahwa saksi tidak tahu bersumber dari manakah dana yang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa pembangunan ruang kelas baru tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa ruang kelas yang dibangun tersebut belum dapat dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.

Halaman 63 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli bahan-bahan bangunan terkait pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembelian perabot kelas untuk ruang kelas baru tersebut yang dilakukan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada revisi RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan;

6. SAKSI : GEDE NGURAH MAMBAL,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa struktur pimpinan di sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida yaitu:
 - Kepala Sekolah I Nyoman Beres;
 - Wakil Kepala sekolah Kesiswaan I Wayan Putu Antara;
 - Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum I Wayan Sumariadi;
 - Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana I Wayan Sudiasa;
 - Wakil kepala sekolah bidang humas I Wayan Sudastra;
- Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yakni sebanyak 4 (empat) Ruang Kelas Baru.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga pada tahun 2017 ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad.
- Bahwa yang mendasari sehingga pada tahun 2017 ada kegiatan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida adalah sejak tahun 2009 hingga saat ini SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida baru mempunyai 2 (dua) ruang belajar, sehingga tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan saat ini SMA Satu Atap Nusa Penida meminjam gedung di SMP Negeri 5 Nusa Penida.
- Bahwa yang menjadi kepala sekolah pada saat pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad adalah I Nyoman Beres.
- Bahwa saksi pernah disuruh mengetik proposal permohonan ruang kelas baru sebanyak 1 (satu) kali saja oleh Kepala Sekolah Bapak I Nyoman

Halaman 64 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beres, S.Pd, namun saksi tidak mengetahui apakah proposal tersebut disetujui atau tidak oleh Pihak Dinas Pendidikan Propinsi Bali.

- Bahwa dalam isi proposal tersebut berisi permohonan pembangunan RKB sebanyak 4 (empat) ruang kelas di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa pernah diadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali terkait proposal pembangunan ruang kelas baru tersebut, namun pada saat rapat tersebut berlangsung saksi tidak hadir.
- Bahwa ada panitia pembangunan sekolah (P2S) untuk pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa ada SK dari Kepala Sekolah yaitu I Nyoman Beres, S.Pd tentang pembentukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017, namun sampai dengan saat ini saksi belum pernah mendapatkan SK tersebut.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Sekolah Bapak I Nyoman Beres, S.pd untuk mengetik SK P2S tersebut, dan konsep Surat Keputusan P2S tersebut dibuat oleh Bapak I Nyoman Beres, S.Pd.
- Bahwa nama-nama yang masuk ke dalam SK Pembentukan P2S tidak mengetahui jika namanya tercantum di dalam SK tersebut dan ada juga sebagian yang mengetahui namanya tercantum di dalam SK tersebut namun tidak mau untuk menjadi anggota P2S tersebut dan khusus untuk saksi sendiri saksi tidak mau masuk ke dalam SK P2S tersebut dikarenakan saksi menjadi pegawai kontrak dan belum PNS.
- Bahwa nama-nama di dalam SK pembentukan P2S pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017 belum ada menerima SK tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi saksi sebagai Sekretaris I, namun Kepala Sekolah Bapak I Nyoman Beres, S.Pd pernah memerintahkan saksi untuk mengetik SK P2S sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat gambar rencana namun saksi pernah diperintahkan untuk membuat Rekapitulasi RAB beserta RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru oleh Kepala Sekolah Bapak I Nyoman Beres, S.Pd.
- Bahwa bukan saksi yang membuat Rekapitulasi RAB beserta RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.

Halaman 65 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan perkembangan pekerjaan, atau surat-surat lainnya selama proses pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa saksi pernah disuruh mengetik proposal permohonan ruang kelas baru sebanyak 1 (satu) kali saja oleh Kepala Sekolah Bapak I Nyoman Beres, S.Pd.
- Bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017 berasal APBD Provinsi Bali.
- Bahwa saksi tidak ingat terkait dengan jumlah dana pembangunan ruang kelas baru tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tahapan pencairan dana dan besaran masing-masingnya.
- Bahwa pembangunan ruang kelas baru tersebut belum selesai dilaksanakan, karena hingga saat ini ruang kelas baru tersebut belum dapat dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran.
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab pembangunan ruang kelas baru sesuai dengan SK adalah Kepala Sekolah yakni Bapak I Nyoman Beres, S.Pd kemudian setahu saksi Bapak Cemeng yang berasal dari Banjar Tulad, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida yang melakukan pekerjaan pembangunan dasar 2 ruang kelas baru dan pengikatan besi tiang pilar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli bahan-bahan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada revisi RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2017.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan;

7. SAKSI : I KADEK PURNATA, :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Nyoman Beres dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd dan hubungan pekerjaan saksi dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd hanya sebatas saksi pernah diperintahkan untuk menjadi mandor (pengurus proyek di lapangan) terkait pembangunan Ruang Kelas Baru

Halaman 66 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 dan selebihnya tidak pernah.;

- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah menerima pekerjaan pembangunan di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung baru berjumlah 4 (empat) ruangan di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa sebelum ada pekerjaan kira- kira 2 (dua) minggu sebelum pekerjaan dimulai saksi di telepon oleh Kepala Sekolah untuk menjadi pelaksana kegiatan dalam proses pembangunan di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di desa Tanglad. Setelah Kepala Sekolah menginformasikan sudah ada SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) maka saksi langsung menghubungi tukang dari Jawa untuk mengerjakan pembangunan di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida di Desa Tanglad.
- Bahwa saksi di suruh oleh kepala sekolah untuk mengerjakan gedung baru sesuai dengan gambar yang di berikan oleh kepala sekolah tetapi saksi hanya membangun dua ruang kelas sampai proses dak lantainya selesai, selanjutnya yang dua ruang kelas baru dilanjutkan oleh kepala sekolah sendiri.
- Bahwa saksi mengenali gambar rencana yang ditunjukkan pada pemeriksaan saat ini adalah gambar rencana yang ditunjukan Kepala Sekolah untuk saksi kerjakan.
- Bahwa dalam proses pembangunan saksi yang membeli dan membayar barang tersebut atas permintaan kepala sekolah kemudian setelah bahan datang nota saksi serahkan ke Kepala Sekolah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pernah dikasi uang oleh kepala sekolah sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 100.000.000- (Seratus Juta Rupiah)
- Rp. 50.000.000- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Rp. 50.000.000- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Rp. 50.000.000- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Rp. 30.000.000- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Dengan jumlah Rp. 280.000.000- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa saksi dikasi uang tunai oleh kepala sekolah pada saat barang untuk kebutuhan proyek sudah habis dan disuruh untuk membeli barang lagi dan pada saat penyerahan uang bendahara tidak pernah ikut pada saat penyerahan uang hanya kepala sekolah sendiri yang menyerahkannya.
- Bahwa saksi tidak ingat pasti untuk tanggalnya, namun pertama kali

Halaman 67 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima pembayaran pada bulan September 2017 untuk yang berikutnya saksi juga tidak ingat lagi. Namun per Nopember 2017 saksi tidak lagi mengerjakan pembangunan tersebut.

- Bahwa alasan saksi tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut adalah dikarenakan masalah keuangan dimana Kepala Sekolah mengatakan tidak ada uang, sehingga saksi tidak melanjutkan pekerjaan karena kuatir apabila dilanjutkan pekerjaan maka tidak dibayarkan terutama untuk pembayaran tukang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada tahap pertama untuk pembangunan Ruang Kelas Baru yang saksi kerjakan tersebut, Kepala Sekolah telah menerima uang sejumlah Rp. 344.363.900,- namun yang saksi ketahui hanya diinfokan kalau uang muka baru tersedia Rp 100.000.000,-.
- Bahwa saksi hanya mengerjakan satu bangunan untuk rencananya dua ruangan. yang telah saksi kerjakan yaitu pengukuran dan pemasangan bouwplank, pekerjaan galian tanah keras, urugan pasir dan tanah kembali, pekerjaan pondasi kemudian pekerjaan beton berupa beton rabat, pelat bertulang pada pondasi, slop, kolom, balok serta plat lantai dak hingga pengecoran dak. Selain itu saksi meninggalkan bahan bangunan berupa besi untuk bangunan yang kedua dimana besi tersebut sudah tersedia untuk pembangunan kolom dan pondasi berplat. Adapun pekerjaan yang saksi lakukan yaitu pada saat terjadi kenaikan harga akibat gunung agung erupsi dan pada saat saksi tidak melanjutkan pekerjaan untuk harga-harga bahan sudah mulai turun mendekati normal.
- Bahwa awalnya masih untuk pembelian bahan bangunan sejumlah Rp. 9.000.000,- namun beberapa hari lalu sudah saksi bayarkan sendiri dikarenakan diminta oleh toko bangunan tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi yang pernah saksi peroleh, Kepala Sekolah yang melanjutkan pembangunan di SMAN Satu Atap Nusa Penida tersebut.
- Bahwa yang menjadi Kepala Sekolah di SMAN Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 adalah terdakwa I Nyoman Beres.
- Bahwa saksi membenarkan foto bangunan yang diperlihatkan pada pemeriksaan saat ini, karena saksi mengetahui kondisi bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada tahun 2017 dan saksi hanya mengerjakan untuk 1 bangunan saja.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd tidak ada kontrak atau perjanjian kerja terkait dengan pembangunan Ruang Kelas

Halaman 68 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi melihat bukti kwitansi-kwitansi yang diperlihatkan pada pemeriksaan saat ini, antara lain :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 14.350.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 17.150.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 2.250.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah 18.550.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah 15.750.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 24.150.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 1.800.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-12-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 18.550.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-12-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 1.125.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-01-2018 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 24.150.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-01-2018 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 2.475.000,-
- Bahwa saksi tidak mengenali kwitansi-kwitansi ini, adapun Minsan Tauri adalah kepala tukang yang saksi hubungi dari Jawa yang saksi berikan upah sampai saksi berhenti bekerja untuk I Nyoman Beres, S.Pd.
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Minsan Tauri. Pengerjaan yang saksi lakukan semua dikerjakan oleh kepala tukang Minsan Tauri dan tukang lainnya dan hanya menerima upah Rp. 35.000.000,- itupun tidak ada kwitansi uang yang diberikan oleh kepala tukang Minsan Tauri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan adanya kwitansi ini, namun yang jelas selama bekerja dengan saksi yaitu sampai sebelum bulan Nopember 2017, kepala tukang Minsan Tauri hanya menerima upah sebesar Rp. 35.000.000,- dan pemberian upah tersebut bukan diberikan secara harian sebagaimana kwitansi melainkan secara borongan. Adapun jumlah sebagaimana kwitansi diatas saksi ragukan selain tidak ada kwitansi dari kepala tukang Minsan Tauri, pekerjaan bukan secara

Halaman 69 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harian sebagaimana di kwitansi, lalu jumlah dalam seluruh kwitansi yang mencapai lebih dari Rp.100.000.000,- juga saksi ragukan dikarenakan untuk pekerjaan sebagaimana yang saksi kerjakan yaitu satu bangunan untuk rencananya dua ruangan. Yang telah saksi kerjakan yaitu pengukuran dan pemasangan bouwplank, pekerjaan galian tanah keras, urugan pasir dan tanah kembali, pekerjaan pondasi kemudian pekerjaan beton berupa beton rabat, pelat bertulang pada pondasi, sloop kolom, balok serta plat lantai dak hingga pengecoran dak, upah yang diberikan hanya Rp.35.000.000,-

- Bahwa saksi mengenali 13 buah nota / kwitansi tersebut, sebagaimana yang diperlihatkan saat ini. Adapun nota itu saksi serahkan kepada terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd karena sudah dibayar oleh terdakwa I Nyoman Beres kepada saksi. Masih terdapat nota lainnya yang belum saksi serahkan ke terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd dikarenakan belum membayar kepada saksi, lalu jumlah keseluruhan yang belum dibayarkan yaitu sekitar 9 (Sembilan) jutaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap 4 (empat) lembar nota antara lain:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-9-2017 dari Toko/Tuan I Kt. Wartana sebanyak 50m³ koral seharga Rp 700.000,- dengan jumlah total Rp 35.000.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 24-9-2017 dari Toko/Tuan Edi Darmawan sebanyak 70m³ pasir seharga Rp 600.000,- dengan jumlah total Rp 42.000.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 07-10-2017 dari Toko/Tuan Putu sebanyak 1000 batang bambu seharga Rp 20.000,- dengan jumlah total Rp 20.000.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 28-11-2017 dari Toko/Tuan I Wayan Rapat sebanyak 12m³ kayu bagesting dengan harga satuan Rp 2.125.000,- dengan jumlah total Rp.25.500.000,-

Bahwa saksi membenarkan memang ada pembelian sebagaimana nota tersebut, namun awalnya tidak ada nota sama sekali dikarenakan saksi membeli dari pribadi atau tidak melalui toko sehingga tidak ada nota atau cap dari toko. Beberapa bulan lalu saksi didatangi oleh terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd yang meminta nota atas pembelian saksi tersebut, kemudian saksi diberikan nota kosong oleh terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd untuk saksi mencari tandatangan orang yang menjual kepada saksi. Awalnya saksi diminta untuk menambahkan jumlah dalam nota, namun saksi menolaknya dikarenakan saksi hanya mau membuat nota



sejumlah yang saksi bayarkan dan saksi khawatir ada permasalahan ke depannya.

- Bahwa saksi tidak memiliki tanda terima uang sejumlah Rp. 280.000.000,- dari terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd kepada saksi.
- Bahwa berusaha menghubungi Minsan Tauri untuk menanyakan tentang kwitansi upah dikarenakan Minsan Tauri tidak lagi berada di Bali.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

8. SAKSI : I WAYAN SANA

- Bahwa pekerjaan saksi membuat usaha sendiri yang bernama CV. INDRA SAKTI di Dusun Dungkap I Desa Batukandik Nusa Penida yang bergerak di bidang pembangunan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd dan hubungan pekerjaan saksi dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd hanya sebatas saksi pernah menyewakan alat berat (bego) kepada terdakwa terkait pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 dan selebihnya tidak pernah.
- Bahwa saksi pernah pada tahun 2017 menerima pekerjaan terkait pembangunan di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan saat itu adalah pekerjaan dengan menggunakan alat berat (bego) untuk menggali dan meratakan lahan batu kapur sebagai awal pekerjaan pembangunan ruang kelas baru.
- Bahwa sebelum ada pekerjaan tersebut saksi pernah ditelepon sama terdakwa Nyoman Beres dengan tujuan untuk menyewa alat berat milik saksi, lalu pada saat itu terdakwa Nyoman Beres menanyakan harga sewa bego per jam berapa dan saksi juga tidak mengetahui terdakwa Nyoman Beres mendapatkan nomor telepon saksi darimana.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kontrak / perjanjian kerja dengan Bapak Nyoman Beres, hal tersebut dikarenakan saksi dan Bapak Nyoman Beres sama-sama berasal dari Nusa Penida jadi saksi merasa percaya dengan dia selain itu juga dikarenakan saat itu dia menyewa alat berat milik saksi dengan dihitung sewa per jam.
- Bahwa sistem sewa bego/alat berat milik saksi adalah sesuai kesepakatan saksi dengan Bapak Nyoman Beres yakni dengan dihitung per jam, yang mana harga sewa per jam nya sebesar RP. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk jangka waktu penyewaannya saksi sudah tidak ingat lagi mulai dan berakhirnya Bapak Nyoman Beres menyewa alat berat milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga sewa per jam nya sebesar RP. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan itu sudah termasuk ongkos sopir / operator alat berat dan bahan bakar alat berat tersebut.
- Bahwa sesuai kesepakatan saat itu saksi sendiri yang menanggung biaya pengangkutan alat berat milik saksi.
- Bahwa selain alat berat (eksavator/bego) maka tidak ada lagi alat-alat lain yang disewa Bapak Nyoman Beres dari saksi.
- Bahwa saksi telah melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang telah diperintahkan terdakwa, namun saksi tidak ingat untuk hari dan tanggal saksi menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa jumlah uang yang telah diberikan atau dibayarkan terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah lupa untuk waktu saksi menerima pembayaran dikarenakan antara saksi dengan terdakwa tidak pernah menggunakan nota atau kuitansi, namun saksi masih ingat pembayaran pertama kali saksi mendapatkan titipan uang dari terdakwa melalui operator / sopir alat berat yang bernama Ketut Sudiartawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian yang kedua kalinya saksi menerima uang dari salah satu staf sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang saksi tidak ketahui identitasnya dan saksi menerima pembayaran sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di gudang milik saksi, selanjutnya pembayaran ketiga saksi terima melalui salah satu murid perempuan di SMA Negeri satu Atap Nusa Penida yang saksi tidak ketahui identitasnya yang saksi terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah saksi.
- Bahwa terdakwa pernah membeli material bangunan seperti koral, semen dan pasir di Toko Bangunan UD. PUTRA TUNGGAH milik saksi yang beralamat di Dusun Salang, Desa Batukandik Nusa Penida, lalu untuk jumlah pembeliannya saksi tidak ingat lagi dan untuk nota pembeliannya tidak ada dikarenakan saat itu terdakwa langsung membayar kepada saksi setelah pesanannya sampai di lokasi pembangunan sekolah.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi untuk jumlah uang yang telah dibayarkan terdakwa saat itu.
- Bahwa untuk proses pembayarannya dilakukan secara cash ketika barang sudah sampai di tujuan lalu terdakwa menitipkan uang pembayaran tersebut kepada sopir saksi.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi, mengingat antara saksi dan terdakwa tidak pernah menggunakan nota ataupun kuitansi.
- Bahwa dapat saksi tambahkan jika masih terdapat pekerjaan yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta

Halaman 72 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dari total biaya sewa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), dan jumlah uang pembayaran yang telah saksi terima adalah berdasarkan uang yang diberikan oleh operator / sopir alat berat kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto lokasi pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu atap Nusa penida maka di titik lokasi tersebut saksi pernah melakukan pekerjaan dengan menggunakan alat berat maupun pekerjaan lainnya seperti pengiriman material bangunan.
 - Bahwa terdakwa I Nyoman Beres pernah menyedorkan kuitansi kosong kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menandatangani serta membubuhkan cap stempel toko saksi di kuitansi tersebut dengan alasan terdakwa kepada saksi saat itu agar uang untuk pembayaran alat berat milik saksi cepat cair, selain itu juga terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi apabila ada orang lain yang menanyakan tentang hutang pembayaran bego yang dilakukan terdakwa agar saksi menjawab sudah lunas pembayarannya.
 - Bahwa saksi tidak memiliki toko bangunan selain UD. Putra Tunggal, kemudian untuk penjualan bahan bangunan saksi hanya memiliki UD Putra Tunggal, lalu selain toko bangunan saksi memiliki CV yang bergerak di bidang proyek pembangunan yaitu CV. Indra Sakti.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta nota atau kuitansi.
 - Bahwa kuitansi yang diperlihatkan penyidik saat ini, antara lain kwitansi No.01 tertanggal 21 September 2017, Kwitansi No.01 tertanggal 2 Oktober 2017, Kwitansi No.03 tertanggal 4 Nopember 2017, Kwitansi No.04 tertanggal 20 Januari 2018 maka saksi tidak mengenali kwitansi-kwitansi tersebut, sebab antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada kwitansi. Masih terkait dengan kwitansi-kwitansi tersebut maka dapat saksi tambahkan jika saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, lalu ada tandatangan saksi di kwitansi tersebut berarti telah ada pemalsuan tandatangan saksi, selain tandatangan saksi, untuk keseluruhan nominal jumlah di kwitansi tersebut adalah tidak benar. Jumlah keseluruhan transaksi terdakwa adalah Rp.52.000.000,- kemudian untuk sewa eskavator dan pembelian bahan bangunan dan yang baru dibayarkan adalah sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga masih terdapat sisa Rp.17.000.000,-
 - Bahwa nota tertanggal 14 Desember 2017, 4 Januari 2018, 14 Januari 2018 dan 24 Januari 2018 sebagaimana yang diperlihatkan pada pemeriksaan saat ini maka saksi menyatakan tidak mengenali nota-nota tersebut. Ada stempel CV. Indra Sakti di dalam nota tersebut dan dapat saksi jelaskan

Halaman 73 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa CV. Indra Sakti bukan toko bangunan sehingga tidak benar ada stempel di dalam nota tersebut, seharusnya jika pembelian di toko bangunan saksi maka stempelnya adalah UD.Putra Tunggal.
- terdakwa I Nyoman Beres pernah meminta stempel ke saksi untuk digunakan kwitansi kosong, alasannya untuk proses pencairan dana DAK agar cepat dicairkan dan bukan untuk pembayaran material. Saat itu saksi dijanjikan akan diberikan pekerjaan pembangunan lanjutan ruang kelas baru ini di tahun 2018. Dikarenakan bukan pembayaran material dan I Nyoman Beres tidak mempermasalahkan penggunaan stempel CV.Indra Sakti maka I Nyoman Beres mendatangi kantor CV.Indra Sakti dan meminta stempel CV.Indra Sakti kepada admin saksi. Saksi baru mengetahui ternyata nota berstempel CV.Indra Sakti digunakan untuk mempertanggung jawabkan pembelian material dikarenakan pada saat itu hanya nota kosong yang disodorkan ke admin saksi. Selain itu untuk jumlah uang di nota itu adalah tidak benar san saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan uang sejumlah nota tersebut.
 - Bahwa atas keterangan yang saksi berikan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

9. **SAKSI : I KOMANG MAHAYANA, ST :**

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Dirut CV Jaya Desain tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd dan saksi dikenalkan oleh teman di Dinas Pendidikan Provinsi Bali yakni Bapak Dewa bagian Tim Teknis Disdik Provinsi Bali, setelah itu barulah saksi kenal dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd, kemudian Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2017, di SMA Satu Atap Nusa Penida mengadakan kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh pak Dewa dari Dinas Pendidikan Propinsi Bali untuk membantu kepala sekolah untuk membantu pembuatan gambar dan RAB seperti gambar yang saksi serahkan kepada penyidik saat tahap penyidikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana anggaran SMA Satu Atap Nusa Penida untuk mengadakan kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru.

Halaman 74 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kepanitiaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi kepala sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa pernah saksi diminta oleh terdakwa I Nyoman Beres untuk membuat gambar rencana RKB dan RAB yang pelaksanaannya sampai tuntas dalam artian sampai finishing termasuk atapnya (gambar dan RAB saksi sertakan)
- Bahwa saksi tidak mengenali Gambar Rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru tahun 2017 di SMA satu Atap Nusa Penida tersebut, namun gambar yang saksi berikan ke penyidik itu saja yang saksi kenal dan gambar awal tersebut itulah yang saksi serahkan ke terdakwa pak Nyoman Beres
- Bahwa saksi pernah sekali saja diminta oleh kepala sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 untuk membuat rekapitulasi RAB dan RAB Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru.
- Bahwa saksi tidak mengenali Rekapitulasi RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA N satu atap Nusa Penida tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh kepala sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tersebut telah selesai proses pembangunannya.
- Bahwa pada intinya saksi tidak ikut di kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas sudah benar dan selama saksi memberikan keterangan tidak merasa ditekan maupun dipaksa.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. **SAKSI : I GEDE ARIANA**

- Bahwa pekerjaan saksi di CV Jaya Desain sebagai juru gambar.
- Bahwa kepala sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 pernah meminta untuk dibuatkan gambar rencana Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru kepada pimpinan saksi di CV Jaya Desain, saksi Komang Mahayana yang kemudian saksi diminta untuk membuat

Halaman 75 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gambar rencana Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga pimpinan saksi di CV Jaya Desain, saksi Komang Mahayana bisa menerima permintaan pembuatan gambar rencana Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, karena ini merupakan gambar rencana yang saksi buat namun ada gambar rencana lainnya yang saksi juga buat.
 - Bahwa pada awalnya saksi diminta oleh pimpinan saksi di CV Jaya Desain, saksi Komang Mahayana untuk membuat gambar rencana ruang kelas dan telah saksi buat berupa bangunan dua lantai dengan konstruksi beratap pada lantai 2. setelah saksi buat gambar tersebut, saksi sering dihubungi pak beres sebagai kepala sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida dimana saksi diminta membuat gambar revisi. kemudian pak beres mendatangi kantor CV Jaya Desain dan pada saat itu pak beres meminta kepada saksi untuk membuat gambar kamar satu lantai dengan atap dak beton.
 - Bahwa dalam Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, terdapat perencanaan dua bangun terpisah yang tidak beratap, hanya dengan dak beton. di masing-masing bangunan terdapat dua ruang kelas baru dengan struktur berdinding sebagaimana permintaan dari pak beres.
 - Bahwa selain membuat Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, saksi juga membuat rekapitulasi RAB dan RAB pembangunan ruang kelas baru.
 - Bahwa saksi yang membuat Rekapitulasi RAB dan RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida namun sama seperti pembuatan Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, sebelumnya ada Rekapitulasi RAB dan RAB yang telah saksi buat namun kemudian pak beres meminta revisi dengan menyesuaikan pada Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
 - Bahwa untuk Gambar Rencana, Rekapitulasi RAB dan RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida akan digunakan kepala sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida untuk diajukan sebagai proposal usulan pembangunan

Halaman 76 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



- ruang kelas baru.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya bahwa Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, Rekapitulasi RAB dan RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida benar diajukan oleh kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida sebagai proposal usulan pembangunan ruang kelas baru namun setelah saksi didatangi oleh pak beres ke kantor cv jaya desain, saksi baru mengetahui bahwa Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, Rekapitulasi RAB dan RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida benar diajukan oleh kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida sebagai proposal usulan pembangunan ruang kelas baru.
 - Bahwa saksi didatangi oleh pak beres dan diminta membantu membuat lampiran kemajuan hasil fisik pekerjaan sesuai dengan RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang saksi buat. saksi kemudian membuatnya berdasarkan keterangan dari pak beres dan permintaan dari pak beres. pada saat itu, nyoman beres membawa contoh laporan hasil fisik pekerjaan di tempat lain dan saksi diminta oleh pak beres untuk membuat sebagaimana contoh tersebut.
 - Bahwa saksi yang membuat laporan mingguan kemajuan hasil pekerjaan pembangunan ruang kelas baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida minggu ke V dan XII sesuai dengan keterangan dan permintaan pak beres dengan mengacu kepada contoh yang diberikan oleh pak beres.
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida untuk membuat laporan akhir hasil pekerjaan, akan tetapi dikarenakan saksi tidak mengetahui kenyataan pekerjaan di lapangan dan saksi tidak mengetahui pengelolaan dana pembangunan tersebut sehingga saksi menunda pembuatan laporan akhir hasil pekerjaan.
 - Bahwa saksi pernah diberikan nota saja untuk pendukung pembuatan laporan hasil pekerjaan namun nota tersebut tidak terdapat keterangan apapun atau nota kosong. pak beres meminta saksi untuk mengisi nota tersebut menyesuaikan pada laporan namun hal tersebut tidak saksi lakukan dikarenakan saksi tidak mengetahui kebenaran transaksi yang dilakukan sehingga nota tersebut hanya saksi simpan dan saat ini saksi tidak ingat dimana menyimpan nota kosong tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dana yang digunakan untuk



- pembangunan ruang kelas baru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembangunan ruang kelas baru tersebut tidak selesai dikerjakan sebagaimana Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, Rekapitulasi RAB dan RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- dari kepala SMA N Satu Atap Nusa Penida pada saat proses pembuatan laporan. pada saat itu kepala SMA N Satu Atap Nusa Penida mengataan untuk saksi membeli rokok. awalnya saksi menolak namun saksi dipaksa untuk menerima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal uang sejumlah Rp. 500.000,- yang diberikan kepala SMA N Satu Atap Nusa Penida kepada saksi.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas sudah benar dan selama saksi memberikan keterangan tidak merasa ditekan maupun dipaksa.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

11. **SAKSI : Drs. I WAYAN SUSILA., M.Si**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd, dalam kapasitas hubungan pekerjaan dimana terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd adalah Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang merupakan binaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, namun terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd mendapatkan gaji dari negara atau bukan dari saksi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMA berdasarkan SK Gubernur Bali sejak tahun 2017 dengan nomor SK Gubernur Nomor 2105/04.G/HK/2016.
- Bahwa pembinaan yang saksi lakukan melingkupi tentang sarana dan prasarana.
- Bahwa sepengetahuan saksi SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida mengadakan pembangunan Ruang kelas Baru pada tahun 2017.
- Bahwa Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus reguler bidang Pendidikan tahun 2017.
- Bahwa proses untuk mendapatkan anggaran pembangunan Ruang Kelas Baru berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 142/P/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Tahun Anggaran 2017, sehingga SMA satu Atap Nusa Penida mendapatkan DAK Fisik Tahun 2017 berupa 4 (empat) unit Ruang Kelas Baru.

- Bahwa isi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berisi daftar nama sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017, serta daftar jumlah RKB yang didapat. Dan SMA Negeri Satu atap Nusa Penida mendapat 4 (empat) Ruang Kelas Baru.
- Bahwa yang mendasari sehingga SMA Satu Atap Nusa Penida membutuhkan pembangunan Ruang Kelas Baru adalah jumlah siswanya ada 9 rombongan belajar maka memerlukan 9 ruang kelas, sementara SMA Satu Atap baru memiliki 2 (dua) ruang kelas sehingga SMA Satu Atap masih meminjam ruang kelas di SMP Negeri 5 Nusa Penida.
- Bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMA Satu Atap Nusa Penida dilaksanakan dengan Swakelola.
- Bahwa setahu saksi uang Dana Alokasi Khusus (DAK) dicairkan dari Pusat ke daerah pada tahun 2017, kemudian ditransfer ke sekolah dan dikelola sepenuhnya oleh pihak sekolah dengan membentuk panitia pembangunan sekolah.
- Bahwa seingat saksi SMA Satu Atap Nusa Penida ada mengajukan Proposal untuk 4 (empat) ruang kelas.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi sebagai kbid yang saksi lakukan setelah ada pengajuan proposal tersebut menugaskan Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana untuk memverifikasi dan memperoses.
- Bahwa dalam RKB yang diajukan disertakan dengan gambar.
- Bahwa saksi mengenali Gambar Rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut dan gambar denah tersebutlah yang diajukan pada saat tersebut.
- Bahwa ada Rekapitulasi RAB dan RAB yang diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa saksi mengenali rekapitulasi RAB pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida tersebut.
- Bahwa saksi sebagai kbid menugaskan kasi kelembagaan sarana dan prasarana untuk meneliti dan selanjutnya pemproses sesuai dengan mekanisme.

Halaman 79 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak ada tanda tangan kepala sekolah dan atau ketua panitia pembangunan atau bendahara panitia pembangunan tentu Dinas Pendidikan tidak dapat memproses Gambar Rencana dan rekapitulasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan ketua panitia dan bendahara dalam Gambar Rencana, Rekapitulasi RAB dan RAB ditandatangani sendiri oleh kepala sekolah.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada panitia pembangunan sekolah dalam pengelolaan dana swakelola untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa saksi mengenali SK tersebut, karena SK kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 Tentang Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru Penetapan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilampirkan dalam melengkapi persyaratan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada perjanjian (MoU) antara Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali dengan Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida Nomor : 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017, dengan isi dari perjanjian atau MoU tersebut antara lain :
 - Pada pasal 2 mengenai pembangunan ruang kelas baru.
 - Pasal 4 mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan DAK secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah.
 - Pasal 6 tentang pelaksanaan pekerjaan bahwa pihak Sekolah harus melibatkan unsur sekolah dan komite sekolah. Dalam mengelola DAK tahun 2017 harus sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2017.
 - Pasal 8 mengenai jumlah dana bantuan, jumlahnya yaitu Rp. 860.909.700,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut biaya pembanguna fisik sebesar Rp. 770.105.300,- biaya perencanaan pengawasan sebesar Rp. 30.804.400,- biaya perabotan Rp. 60.000.000,-
 - Pasal 9 Penyaluran DAK, tahap pertama sebesar Rp.344.363.900,- kedua sebesar Rp.258.273.000,- ketiga Rp.258.273.000,-
 - Pasal 12 tentang pertanggungjawaban, bahwa pihak sekolah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK tahun 2017 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak 14 hari selesainya pekerjaan dan dilampiri BA serah terima, kuitansi pembelian barang, dan bukti teknis pekerjaan.

Halaman 80 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali perjanjian swakelola antara Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida dengan dinas pendidikan provinsi Bali.
- Bahwa hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian swakelola antara Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida dengan dinas pendidikan provinsi Bali:
 - Pada pasal 2 mengenai pembangunan ruang kelas baru
 - Pasal 4 mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan DAK secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah.
 - Pasal 6 tentang pelaksanaan pekerjaan bahwa pihak Sekolah harus melibatkan unsur sekolah dan komite sekolah. Dalam mengelola DAK tahun 2017 harus sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2017.
 - Pasal 8 mengenai jumlah dana bantuan, jumlahnya yaitu Rp. 860.909.700,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut biaya pembanguna fisik sebesar Rp.770.105.300,- biaya perencanaan pengawasan sebesar Rp.30.804.400,- biaya perabotan Rp.60.000.000,-
 - Pasal 9 Penyaluran DAK, tahap pertama sebesar Rp.344.363.900,- kedua sebesar Rp.258.273.000,- ketiga Rp.258.273.000,-
 - Pasal 12 tentang pertanggungjawaban, bahwa pihak sekolah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK tahun 2017 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak 14 hari selesainya pekerjaan dan dilampiri BA serah terima, kuitansi pembelian barang, dan bukti teknis pekerjaan.
- Bahwa tugas dan kewajiban kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali menyalurkan dana DAK tersebut kepada Kepala sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida, melaksanakan monitoring dan evaluasi, kemudian Kepala Sekolah mengelola Dana ALokasi Khusus tersebut secara Swakelola. Membentuk panitia pelaksana, melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik serta mencatat dan melaporkan hasil yang diperoleh dari DAK.
- Bahwa besaran DAK yang diberikan kepada SMA Satu Atap Nusa Penida sebesar Rp. 860.909.700,- (delapan ratus enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai dengan Perpres Nomor : 54 tahun 2010 Pasal 31 huruf F tentang penyaluran dana kepada kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

Halaman 81 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama dicairkan 40 % dari keseluruhan Dana Swakelola sebesar Rp.344.363.900,- (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), apabila pelaksana swakelola telah siap melaksanakan swakelola (berdasarkan proposal yang diajukan Kepala sekolah SMA Negeri Stu Atap kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali)
- Tahap kedua dicairkan 30% dari keseluruhan Dana Swakelola kedua sebesar Rp.258.273.000,- dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dicairkan apabila pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 30% (berdasarkan dari foto pekerjaan dan laporan kemajuan fisik).
- Tahap Ketiga dicairkan 30% dari keseluruhan Dana Swakelola sebesar Rp. 258.273.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) apabila pekerjaan telah dilaksanakan 60% (berdasarkan dari foto pekerjaan dan laporan kemajuan fisik).
- Kemudian dana tersebut dicairkan ke rekening, atas nama rekening Komite Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida dengan Nomor rekening : 023.02.02.03.421-6 Bank BPD Bali.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dokumen yang harus diajukan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida dalam rangka pencairan DAK tersebut antara lain : Dokumen berupa laporan kemajuan fisik, foto pekerjaan, RAB, surat pernyataan dari Kepala Sekolah, Nomor Rekening untuk pencairan DAK.
- Bahwa setelah dokumen pencairan tersebut diajukan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, maka untuk proses selanjutnya disampaikan ke Kasubag Keuangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen pencairan dana tahap pertama tersebut, dimana saksi sendiri yang menandatangani Berita Acara pembayaran.
- Bahwa saksi mengenali dokumen laporan kemajuan fisik bangunan RKB Satu Atap Nusa penida tersebut, karena dokumen ini dipakai untuk pencairan dana selanjutnya.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen kwitansi pembayaran tahap pertama atas pekerjaan pembanguna RKB SMA Satu Atap Nusa penida, dimana dalam kwitansi tersebut saksi ikut menandatangani sebagai saksi.
- Bahwa yang harus mendatangi dokumen-dokumen dalam setiap pencairan dana adalah Ketua Panitia, bendahara Panitia dan Kepala Sekolah.

Halaman 82 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dapat diproses pencairan dana tersebut apabila tidak ditanda tangani salah satu pihak dalam dokumen pencairan, karena pencairan dana tersebut harus ada tandatangan ketua, bendahara panitia dan Kepala sekolah sebagai penanggungjawab.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan RKB tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa foto yang ditunjukkan diatas berbeda dengan sepengetahuan saksi berdasarkan foto saat pelaporan tanggal 21 Nopember 2017 bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida baru telah dikerjakan 70% yaitu berupa pondasi, tiang dan dak atas yang masih ada steger (bambu penyangga dak).
- Bahwa yang dimaksud dengan pembangunan Ruang Kelas Baru adalah pembangunan dari tanah kosong hingga ada ruang kelas baru yang bisa dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan didukung laporan perkembangan pekerjaan RKB SMA Satu Atap tersebut belum bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
- Bahwa tidak ada tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, karena keterbatasan waktu yakni dari tanggal 12 juli 2017 sampai dengan 21 Juli 2017 yang dialami oleh Dinas Pendidikan Propinsi Bali, dikarenakan DPA tersebut baru turun tanggal 12 Juli 2017, sedangkan penyaluran dana dari pusat paling lambat 21 Juli 2017, kemudian terhadap kondisi yang kami alami tersebut kami tidak ada melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal terhadap hal tersebut.
- Bahwa Dinas Pendidikan tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana swakelola SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa Karena tim teknis Propinsi tidak terbentuk, sehinggann anggaran untuk monitoring tidak dicairkan.
- Bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pernah mengajukan Revisi terhadap RAB, yang dilakukan pada saat pencairan tahap kedua, namun tanggal revisi RAB pada tanggal 8 Agustus 2017.
- Bahwa sampai dengan saat ini Kepala sekolah terdakwa Bapak I nyoman Beres tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Fisik 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Halaman 83 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd pernah mengajukan Revisi terhadap RAB, yang dilakukan pada saat pencairan tahap kedua. Namun tanggal revisi RAB pada tanggal 8 Agustus 2017. Adapun hal tersebut disampaikan secara lisan dan baru sebatas niat dikarenakan tidak ada surat revisi yang diajukan oleh terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd dan hingga pencairan tahap ketiga, RAB yang digunakan adalah tetap RAB awal tertanggal 8 Agustus 2017.
- Bahwa saksi membenarkan proposal yang diperlihatkan saat pemeriksaan ini yaitu Proposal Permohonan Pembangunan Gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB) Gedung Perkantoran (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU) dan Gedung Laboratorium IPA SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017, karena proposal inilah yang diajukan dan ditanda tangani oleh terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd.
- Bahwa sesuai dengan proposal besaran dana yang dibutuhkan oleh SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida adalah sebesar Rp.300.234.130 untuk 2 (dua) ruang kelas baru.
- Bahwa seingat saksi jika terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd tidak pernah menyampaikan keberatan dengan anggaran untuk pembangunan 4 (empat) unit Ruang Kelas Baru. Ini juga mengingat bahwa anggaran yang diberikan adalah lebih besar dari anggaran yang diajukan sebelumnya dalam proposal.
- Bahwa untuk Tim teknis tidak ada dibentuk oleh Dinas Pendidikan Propinsi Bali pada saat itu. Adapun tim teknis bertugas untuk menganalisa kebutuhan peralatan praktik dan analisa kerusakan ruang dalam hal DAK fisik untuk rehabilitasi sehingga untuk pembangunan RKB tidak membutuhkan tim teknis. Adapun analisa kebutuhan terhadap RKB dilakukan langsung oleh saksi selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana. Namun walaupun tidak ada tim teknis, dikarenakan pada tahun 2017 terdapat tenaga ahli di Dinas Pendidikan Propinsi Bali sehingga Kepala Sekolah yang membutuhkan RKB dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli tersebut.
- Bahwa dalam Panitia Pembangunan Sekolah disyaratkan adanya unsur pengawas. Sehingga Dinas Pendidikan Propinsi Bali berpandangan dikarenakan ini merupakan dana swakelola dimana Sekolah bersama unsur masyarakat berperan, maka yang utama dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas dalam Panitia Pembangunan Sekolah,

Halaman 84 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat juga keterbatasan anggaran tahun 2017 dalam pembentukan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan.

- Bahwa jika merujuk kepada perjanjian antara Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali dengan Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida Nomor : 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017 maka yang dibutuhkan pada saat saksi memproses pencairan Dana DAK adalah Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan. Adapun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tetap dilampiri oleh terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd atas inisiatif sendiri karena ikut diserahkan oleh Kepala Sekolah SMA N Satu Atap di Nusa Penida walaupun dari Pihak Dinas Pendidikan Propinsi Bali hanya membutuhkan laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Laporan Kemajuan Fisik 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada terdakwa I nyoman Beres dikarenakan saksi sudah pensiun pada tahun 2018. Namun berdasarkan informasi dari Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, I Nyoman Beres sudah pernah diminta Laporan hasil fisik 100 % namun yang bersangkutan mengatakan belum selesai dibuat dan tidak ada mengatakan bahwa pembangunan belum 100%.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atau pemberian lainnya dari terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. NI KETUT WIDYANTARI MAHAYASIH, SE.

- Bahwa pekerjaan saksi yakni sejak Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan sebagai Kasubag Keuangan sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd, kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd, namun memiliki hubungan pekerjaan yaitu saksi sebagai Kasubag Keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, sedangkan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida. Adapun terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd bukan diberikan gaji oleh saksi.
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Bali berdasarkan SK Gubernur Bali nomor : 2106/04-G/HK/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai kasubag keuangan adalah menatausahakan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Halaman 85 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memproses pencairan dana pada tahun 2017 dalam rangka pembangunan ruang kelas baru di SMA N Satu Atap Nusa Penida. Pada tahap pertama pada tanggal 29 agustus 2017 sebesar Rp.344.363.900,-, tahap kedua tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp.258.273.000,-, tahap ketiga tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.258.272.800,-.
- Bahwa jumlah dana dalam rangka pembangunan ruang kelas baru di SMA N Satu Atap Nusa Penida adalah sebesar Rp.860.909.700,-
- Bahwa sumber dana untuk pembangunan ruang kelas baru tersebut berasal dari dana transfer pada kegiatan DAK Fisik Reguler pendidikan SMA Tahun Anggaran 2017 dan dana tersebut masuk sebagai APBD.
- Bahwa proses pencairan dananya dimulai dari usul PPTK berupa berkas kelengkapan terkait DAK kegiatan pembangunan ruang kelas baru pada SMAN Satu Atap Nusa Penida, lalu berkas tersebut kami verifikasi yang sudah benar dan lengkap diproses pencetakan SPMLS untuk diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk ditandatangani melalui sekretaris.
- Bahwa yang menjadi syarat pencairan dana swakelola dana dalam rangka pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 adalah harus ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kemudian ada kuitansi sesuai dengan tahap yang telah dicapai, lalu ada MoU perjanjian DAK, ada Berita Acara pembayaran, ada RAB sesuai dengan besaran tahap yang dimohon, ada fakta integritas kepala sekolah, foto copy rekening bank sesuai dengan rekening sekolah, foto copy NPWP, laporan mingguan pekerjaan dan SK P2S (Panitia Pembangunan sekolah).
- Bahwa dalam hal terdapat kekurangan dan ketidakcocokan dokumen, maka dana swakelola tidak dapat dicairkan, lalu berkas tersebut akan dikembalikan kepada PPTK.
- Bahwa dokumen pencairan yang harus diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk proses pencairan dana dalam rangka pembangunan Ruang Kelas Baru antara lain :
 - MoU (perjanjian pemberian DAK)
 - RAB keseluruhan.
 - Berita Acara pembayaran
 - Kuitansi
 - Foto copy rekening bank

Halaman 86 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy NPWP
- Fakta integritas Kepala sekolah
- RAB sesuai dengan usul pencairan
- Foto copy surat pernyataan rekening bank yang menyatakan rekening tersebut masih aktif
- Berita acara Pemeriksaan pekerjaan
- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dari KPA.
- Bahwa setiap nama dalam dokumen pencairan yang harus diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida harus ditandatangani oleh nama yang tertera dalam dokumen pencairan tersebut.
- Bahwa setelah menerima usul dokumen pencairan tersebut, maka yang saksi lakukan adalah melakukan verifikasi atas usul dokumen dari PPTK dan jika dokumen sudah benar dan lengkap kemudian dilakukan pencetakan surat pernyataan pengajuan SPPLS, surat pernyataan tanggung jawab belanja, pencetakan SPPLS, Pencetakan SPMLS untuk diparaf dan diajukan ke sekretaris untuk dilanjutkan permohonan tandatangan kepada Kepala Dinas. Setelah Kepala Dinas menandatangani berkas tersebut lalu diproses penyortiran, membubuhkan cap dinas, kelengkapan berkas tersebut disampaikan ke BPKAD Provinsi Bali untuk bisa dikeluarkan SP2D.
- Bahwa saksi tidak ingat terkait dengan surat keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor : 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut.
- Bahwa saksi mengenai dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14495/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (Dra. Rien Ayana, M.M) kepada I Wayan Sudiasa, S.Pd (Bendahara P2S) SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan uang sebesar Rp. 344.363.900,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran tahap I (Kesatu) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA beserta lampiran pendukungnya.
- Bahwa saksi mengenali dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18980/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (Desak Ketut Dwi Amertani.,SH.,M.Si)

Halaman 87 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



- kepada I Wayan Sudiasa, S.Pd (Bendahara P2S) SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan uang sebesar Rp. 258.273.000,00 (Dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran tahap II (kedua) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa saksi mengenali dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 23411/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (Desak Ketut Dwi Amertani.,SH.,M.Si) kepada I Wayan Sudiasa, S.Pd (Bendahara P2S) SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan uang sebesar Rp. 258.272.800,00 (Dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran tahap III (ketiga) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida.
 - Bahwa saksi mengenali dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 860.909.700,-.
 - Bahwa saksi menerangkan tentang dokumen pencairan yang harus diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk proses pencairan dana dalam rangka pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 dimana saksi menjawab salah satu dokumennya adalah Berita acara Pemeriksaan pekerjaan. Terkait hal ini merujuk kepada perjanjian antara Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali dengan Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida Nomor : 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017 maka yang dibutuhkan pada saat saksi memproses pencairan Dana DAK adalah Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa yang harus ada saat pengajuan ke saksi adalah Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan yaitu harus mencapai minimal 70% sebagaimana perjanjian antara Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali dengan Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida Nomor : 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017. Adapun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ada dalam dokumen pencairan karena ikut diserahkan oleh Kepala Sekolah SMA N Satu Atap di Nusa Penida walaupun dari Pihak Dinas Pendidikan Propinsi Bali hanya membutuhkan Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa selama saksi memproses pencairan Dana DAK pembangunan Ruang Kelas Baru tahun 2017 di SMA Negeri Satu Atap di Nusa Penida,



saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atau pemberian lainnya dari terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

13. SAKSI: GEDE WIRASUTA, SE.

- Bahwa pekerjaan yakni Kasubag Keuangan dan program Dinas Pendapatan Propinsi Bali tahun 2011-2014; dan sebagai Kasi Kelembagaan sarana dan prasarana bidang pendidikan dasar 2014-2016;
- Bahwa diangkat sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan prasarana SMA berdasarkan SK Gubernur Propinsi Bali tahun 2017.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan prasarana SMA antara lain : menyusun rencana program seksi kami, memberikan petunjuk kepada bawahan, menilai kinerja bawahan, menyiapkan rencana kerja seksi, menyusun anggaran/pembiayaan program kerja seksi dan kemudian menyampaikan ke kepala bidang pembinaan SMA, menyiapkan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan sarana, menyiapkan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan sarana, menyiapkan pendataan kelembagaan dan sarana, memproses perijinan dan non perijinan yang disampaikan ke kepala Bidang, melaksanakan koordinasi kelembagaan pada SMA, menyiapkan dan monitoring evaluasi kelembagaan, melekasanakan sistem pengendalian intern pemerintah, melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan dari atasan, melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa pada tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida mengadakan pembangunan Ruang Kelas Baru.
- Bahwa anggaran bagi SMA Satu Atap Nusa Penida mengadakan pembangunan Ruang Kelas Baru berasal dari Dana Alokasi Khusus fisik bidang pendidikan tahun 2017.
- Bahwa ihwal SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida bisa mendapatkan anggaran untuk pembangunan Ruang Kelas Baru, yakni Awalnya tahun 2017 dari pemerintah kementerian pendidikan ke propinsi Bali melalui proses Dapodik (dana Pokok Pendidikan) setelah itu Kementerian pendidikan memberikan data rencana anggaran untuk misalnya RKB, Rehab dan sebagainya yang diperuntukkan untuk propinsi Bali kemudian, Kementerian pendidikan memberikan locus (objek sekolahnya yang akan diberikan) output yang masing masingnya dilarang untuk dikurangi



karena sudah ditetapkan. Pada awalnya SMA Satap Tanglad tidak masuk untuk Locus penerima RKB melainkan hanya masuk menjadi locus untuk Rehabilitasi, selanjutnya dilakukan oleh kepala bidang pembinaan SMA verifikasi terhadap sekolah sekolah yang locusnya pada awalnya telah disampaikan pemerintah pusat namun ada beberapa sekolah yang tidak membutuhkan dikarenakan sudah mendapatkan atau tidak tersedianya lahan. Oleh karena itu locus tersebut diberikan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan RKB. Dan pada saat itu yang menghadiri rapat pembinaan yang membahas verifikasi sekolah yang membutuhkan RKB dan dari pihak SMA satap Tanglad yang hadir adalah Kepala sekolah yaitu terdakwa I NYOMAN BERES, S.Pd dalam pembahasan verifikasi tersebut membahas kesiapan sekolah, kebutuhan terhadap ruang belajar dan kesiapan lahan. Pada waktu itu kepala sekolah satap Tanglad siap mengelola dana swakelola tersebut dikarenakan memerlukan RKB. Kemudian SMA Satap tanglad diajukan sebagai penerima dana swakelola untuk RKB dan Rehab. Setelah turun SK Mendikbud yang berisi data penerima locus dana swakelola untuk SMA di propinsi Bali dan SMA satap Tanglad termasuk diantaranya menerima dana swakelola RKB dan Rehab, setelah turun SK dinas propinsi membuat DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) kemudian dinas propinsi dengan SMA satu atap Tanglad melakukan penandatanganan MOU (perjanjian Swakelola) lalu SMA satap melengkapi syarat-syarat yang antara lain harus melengkapi dengan daftar kontrak MOU, fakta integritas, surat pernyataan, nomor rekening, surat pernyataan tanggung jawab belanja, surat pernyataan pengajuan SPPLS, berita acara pembayaran, KTP (kepala sekolah, ketua panita, dan bendahara P2S) dan RAB.

- Bahwa isi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 142/P/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Tahun Anggaran 2017 kaitannya dengan SMA Satu Atap Nusa Penida adalah berisi daftar sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan ; Locusnya (lokasi sekolah), outputnya (jumlah paket kegiatan).
- Bahwa yang mendasari sehingga SMA Satu Atap Nusa Penida membutuhkan pembangunan Ruang Kelas Baru adalah awalnya sejak tahun 2017 pada saat pemisahan kewenangan berdasarkan undang

Halaman 90 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



undang pemerintahan daerah yang memisahkan kewenangan SMA yang berubah menjadi kewenangan Propinsi Bali. Kemudian dengan pemisahan itu SMA satap Nusa Penida di Desa tanglad yang hanya memiliki dua ruang belajar sedangkan memiliki siswa sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) yang menjadi 9 (sembilan) Rombel (rombongan belajar) sangat membutuhkan tambahan ruang belajar baru kemudian dari pihak sekolah oleh kepala sekolah mengajukan proposal penambahan ruang kelas ke Dinas Pendidikan Propinsi Bali.

- Bahwa sistem pengelolaan anggaran pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 adalah swakelola, dana dari KUD (Kas Umum daerah) ditransfer ke rekening sekolah secara bertahap.
- Bahwa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dana swakelola adalah dana yang sudah diterima rekening sekolah, selanjutnya pengelolaannya dilakukan oleh sekolah untuk kegiatan pembangunan melalui tim P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) yang sudah dibentuk.
- Bahwa SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pernah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Propinsi Bali untuk pembangunan ruang kelas baru setelah ada rapat pembinaan yang membahas verifikasi.
- Bahwa dapat saksi jelasakan awalnya proposal tersebut masuk ke bagian umum, lalu ke bidang pembinaan SMA sesuai dengan asal surat proposal tersebut, kemudian baru proposal itu ke saksi sebagai kasi sarana prasarana sebagaimana bentuk proposal tersebut yang berisi tentang permohonan dana pembangunan ruang kelas baru.
- Bahwa ada gambar rencana yang diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa saksi mengenali Gambar Rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa penida tahun 2017 yang ditunjukkan pada pemeriksaan saat ini.
- Bahwa ada Rekapitulasi RAB dan RAB yang diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa saksi mengenali rekapitulasi RAB dan RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA satap Nusa Penida karena digunakan pada saat pencairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengajuan Gambar Rencana, Rekapitulasi RAB dan RAB tersebut, maka proposal tersebut kami terima kemudian diproses untuk mengusulkan ke pemerintah pusat untuk nantinya dapat ditetapkan oleh SK menteri Pendidikan Nomor 142 tentang rincian lokasi, dan target output dana alokasi khusus fisik pada bidang pendidikan pada SMA tahun anggaran 2017.
- Bahwa Dinas Pendidikan Propinsi tidak dapat memproses Gambar Rencana, Rekapitulasi RAB dan RAB tersebut tanpa adanya tanda tangan kepala sekolah dan atau ketua panitia pembangunan atau bendahara panitia pembangunan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanda tangan ketua panitia dan bendahara dalam Gambar Rencana, Rekapitulasi RAB dan RAB ditandatangani sendiri oleh kepala sekolah.
- Bahwa ada panitia pembangunan sekolah dalam pengelolaan dana swakelola di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida untuk pembangunan Ruang Kelas Baru pada tahun 2017.
- Bahwa saksi mengenali Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 Tentang Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru Penetapan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2017.
- Bahwa ada perjanjian swakelola antara Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida dengan dinas pendidikan provinsi Bali dalam pengelolaan dana alokasi khusus untuk pembangunan Ruang Kelas Baru.
- Bahwa saksi mengenali perjanjian pemberian dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan pada SMA tahun anggaran 2017 antara pemerintah daerah propinsi Bali dengan Kepala sekolah Satu atap Nusa Penida Nomor : 900/42162/Disdik.
- Bahwa hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian swakelola antara lain : Maksud tujuan, jangka waktu pekerjaan, prinsip-prinsip pekerjaan, tanggung jawab para pihak, pelaksanaan dan penyalurannya dan pertanggungjawabannya.
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewajiban dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali dengan Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida antara lain : Pihak pertama dalam hal ini Kepala Dinas Menyediakan anggaran dana, biaya umum, sosialisasi, seleksi pendataan, pengawasan dan biaya operasional lainnya, menyalurkan dana,

Halaman 92 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK, memberikan bimbingan teknis yang cukup, mensosialisaikan program DAK. Namun karena keterbatasan waktu dan terbentur peraturan PMK pihak Dinas Propinsi tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana DAK tersebut sesuai Kontrak. Pihak kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan DAK, membentuk panitia, melaporkan keadaan keuangan, melaporkan aset yang diperoleh.

- Bahwa besaran DAK yang diberikan kepada SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida adalah sebesar Rp 860. 909.700,-
- Bahwa mekanisme pencairan DAK dilakukan secara bertahap sesuai dengan perjanjian, ke rekening yang sudah diberikan dari SMA Satap Tanglad kemudian penarikan uangnya sesuai dengan kebutuhan, proses penarikan saksi tidak ketahui karena tahapan itu ada di sekolah.
- Bahwa dokumen yang harus diajukan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida dalam rangka pencairan DAK, antara lain : RAB, Rekening, MOU, pakta integritas, NPWP, Surat pernyataan bahwa nomor rekening bank adalah benar, surat keterangan dan KTP.
- Bahwa setelah dokumen pencairan tersebut diajukan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, maka proses selanjutnya adalah diajukan ke kasubag keuangan dengan dilengkapi dengan kwitansi, berita acara pembayaran, surat tanggung jawab belanja, surat pernyataan pengajuan SPPLS kemudian diajukan SPM ke bagian keuangan, kemudian diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D (Surat perintah pencairan dana).
- Bahwa saksi mengenali dokumen SP2D nomor 14495/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tersebut, bahwa itu adalah SP2D pembayaran tahap pertama.
- Bahwa saksi mengenali dokumen SP2D nomor 18980/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tersebut, bahwa itu adalah SP2D pembayaran tahap kedua.
- Bahwa saksi mengenali dokumen SP2D nomor 23411/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 5 Desember 2017 tersebut, bahwa itu adalah SP2D pembayaran tahap ketiga.
- Bahwa yang mendatangi dokumen-dokumen dalam setiap pencairan dana antara lain : Kepala dinas, kepala sekolah, bendahara P2S, ketua panitia, PPTK, KPA dan bendahara pengeluaran.
- Bahwa tidak dapat diproses pencairan dana tersebut apabila tidak ditanda tangani salah satu pihak dalam dokumen pencairan.

Halaman 93 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 belum selesai dilaksanakan karena belum bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada tahun 2017.
- Bahwa yang dimaksud dengan ruang kelas baru yaitu pembangunan ruang kelas yang dari tidak ada menjadi ada dengan kelengkapan perabotannya. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan kerusakan dari bangunan yang mengalami kerusakan.
- Bahwa saksi mengetahui jika ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada tahun 2017 tersebut belum dapat digunakan untuk ruang pembelajaran yaitu pada saat mengunjungi bangunan tersebut pada tanggal 3 September 2018.
- Bahwa Dinas Pendidikan Propinsi Bali tidak ada membentuk tim teknis propinsi dalam rangka pengawasan penggunaan dana swakelola SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa alasannya tidak dibentuk tim dikarenakan terbentur peraturan PMK (peraturan Menteri Keuangan) tentang transfer dana ke daerah yang persyaratannya harus sudah diajukan 21 Juli 2017.
- Bahwa tidak dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dana swakelola SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 tersebut yang dikarenakan tidak terealisasinya anggaran tim teknis.
- Bahwa pada saat proses pembangunan, kepala sekolah pernah meminta perubahan RAB dikarenakan adanya kejadian erupsi Gunung Agung dan pada saat itu dapat dilakukan perubahan RAB namun tetap harus tetap memperhatikan bahwa harus tetap terbangun Ruang Kelas Baru dan bisa dipergunakan.
- Bahwa SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida belum mengajukan laporan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa kepala sekolah pernah meminta perubahan RAB dikarenakan adanya kejadian erupsi Gunung Agung dan pada saat itu dapat dilakukan perubahan RAB namun tetap harus tetap memperhatikan bahwa harus tetap terbangun Ruang Kelas Baru dan bisa dipergunakan. Adapun penyampaian tersebut dilakukan secara lisan dan hingga saat ini termasuk pada saat pencairan tahap ketiga, Kepala sekolah tidak pernah mengajukan revisi secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Propinsi Bali.

Halaman 94 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas pendidikan propinsi Bali tidak membentuk tim teknis untuk pengawasan dikarenakan terbentur peraturan PMK (peraturan Menteri Keuangan) tentang transfer dana ke daerah yang persyaratannya harus sudah diajukan 21 Juli 2017. Selain itu dalam struktur Panitia Pembangunan Sekolah juga terdapat komponen anggota masyarakat / sekolah yang menjadi pengawas pembangunan.
- Bahwa terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd tidak pernah membawa bukti kepada saksi bahwa erupsi Gunung Agung mengakibatkan meningkatnya harga kebutuhan pembangunan RKB. Memang pada saat itu. Di penghujung tahun 2017 memang terjadi erupsi gunung agung namun apakah itu berpengaruh terhadap harga kebutuhan pembangunan saksi tidak tahu.
- Bahwa dapat saksi terangkan jika terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd selaku Kepala SMA Satu Atap Nusa Penida tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap besaran anggaran untuk pembangunan 4 (empat) unit Ruang Kelas Baru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kurang atau tidaknya biaya untuk melaksanakan pembangunan RKB tersebut, namun I Nyoman Beres.,S.Pd selaku Kepala SMA Satu Atap Nusa Penida tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap besaran anggaran untuk pembangunan 4 (empat) unit Ruang Kelas Baru. Bila mengacu kepada Proposal Permohonan Pembangunan Gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB) Gedung Perkantoran (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU) dan Gedung Laboratorium IPA SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 yang ditanda tangani I Nyoman Beres.,S.Pd, seharusnya tidak keberatan karena anggarannya melebihi yang diajukan dalam proposal.
- Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Bali tidak ada membentuk Tim teknis, namun terdapat tenaga ahli di Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang dapat menerima konsultasi dari Kepala Sekolah yang membutuhkan RKB.
- Bahwa saksi pernah meminta laporan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada terdakwa I Nyoman Beres namun terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd mengatakan belum selesai dibuat dan tidak ada mengatakan bahwa pembangunan belum 100%. Saksi berulang kali meminta hal tersebut sampai mendapatkan informasi bahwa pembangunan RKB sedang diselidiki oleh Kejaksaan sehingga saksi menunggu proses hukum selanjutnya.

Halaman 95 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



- Bahwa terkait dengan pelaporan penggunaan DAK fisik bidang pendidikan ke Kementerian Pendidikan RI mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan RI No 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan Dinas Pendidikan Propinsi Bali dengan melaporkan realisasi penyalurannya ke Sekolah Penerima DAK dan bukan dengan laporan hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atau pemberian lainnya dari terdakwa I Nyoman Beres.,S.Pd.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

14. SAKSI Ir. I KETUT MANGKU.,M.Si,

- Bahwa saksi selaku Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali tahun 2017 diangkat berdasarkan SK Gubernur Nomor. 395/03-A/2017 tanggal 13 Maret 2017.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali tahun 2017 adalah melakukan pendampingan mengenai perencanaan, pengawasan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan fisik bidang pendidikan di Provinsi Bali.
- Bahwa tugas saksi sebagai Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali tahun 2017 juga meliputi pembangunan Sarana dan prasarana SMA, yang dibangun dengan dana APBD provinsi Bali.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Bidang SMA jika pada tahun 2017 SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida mengadakan pembangunan Ruang Kelas Baru.
- Bahwa anggaran bagi SMA Satu Atap Nusa Penida mengadakan pembangunan Ruang Kelas Baru Berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga SMA Satu Atap Nusa Penida bisa mendapatkan anggaran untuk pembangunan Ruang Kelas Baru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mendasari sehingga SMA Satu Atap Nusa Penida membutuhkan pembangunan Ruang Kelas Baru.



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah sistem pengelolaan anggaran pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa yang dimaksud sistem pengelolaan dana swakelola adalah dikelola sendiri tanpa memakai penyedia jasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SMA Satu Atap Nusa Penida mengajukan proposal untuk mendapatkan anggaran dana alokasi khusus untuk pembangunan Ruang Kelas Baru.
- Bahwa jika ada gambar rencana yang diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa SMA Satu Atap Nusa Penida pernah melakukan konsultasi kepada saksi selaku Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengenali Gambar Rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut, sebagaimana yang diperlihatkan pada pemeriksaan saat ini.
- Bahwa jika ada Rekapitulasi RAB dan RAB yang diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017
- Bahwa saksi tidak mengenali Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana yang diperlihatkan pada pemeriksaan saat ini.
- Bahwa setelah pengajuan Gambar Rencana, Rekapitulasi RAB dan RAB tersebut, kemudian yang saksi lakukan selaku Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali tahun 2017 adalah Memberikan saran untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yg berlaku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada tahun 2017;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

15. SAKSI DRS. I NYOMAN RATMAJA, M.PD,

- Bahwa saksi sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan di Kabupaten Klungkung mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPT. Dinas;



- b. Mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Seksi dan Pejabat Fungsional;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Penjabat Fungsional;
- f. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- i. Mengkoordinasikan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- j. Mengkoordinasikan pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB);
- k. Melakukan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan penumbuhan karakter, pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten/Kota;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- n. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- Bahwa dapat saksi jelaskan kami selaku UPT mendapat tugas untuk melakukan pembinaan ke sekolah. Salah satunya kelembagaan dan sarana prasarana mulai dari tahun anggaran 2017 dan 2018.
- Bahwa pada tahun 2017 di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida ada mengadakan pembangunan Ruang Kelas Baru.
- Bahwa anggaran bagi SMA Satu Atap Nusa Penida mengadakan pembangunan Ruang Kelas Baru adalah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017.
- Bahwa proses SMA Satu Atap Nusa Penida bisa mendapatkan anggaran untuk pembangunan Ruang Kelas Baru yaitu baik koordinasi dari pengajuan proposal sampai dana terealisasi tidak melalui UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung. Sekolah langsung berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kami selaku UPT. Disdik



Prov Bali di Kab. Klungkung dalam proposal hanya menandatangani lembar pengesahan proposal tersebut serta penandatanganan dalam perjanjian pemberian DAK Bidang Pendidikan Pada SMA Tahun Anggaran 2017 selaku saksi.

- Bahwa yang mendasari sehingga SMA Satu Atap Nusa Penida membutuhkan pembangunan Ruang Kelas Baru yakni kami selaku pembina disekolah baik SMA, SMK dan SLB yang ada di Kabupaten Klungkung dari tahun 2017 mengetahui bahwasanya SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida memang belum memiliki ruang belajar dan sarana prasarana yang lainnya. Selama ini Sma Negeri Satu Atap Nusa Penida masih meminjam ruang belajar pada SMP N 5 Nusa Penida dibawah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- Bahwa Dalam Perjanjian Pemberian DAK Bidang Pendidikan Pada SMA Tahun Anggaran 2017 bahwa Pelaksanaannya Secara Swakelola Oleh Panitia Pembangunan Di Sekolah serta adanya partisipasi masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud sistem pengelolaan dana swakelola adalah dana dikelola sepenuhnya oleh sekolah dan yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekolah dengan membentuk Panitia Pembangunan Di Sekolah serta adanya partisipasi dari masyarakat setempat.
- Bahwa SMA Satu Atap Nusa Penida ada mengajukan proposal untuk mendapatkan anggaran dana alokasi khusus untuk pembangunan Ruang Kelas Baru.
- Bahwa gambar rencana yang diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017, namun saksi tidak ada menandatangani di dalam Gambar Rencana tersebut.
- Bahwa saksi selaku UPT. Disdik Prov Bali di Kab. Klungkung dalam proposal hanya menandatangani lembar pengesahan proposal tersebut. Saksi tidak ada melihat proposal tersebut hanya menandatangani lembar pengesahan saja.
- Bahwa saksi tidak mengenali Gambar Rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA N Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 tersebut dan saksi baru melihatnya pada saat ini ditunjukkan kepada saksi.
- Bahwa tidak ada Rekapitulasi RAB dan RAB yang diajukan SMA Satu Atap Nusa Penida untuk pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali Rekapitulasi RAB dan RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA N Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 dan saksi baru melihatnya pada saat ini ditunjukkan kepada saksi.
- Bahwa setelah pengajuan Gambar Rencana, Rekapitulasi RAB dan RAB tersebut, kemudian yang dilakukan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida adalah sekolah tersebut langsung berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Sekolah tidak ada berkoordinasi ke UPT. Disdik Kab. Klungkung terkait dengan DAK 2017.
- Bahwa ada perjanjian swakelola antara Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali dalam pengelolaan dana alokasi khusus untuk pembangunan Ruang Kelas Baru.
- Bahwa saksi mengenali perjanjian swakelola Nomor 900/42162/Disdik pada tanggal 14 Juli 2017, sebagaimana yang diperlihatkan pada pemeriksaan saat ini.
- Bahwa SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang mendapat DAK pada tahun anggaran 2017, berada di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu kami selaku UPT yang membina SMA, SMK, serta SLB pada Kabupaten Klungkung diminta untuk sebagai saksi dalam perjanjian tersebut oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
- Bahwa hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian swakelola antara lain :
 - Ada pekerjaan ruang kelas baru dengan dana yang dikelola pihak sekolah (swakelola).
 - Ada pembentukan P2S (panitia pembangunan sekolah);
 - Pihak yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah sebagai pihak kedua yang bertandatangan dalam perjanjian tersebut.
- Bahwa setelah saksi baca, maka dalam perjanjian tersebut DAK tahun anggaran 2017 yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua adalah sebesar Rp 860.909.700,00.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut penyaluran DAK diatur dalam pasal 9. Penyaluran dilakukan dengan transfer ke rekening pihak kedua penuh tanpa potongan apapun yang terdiri dari tiga tahapan.
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja yang harus diajukan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida dalam rangka pencairan DAK tersebut, karena pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Halaman 100 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kunjungan kami selama ini ke SMA N Satu Atap Nusa Penida melihat proses pembangunan tersebut masih dalam struktur bawah dan atap beton.
- Bahwa sekira bulan september 2017 berdasarkan sepengetahuan saksi pada waktu mampir ke sekolah tersebut, lalu kegiatan yang sedang dilakukan adalah masih proses meratakan lahan.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada tahun 2017, sebagaimana foto/gambar yang diperlihatkan pada pemeriksaan saat ini.
- Bahwa ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada tahun 2017 tersebut belum bisa dipergunakan untuk ruang pembelajaran.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

16. SAKSI : Drs. I WAYAN DARSANA,

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai kepala sekolah di SD N 1 Tanglad.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi sebagai ketua komite sekolah dalam rapat tentang pembangunan RKB saksi pernah diundang yang membahas tentang bangunan, pengelolaan dananya, perencanaan dan lain-lain.
- Bahwa struktur pimpinan yang saksi ketahui hanya kepala sekolahnya saja yaitu bapak I Nyoman Beres, S.pd.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini di SMA Satu Atap Nusa Penida terdapat berapa jumlah ruang kelas yang digunakan untuk pembelajaran, namun saksi tahu bahwa SMA Satu Atap Nusa Penida kekurangan ruang kelas untuk pembelajaran.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2017 ada kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi tahu saksi pernah diundang rapat yang membahas tentang pembangunan Ruang Kelas Baru tersebut namun proses selanjutnya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang mendasari sehingga pada tahun 2017 diperlukan adanya Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru di SMA Satu Atap Nusa



- Penida adalah karena bangunan ruangan kelas kurang untuk pembelajaran siswa.
- Bahwa saksi mengetahui ada proposal pengajuan dana untuk pembangunan ruang kelas baru di SMA Satu Atap Nusa Penida yang saksi hanya dimintakan tanda tangan.
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai proposal pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
 - Bahwa saksi benar menandatangani proposal pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang membuat proposal pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tersebut.
 - Bahwa setelah proosal tersebut disusun diadakan rapat dan pada saat itulah saksi diminta tanda tangan proposal tersebut.
 - Bahwa yang menjadi Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 adalah I Nyoman Beres, Spd
 - Bahwa ada dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru yang dibentuk oleh Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida.
 - Bahwa ada Surat Keputusan dari Kepala Sekolah mengenai pembentukan panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru yang dibentuk oleh Kepala Sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida.
 - Bahwa saksi mengenali Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 Tentang Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru Penetapan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2017.
 - Bahwa benar saksi menjadi penanggung jawab teknis sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 Tentang Penetapan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2017.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tugas dan wewenang saksi dan saksi tidak pernah diberitahukan.
 - Bahwa sebagian besar saksi mengetahui nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 Tentang Penetapan Pembangunan



Ruang Kelas Baru dan Perekembangan Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2017.

- Bahwa untuk nama-nama lain saksi tidak tahu apakah mereka mengetahui bahwa mereka menjadi panitia pembangunan ruang kelas baru
- Bahwa pernah ada rapat sebanyak satu kali yang membahas tentang rencana pembangunan, tentang lahan yang akan dibangun kurang luas yang dihadiri oleh guru-guru, komite.
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam pembahasan tentang pembangunan dengan anggota panitia, selain itu juga pernah menandatangani proposal, kemudian pada saat pencairan dana bantuan tersebut saksi juga mengetahui pada saat pencairan pertama di Klungkung saksi ikut karena diajak kepala sekolah, yang kedua di Nusa Penida karena awalnya kepala sekolah tidak mengajak saksi namun kemudian pihak BPD Klungkung menelepon saksi dikarenakan saksi tidak hadir maka kemudian pencairan di Nusa Penida. Untuk pencairan yang ketiga di Nusa Penida juga bersama saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Gambar Rencana pembangunan Ruang kelas baru di SMA N Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa saksi tidak mengenali Rekapitulasi RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA N Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa saksi tidak mengenali RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA N Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ruang kelas baru yang akan dibangun di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa saksi tidak ingat darimana sumber pembiayaan pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017, namun yang saksi tahu saksi ikut dalam pencairan dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keseluruhan uang untuk pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 telah diterima oleh SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida
- Bahwa terdapat sebanyak tiga tahapan pencairan uang yang diperoleh untuk pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017.
- Bahwa untuk keseluruhan uang untuk pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 diterima secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer semua ke rekening ketua komite sekolah SMA Negeri satu atap Nusa Penida.

- Bahwa dapat saksi jelaskan keseluruhan uang untuk pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 masuk ke rekening ketua komite SMAN Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi setuju saksi aturannya memang diterima melalui rekening ketua komite.
- Bahwa setuju saksi yang bisa melakukan penarikan uang tersebut adalah saksi dan kepala sekolah.
- Bahwa dapat saksi sampaikan jika saksi ikut bersama kepala sekolah dalam setiap penarikan uang untuk pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 dari rekening milik komite sekolah.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan penarikan tahap I uang untuk pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017, namun setuju saksi uang tersebut seluruhnya dibawa oleh kepala sekolah sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tersebut telah selesai pembangunannya, dikarenakan saksi tidak pernah melihat ke lokasi pembangunan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bangunan yang direncanakan untuk ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tersebut sudah dapat dipergunakan untuk ruang pembelajaran.
- Bahwa saksi baru pernah melihat kondisi bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada tahun 2017 sebagaimana foto yang diperlihatkan pada pemeriksaan saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengerjakan pembangunan di SMAN Satu Atap Nusa Penida tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli bahan-bahan bangunan untuk pembangunan ruang kelas baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas sudah benar dan selama saksi memberikan keterangan tidak merasa ditekan maupun dipaksa.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 104 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa JPU di muka persidangan telah menghadirkan 2 (dua) Ahli yaitu Ir. I PUTU SUSILA,, Tenaga ahli teknik bangunan Gedung-Madya; dan JOSUA VIERNANDO TOHOGANDA SIAHAAN dari BPKP perwakilan Provinsi Bali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AHLI : Ir. I PUTU SUSILA,

- 2.
- Bahwa ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan / pendapat yang sebenarnya sesuai keilmuan yang ahli miliki pada persidangan saat ini.
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd
 - Bahwa ahli menjelaskan bidang keahliannya adalah Tenaga ahli teknik bangunan Gedung-Madya. adapun yang dimaksud Tenaga ahli teknik bangunan Gedung-Madya adalah ahli di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan gedung pada level madya dengan pengalaman diatas lima tahun.
 - Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian sebagai Tenaga ahli teknik bangunan Gedung-Madya yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi pada tanggal 8 September 2017 dan berlaku hingga 3 tahun terhitung sejak tanggal 8 September 2017.
 - Bahwa ahli memberikan pendapat selaku Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara swakelola pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMA Negeri I Atap Nusa Penida Tahun Anggaran 2017 berdasarkan surat dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida nomor B-880/P.1.12.7/Fd.1/10/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 Prihal bantuan keterangan ahli yang kemudian di tindak lanjuti dengan surat dari PT MITRA TRI SAKTI NOMOR 205.18/BS.BKA-MTS/X/2018.
 -
 - Bahwa dengan adanya surat dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida nomor B-748/P.1.12.7/Fd.1/09/2018 tentang Bantuan Analisa Konstruksi yang intinya meminta bantuan dari PT Mitra Tri Sakti untuk melakukan analisis terhadap bangunan ruang kelas baru di SMA Negeri Satu Atap di Nusa Penida. Adapun PT Mitra Tri Sakti telah tergabung di Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor Keanggotan 1893/P/0043.bl tanggal 2 Januari 2018 dengan penanggung jawab I Nyoman Suasana, SE

Halaman 105 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk oleh PT Mitra Tri Sakti untuk melakukan analisis konstruksi pekerjaan pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida yaitu ahli sendiri, I Gede Adi Pawitra, I Made Priandana Atmaja, Gede Pande Yuda Permana, I Kadek Putra Arimbawa dan I Gede Agus Adiarsa.
- Bahwa metode yang dilakukan ahli bersama tim analisis dalam menganalisa pekerjaan pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida yaitu melakukan pengecekan lapangan/ survey, mengamati bangunan secara fisik, melakukan pengukuran, mencatat dimensi struktur bangunan, menggambar dan menghitung volume untuk kemudian dilakukan analisa.
- Bahwa ahli bersama tim analisis mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida.
- Bahwa ahli mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida dalam rangka melakukan analisa konstruksi pada tanggal 21 September 2018.
- Bahwa ahli bersama tim analisis secara visual menemukan dua unit bangunan dimana posisinya tidak sesuai dengan gambar, yang satu bangunan sudah dirabat dan yang satunya belum dirabat, kedua bangunan hanya baru sampai pekerjaan struktur beton belum ada dinding / tembok.
- Bahwa dokumen yang diberikan kepada ahli bersama tim analisis yaitu : Gambar Rencana pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida, RAB dan foto-foto bangunan pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida.
- Bahwa memang benar gambar rencana pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida adalah dokumen yang ahli miliki dalam menganalisa pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida.
- Bahwa yang dimaksud dengan gambar / rencana dari suatu konstruksi pembangunan adalah gambar / rencana dari suatu konstruksi pembangunan adalah gambar awal dari perencana (instansi terkait) agar penyedia jasa bisa merencanakan RAB dan melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa ahli menerangkan gambar bangunan RKB tersebut termasuk gambar cukup sederhana dan secara umum bisa dilaksanakan di lapangan. Gambar hanya berupa denah dan potongan tidak ada gambar detail yang menggambarkan penulangan beton.
- Bahwa dapat ahli sampaikan jika pembangunan ruang kelas baru tersebut sudah sesuai gambar, namun baru terbangun

Halaman 106 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



pada struktur beton lantai I dan 2 dimana salah satu bangunan belum dirabat.

- Bahwa rekapitulasi RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida adalah dokumen ini yang ahli miliki dalam menganalisa pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida.
- Bahwa yang dimaksud dengan rekapitulasi RAB adalah rekapan dari uraian-uraian detail RAB.
- Bahwa pada Rekapitulasi RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida hanya ditulis Sub Total Bangunan, ditambah PPN Pada Sub Bahan. Untuk upah tidak ada PPN.
- Bahwa dokumen RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida adalah dokumen ini yang ahli miliki dalam menganalisa pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida.
- Bahwa yang dimaksud dengan RAB dari suatu konstruksi pembangunan adalah Rencana Anggaran Biaya sampai bangunan terwujud sesuai apa yang tertuang dalam RAB.
- Bahwa di dalam RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida dengan total biaya 860.909.700,- dengan uraian pekerjaan untuk dua bangunan meliputi pekerjaan persiapan, pasir dan tanah, pondasi, beton, dinding, kusen, pengunci dan penggantung, biaya pengawasan, operasional dan biaya prabot.
- Bahwa pembangunan ruang kelas baru tersebut tidak sesuai dengan rekapitulasi RAB dan RAB pembangunan ruang kelas baru di SMA negeri satu atap nusa penida namun yang ada hanya sampai struktur bangunan sebagaimana RAB analisis kami dalam halaman 13 yaitu Fisik Bangunan :

A. Bangunan I : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai sudah dirabat

B. Bangunan II : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai belum dirabat.

- Bahwa setelah dilakukannya pengecekan investigasi secara visual dan pengecekan anggaran penyerapan biaya pada proyek Pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA maka didapat hasil sebagai berikut :

3.1. Perbandingan Penyerapan Anggaran Biaya (Hasil Investigasi)

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA dilakukun survey investigasi lapangan sehingga diperoleh data yang kemudian dituangkan kedalam gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gambar Terlampir). Dari gambar yang telah dibuat berdasarkan hasil survey dilapangan kemudian dijadikan acuan untuk melakukan perhitungan biaya konstruksi sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dilapangan. Adapun data perhitungan anggaran biaya yang didapat yaitu sebagai berikut :-----

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA
Nilai : Rp 860,909,700.00
Tahun : 2017

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Bahan (Rp)	Jumlah Harga Bahan (Rp)	Harga Satuan Upah (Rp)	Jumlah Harga Upah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
FISIK BANGUNAN							
A BANGUNAN I							
I PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	m	53.50	74,832.00	4,003,512.00	16,500.00	882,750.00
					4,003,512.00		882,750.00
II PEKERJAAN PASIR DAN TANAH							
1	Pek. Galian Tanah Keras	m3	132.93	-	-	75,000.00	9,969,825.00
2	Pek. Urugan Pasir	m3	14.56	420,000.00	6,115,147.50	22,500.00	327,597.19
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	132.93	-	-	18,750.00	2,492,456.25
					6,115,147.50		12,789,878.44
III PEKERJAAN PONDASI							
1	Pek. Pondasi Batu Kosong	m3	9.91	391,200.00	3,875,237.20	93,600.00	927,201.60
2	Pek. Pondasi Batu Kali 1Pc : 5Ps	m3	24.77	653,440.00	16,182,441.60	180,000.00	4,457,700.00
					20,057,668.80		5,384,901.60
IV PEKERJAAN BETON							
1	Pek. Beton Rabat 1Pc : 3Ps : 3Kr	m3	19.25	848,183.89	16,330,720.57	108,000.00	2,079,405.00
	Pek. Beton Cor K 225						
2	Pondasi Pelat Bertulang 170 x 170 cm Dgn Pembesian 117 Kg / M3 (P1)	m3	24.57	1,672,406.45	41,082,664.44	260,913.01	6,409,328.09
3	Sloof Utama 20 x 30 cm Dgn Pembesian 150 Kg / M3 (S1)	m3	3.72	2,929,889.43	10,899,188.68	483,678.12	1,799,282.61
4	Kolom Utama 35 x 45 cm Dgn Pembesian 256 Kg / M3 (K1)	m3	12.35	2,943,430.75	36,345,482.90	489,018.92	6,038,405.62
5	Kolom Utama 40 x 40 cm Dgn Pembesian 262 Kg / M3 (K2)	m3	2.69	2,570,613.74	6,909,809.73	432,283.59	1,161,978.29
6	Balok Utama 35 x 45 cm Dgn Pembesian 142 Kg / M3 (B1)	m3	21.84	2,047,819.38	44,724,375.26	339,260.38	7,409,446.70
7	Balok 30 x 45 cm Dgn Pembesian 149 Kg / M3 (B2)	m3	1.15	2,315,699.12	2,657,264.74	387,399.92	444,541.41
8	Balok 20 x 30 cm Dgn Pembesian 226 Kg / M3 (BA)	m3	1.02	2,837,315.59	2,894,061.90	483,201.25	492,865.28
9	Balok Konsol Dgn Pembesian 164 Kg / M3 (BK)	m3	2.73	2,315,699.12	6,321,858.60	387,399.92	1,057,601.78
10	Pelat Lantai Dgn Pembesian 82 Kg / M3	m3	23.10	2,049,787.07	47,359,305.36	375,135.75	8,667,323.94
11	Beton Plat Listplank Teras Dgn Pembesian 82 Kg / M3	m3	0.92	2,049,787.07	1,895,540.59	375,135.75	346,906.78
					217,420,272.78		35,907,085.50
B BANGUNAN II							
I PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	m	50.90	74,832.00	3,808,948.80	16,500.00	839,850.00
					3,808,948.80		839,850.00
II PEKERJAAN PASIR DAN TANAH							
1	Pek. Galian Tanah Keras	m3	131.29	-	-	75,000.00	9,846,975.00
2	Pek. Urugan Pasir	m3	14.44	420,000.00	6,066,007.50	22,500.00	324,964.69
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	131.29	-	-	18,750.00	2,461,743.75
					6,066,007.50		12,633,683.44
III PEKERJAAN PONDASI							
1	Pek. Pondasi Batu Kosong	m3	9.44	391,200.00	3,692,145.60	93,600.00	883,396.80
2	Pek. Pondasi Batu Kali 1Pc : 5Ps	m3	44.24	653,440.00	28,908,594.00	180,000.00	7,963,312.50
					32,600,739.60		8,846,709.30
IV PEKERJAAN BETON							
	Pek. Beton Cor K 225						
1	Pondasi Pelat Bertulang 170 x 170 cm Dgn Pembesian 117 Kg / M3 (P1)	m3	24.57	1,672,406.45	41,082,664.44	260,913.01	6,409,328.09
2	Sloof Utama 20 x 30 cm Dgn Pembesian 150 Kg / M3 (S1)	m3	3.51	2,929,889.43	10,292,701.57	483,678.12	1,699,161.24
3	Kolom Utama 35 x 45 cm Dgn Pembesian 256 Kg / M3 (K1)	m3	12.35	2,943,430.75	36,345,482.90	489,018.92	6,038,405.62
4	Kolom Utama 40 x 40 cm Dgn Pembesian 262 Kg / M3 (K2)	m3	2.69	2,570,613.74	6,909,809.73	432,283.59	1,161,978.29
5	Balok Utama 35 x 45 cm Dgn Pembesian 142 Kg / M3 (B1)	m3	14.04	2,047,819.38	28,753,687.89	339,260.38	4,763,597.40
6	Balok 30 x 35 cm Dgn Pembesian 149 Kg / M3 (B2)	m3	0.89	2,315,699.12	2,066,761.46	387,399.92	345,754.43
7	Balok 20 x 30 cm Dgn Pembesian 226 Kg / M3 (BA)	m3	0.92	2,837,315.59	2,604,655.71	483,201.25	443,578.75
8	Balok Konsol Dgn Pembesian 164 Kg / M3 (BK)	m3	2.73	2,315,699.12	6,321,858.60	387,399.92	1,057,601.78
9	Pelat Lantai Dgn Pembesian 82 Kg / M3	m3	22.53	2,049,787.07	46,191,541.67	375,135.75	8,453,609.10
10	Beton Plat Listplank Teras Dgn Pembesian 82 Kg / M3	m3	0.90	2,049,787.07	1,854,032.40	375,135.75	339,310.29
					182,423,196.38		30,712,324.99
A BANGUNAN I							
	SUB TOTAL BANGUNAN I				247,596,601.08		54,964,615.53
B BANGUNAN II							
	SUB TOTAL BANGUNAN II				247,596,601.08		54,964,615.53
Jumlah Total							
	REAL COST (I)				472,495,493.36		107,997,183.26
	PPN 10% (II)				47,249,549.34		
	JUMLAH TOTAL (I + II)				519,745,042.70		107,997,183.26
	JUMLAH TOTAL UPAH + BAHAN				Rp		627,742,225.96
	DIBULATKAN				Rp		627,742,000.00

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor 11/Pdt.Shs-TPK/2019/PN.Dps



3.1.1 Perbandingan Anggaran Biaya Realisasi

N o	Uraian	Total Harga
1.	Anggaran Biaya Pekerjaan Awal	Rp. 712.990.752,03
2.	Hasil Pemeriksaan Fisik	Rp. 580.487.000,00
	Selisih Biaya	Rp. 132.503.752,03
	Pembulatan	Rp. 132.503.752,00
Terbilang : Seratus Tiga puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah		

3.2 Struktur Bangunan

Pada pengecekan dilapangan ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di bagian struktur pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA diantaranya sebagai berikut :

3.2.1. Retak (*Cracks*)

Terjadinya retak (*cracks*) pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit. Retak pada beton yang ditimbulkan oleh berbagai hal, di antaranya adalah sebagai berikut :

- Evaporasi air dalam campuran beton terjadi dengan cepat seperti pada keadaan cuaca yang panas, kering atau berangin. Retak akibat keadaan



ini disebut dengan *plastic cracking*. Retak yang terjadi bersifat acak dan lurus, dapat bersifat dangkal dan terkonsentrasi pada bagian pinggir elemen yang datar.

- b. *Bleeding* yang berlebihan pada beton, permukaan beton pada saat air akibat *bleeding* masih ada pada permukaan, atau proses *curing* yang tidak sempurna. Retak yang terjadi bersifat dangkal dan saling berhubungan pada seluruh permukaan suatu pelat. Retak yang seperti ini biasa disebut *crazing*.

3.2.2. Voids

Terjadinya *Voids* atau lubang-lubang yang relatif dangkal dan lebar pada beton. *Voids* pada beton sendiri ditimbulkan oleh beberapa sebab, di antaranya sebagai berikut :

- a. Pemadatan dengan vibrasi yang dilakukan secara tidak baik karena jarak antar bekisting atau jarak antar tulangan terlalu sempit sehingga bagian mortar dari beton tidak dapat mengisi rongga-rongga di antara agregat kasar dengan baik. *Voids* yang terjadi adalah berupa lubang-lubang yang tidak teratur yang biasanya disebut sebagai *honeycombing*.
- b. Kebocoran pada bekisting yang menyebabkan air atau pasta semen keluar. Hal ini dapat menjadi lebih parah apabila campuran mengandung terlalu banyak air, terlalu banyak pasta semen atau agregat yang bergradasi tidak baik. Keadaan seperti ini biasa disebut sebagai *sand streaking*.

3.2.3. Deflection

Defleksi terjadi pada perletakan, pondasi, kolom, slab dan dinding yang secara visual terlihat sebagai lengkungan, lenturan atau perubahan bentuk. Defleksi terjadi karena *overload*, pengaruh korosi, ketidakcukupan pada konstruksi awal, beban gempa dan susut. Defleksi dengan pembentukan tegangan internal di dalam beton, menyebabkan *spalling* pada permukaan beton. Biasanya defleksi dihindari dengan membatasi lendutan yang diijinkan sampai 1/360 atau maksimum 1 inchi dari bentang sepanjang 9 m. Berdasarkan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung mengenai kontrol terhadap lendutan, dinyatakan bahwa komponen struktur beton yang mengalami lentur harus direncanakan agar mempunyai kekakuan yang cukup untuk membatasi lendutan/deformasi apapun yang dapat memperlemah ataupun mengurangi kemampuan layan struktur pada beban kerja. Adapun terjadinya defleksi/lendutan itu sendiri sampai pada batas



tertentu masih diperbolehkan, asalkan tidak melebihi nilai seperti yang telah ditetapkan.

3.2.4. Noda

Noda yang timbul pada permukaan beton mengindikasikan adanya masalah seperti korosi atau reaksi kima yang merusak. Korosi yang terjadi pada tulangan melibatkan noda karat. Noda karena reaksi alkali-agregat biasanya terlihat sebagai bercak berwarna putih berpendar. Noda karena lembab biasanya menimbulkan beragam warna.

3.2.5. Korosi

Terjadinya korosi atau karat pada tulangan yang ditempatkan terlalu dekat dengan permukaan beton atau yang terekspose karena *spalling*, erosi atau retak dapat mengalami korosi. Oksidasi pada baja karena adanya kelembaban yang memicu terjadinya karat. Lingkungan yang agresif seperti air laut akan semakin menambah memperparah kerusakan akibat korosi. Hilangnya permukaan lekat antara baja dan beton akibat korosi menyebabkan menurunnya kekuatan beton.

3.2.6. Over Steak

Terjadinya kekurangan ukuran panjang dari over stek besi di lapangan yang di syaratkan 30 sampai 60 kali diameter besi. Maka perlu dilakukan penyambungan over steak besi sebelum dilakukannya penyambungan besi untuk struktur di atasnya dengan cara melakukan pengelasan atau dengan system boring pada bagian penyambungan besi.

3.3 Pengamatan Visual (Visual Check)

Pengamatan secara visual (Visual Check), baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan kamera dan pemeriksaan kerusakannya, khususnya retak-retak. Investigasi cacat struktur yang lain seperti keropos, berlobang, mengelupas dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan terutama terhadap komponen yang berfungsi memikul beban-beban, baik beban vertikal maupun beban horizontal. Secara visual bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA yang telah dikerjakan masih sebatas item struktur bangunan.



Gambar 1. Bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA

Adapun komponen struktur yang dapat dilakukan pengecekan secara visual pada bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA, diantaranya :

3.3.1 Sloof

Sloof adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Sloof berfungsi mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi, sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Pada bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA, terdapat sloof yang keropos



Gambar 2. Sloof dan Pondasi pada SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA

3.3.2 Kolom

Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (total collapse) seluruh struktur (Sudarmoko, 1996). Adapun hasil visual check pada kolom yang telah dikerjakan pada bangunan gedung SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA, yakni :

- Terdapat beberapa kolom yang terlihat kropos.
- Terdapat tulangan sengkang yang nampak pada permukaan beton, hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran, beton decking tidak terisi merata.
- Selain itu terdapat beberapa pertemuan kolom, sloof dan kolom pedestal terlihat seperti ada rongga.



- Kolom pada bangunan yang telah dikerjakan sudah berisi overstek untuk pembangunan slantai selanjutnya namun panjang overstek kurang dari persyaratan.



Gambar 3. Tulangan Sengkang yang Terlihat Di Permukaan



Gambar 4. Adanya Keropos Pada Beton Kolom

3.3.3 Balok

Balok adalah bagian dari structural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang Pada bangunan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA yang telah dikerjakan terdapat 3 jenis dimensi Balok. Adapun hasil visual check pada balok yakni :

- Terdapat tulangan sengkang yang nampak pada permukaan beton, hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran, beton decking tidak terisi merata.
- Terdapat beton balok yang terlihat keropos.
- Terdapat balok yang terlihat seperti melendut, namun hal tersebut disebabkan karena bekisting balok yang tidak kokoh, sehingga terjadi



- Pada balok telah terdapat besi yang menjadi stek untuk pembuatan tangga pada tahap konstruksi selanjutnya.

Gambar 5. Terlihatnya Tulangan Senggang dari Permukaan Balok



Gambar 6. Adanya Keropos Pada Beton Balok



Gambar 7. Balok Yang Terlihat Melendut

3.3.4 Plat Lantai II

Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat



yang lainnya. Plat lantai didukung oleh balok – balok yang bertumpu pada kolom – kolom bangunan. Pada plat lantai II SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA, hasil pengamatan secara visual (*visual check*) sama dengan hasil pengamatan pada komponen struktur lainnya, yaitu seperti terdapat beton keropos dan terlihatnya tulangan plat lantai di permukaan beton.



- Dari hasil pengamatan visual di lapangan dan pengkajian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 1. Dari hasil analisa anggaran biaya antara anggaran biaya pelaksanaan dan hasil evaluasi penyerapan anggaran maka didapat ketimpangan atau selisih biaya sebesar Rp 132.503.752,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) dari beberapa item pekerjaan yang belum terealisasi di lapangan sesuai dengan dokumen 100 % pada tahap satu pekerjaan.
 2. Struktur bangunan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA dari hasil cek visual di lapangan dan analisa oleh team struktur terdapat beberapa kerusakan ringan tetapi masih layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- Bahwa laporan kemajuan hasil pekerjaan adalah laporan capaian pekerjaan setiap minggu yang gunanya untuk mengetahui progress pekerjaan bangunan dan merencanakan pembayaran.
- Bahwa selama ahli memberikan pendapat ahli tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain dalam memberikan pendapat dan pendapat yang ahli berikan sudah benar sesuai dengan pengetahuan yang ahli miliki dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di Sidang Pengadilan.
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.



3. AHLI: JOSUA VIERNANDO TOHOGANDA SIAHAAN,

- Bahwa dapat ahli jelaskan sesuai dengan materi ekspose Penyidik dan bukti audit yang relevan, kompeten, cukup yang diperoleh dari Penyidik, fakta dan proses kejadian yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 142/P/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Tahun Anggaran 2017, menetapkan SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida sebagai penerima bantuan DAK fisik bidang Pendidikan SMA Tahun 2017, dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp 860.909.700,00, untuk pembangunan 4 ruang kelas baru secara swakelola. Anggaran yang diajukan dalam proposal adalah sebesar Rp 1.110.131.790, dengan rincian :

- Pembangunan RKB 2 lokal (21x8m)	Rp	300.234.130,00
- Pembangunan Gedung Lab IPA (15x8m) ..	Rp	356.737.305,00
- Pembangunan Ruang Kepala Sekolah,	R	
Ruang Guru dan Ruang TU (15x8m)	p	453.160.355,00
Total Nilai.....	Rp	1.110.131.790,00

- (2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali atas nama TIA Kusuma Wardhani, SH., MM. dengan I Nyoman Beres selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida menandatangani Surat Perjanjian Nomor 900/42162/Disdik 14 Juli Tahun 2017 tentang pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017. Nilai bantuan DAK yang diterima adalah sebesar Rp 860.909.700,00, terdiri atas:

- - Biaya Fisik Bangunan	Rp	770.105.300,00
- - Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Rp	30.804.400,00
Operasional		
- - Biaya Perabot	Rp	60.000.000,00
Total Bantuan DAK	Rp	860.909.700,00

- (3) Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan Surat Keputusan Nomor 421.204/62.SMAN.Satap.Np/2017 tanggal 15 Juli 2017 menetapkan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017, namun pada kenyataannya, panitia yang dibentuk ini tidak pernah diajak rapat untuk membahas rencana dan pelaksanaan pembangunan RKB.
- (4) SMAN Satu Atap Nusa Penida menerima pencairan bantuan DAK melalui penerbitan SP2D total Rp 860.909.700,00 kepada I Wayan



Sudiasa S.Pd (Bendahara P2S) ke rekening PT. BPD Bali nomor 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap NP dalam 3 tahap yakni :

- a. SP2D nomor 14495/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan nilai Rp344.363.900,00 (40% dari total dana).
- b. SP2D Nomor 18980/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yakni pencairan tahap II sebesar Rp258.273.000,00 (30% dari total dana, untuk kemajuan fisik 35%).
- c. SP2D nomor 23411/SP2D/LS/1.01.01/2017 tanggal 5 Desember 2017 yakni pencairan dana DAK tahap III sebesar Rp258.272.800,00 (30% dari total dana, untuk kemajuan fisik 70%).

Untuk Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan 35% dan 70% sebagai dukungan pencairan tahap 2 dan 3 di atas, menurut keterangannya, I Nyoman Beres (Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida) meminta I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat kedua laporan tersebut. I Gede Ariana menggunakan data dari I Nyoman Beres untuk diisikan pada Laporan Kemajuan Fisik tanpa mengukur atau melihat pekerjaan secara langsung di lapangan.

- (5) Selain menerima bantuan DAK, pada tahun 2017 rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida juga menerima bantuan Rehab Ruang Kelas dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar Rp225.002.100,00. Sepanjang tahun 2017, rekening bank milik SMAN Satu Atap Nusa Penida sudah menerima pencairan kedua dana bantuan ini yakni total Rp1.085.911.800,00 (Rp860.909.700,00.+ Rp225.002.100,00).
- (6) Sesuai dengan mutasi transaksi pada rekening bank, Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida telah melakukan penarikan uang dari rekening bank sebesar Rp1.087.000.000,00. Tujuan setiap penarikan adalah untuk kebutuhan pembayaran pelaksanaan Pembangunan RKB dan Rehab Ruang Kelas SMAN. Hal ini diakui oleh Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida.
- (7) Untuk pelaksanaan pembangunan RKB ini, I Nyoman Beres (Kepala Sekolah) meminta kepada I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan) dan I Kadek Purnata (Mandor Tukang Bangunan) untuk membantu dalam pembelian bahan-bahan dan peralatan, sedangkan untuk penyewaan alat berat eskavator dan pembayaran upah, I Nyoman Beres melakukannya sendiri.
- (8) Atas bukti-bukti kuitansi pembayaran/pembelian dari dana DAK dan



Rehab Ruang Kelas, Kepala Sekolah tidak membuat catatan administrasi baik dana bantuan DAK maupun bantuan Rehab Ruang Kelas. Selain itu, Kepala Sekolah tidak membuat catatan atas setiap penerimaan bahan-bahan di lokasi pelaksanaan pembangunan.

Sehingga bukti-bukti kuitansi pembelian dan pembayaran yang diserahkan tidak dapat diyakini merupakan bukti pembelian/pembayaran untuk kegiatan pembangunan RKB SMAN Satu Atap Nusa Penida dari dana DAK tahun 2017, sesuai ruang lingkup audit saat ini. Kecuali bukti pembayaran yang menyebutkan langsung terkait dengan barang seperti pengadaan perabot meja dan kursi belajar sebanyak 70 buah.

- (9) Oleh karena itu, untuk menghitung fisik bangunan RKB yang terlaksana dari sumber dana bantuan DAK Tahun 2017, kami menggunakan hasil pemeriksaan dari tim ahli PT. Mitra Trisakti. Tim ahli ini ditunjuk oleh Penyidik dengan surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida nomor B-748/P.1.12.7/ Fd.1/ 09/2018 tanggal 6 September 2018.
- (10) Laporan hasil pemeriksaan dari tim ahli PT. Mitra Trisakti tanggal 26 September 2017 menunjukkan bahwa bangunan yang terpasang berupa bangunan sekolah hanya sampai struktur bangunan, bangunan tersebut mangkrak dan tidak terselesaikan sehingga tidak bisa dimanfaatkan seperti yang diharapkan dalam RAB. Nilai bangunan sesuai hasil pemeriksaan tim ahli adalah :

No	Uraian	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (=3+4)
	Fisik Bangunan terlaksana			
A.	Bangunan I	247.604.523,84	54.966.039,60	302.570.563,44
B.	Bangunan II	224.887.177,91	53.030.120,03	277.917.297,94
C.	Jumlah A+B	472.491.701,75	107.996.159,63	580.487.861,38

- (11) Biaya riil pembuatan Perabot Belajar yakni 70 buah meja dan kursi belajar dengan harga satuan Rp750.000,00 adalah Rp52.500.000, ditambah dengan biaya angkut sebesar Rp1.000.000,00, sehingga total biaya Perabot Belajar adalah Rp53.500.000,00 (Rp52.500.000 +



Rp1.000.000,00). Dibandingkan dengan RAB adalah 84 buah dengan total anggaran Rp56.492.191,50.

(12) Menurut I Nyoman Beres, selama menyusun gambar dan RAB pembangunan RKB SMAN Satu Atap Nusa Penida tahun 2017, tidak ada pengeluaran biaya untuk perencanaan dan pengawasan, selain yang dibayarkan kepada I Gede Ariana sebesar Rp500.000,00. Untuk pengeluaran ini dianggarkan dalam RAB sebesar Rp30.804.000,00.

(13) Sesuai keterangannya, I Nyoman Beres (Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida) belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan 100% Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2017 kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

- Bahwa dapat ahli jelaskan Sesuai dengan fakta dan proses kejadian (jawaban nomor 8) dan dengan metode penghitungan (jawaban nomor 7) seperti yang telah diuraikan di atas, nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Bantuan DAK yang diterima			860.909.700,00
	RAB Bangunan Fisik RKB (termasuk pajak)		770.105.300,00	
	Biaya Fisik Bangunan terlaksana sesuai hasil pemeriksaan ahli Konstruksi	580.487.861,38		
	Pajak atas pembelian bahan material	60.360.000,00		
2	Nilai riil fisik Bangunan (termasuk pajak)		640.847.861,38	640.847.861,38
	Selisih (1)		129.257.438,62	
	RAB Biaya Perencanaan		30.804.400,00	
3	Nilai riil realisasi		500.000,00	500.000,00



No	Uraian	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	biaya perencanaan			
	selisih (2)		30.304.400,00	
	RAB Biaya			
	Perabot		60.000.000,00	
	Nilai riil fisik			53.500.000,0
4	perabot		53.500.000,00	0
	selisih (3)		6.500.000,00	
	Jumlah nilai riil			
	pekerjaan (2+3+4)			694.847.861,38
Nilai kerugian Negara				
1- (2+3+4) = selisih				
1+2+3				
			166.061.838,62	166.061.838,62

- Bahwa dapat ahli jelaskan dalam kasus ini, ahli tidak dalam kapasitas/tidak mempunyai wewenang untuk menyimpulkan siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- Bahwa dapat ahli jelaskan ketentuan yang dilanggar dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri Satu Atap di Nusa Penida Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 - 1) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penjelasan pasal 5 yakni :
 - (1) Huruf a, prinsip efisien dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - (2) Huruf b, prinsip efektif dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - (3) Huruf f, prinsip akuntabel dalam pengadaan yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan antara lain :

- (1) Lampiran II, angka I, Tugas dan Tanggung Jawab,
 - a. huruf C, angka 2 yang mengatur bahwa Dinas Pendidikan Provinsi untuk membentuk Tim Teknis yang bertugas menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S.
 - b. huruf F angka 4, yang mengatur bahwa Kepala Sekolah bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.
 - Membentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah, yang terdiri atas unsur sekolah, komite sekolah, dan masyarakat.
 - Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 - c. Huruf H, angka 2, yang mengatur bahwa Komite Sekolah melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.
- (2) Lampiran II, angka II Pelaporan,
 - a. Huruf A, Ketentuan Umum, angka 2, yang mengatur bahwa Kualitas laporan harus baik, benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Huruf B, yang mengatur bahwa Panitia Pembangunan Sekolah menyampaikan laporan disertai bukti fisik, administrasi dan keuangan kepada Kepala Sekolah, yang meliputi: Laporan mingguan, Laporan bulanan, dan Laporan akhir.
 - c. huruf C, yang mengatur bahwa: Kepala Sekolah menyampaikan Laporan bulanan dan Laporan akhir berdasarkan laporan P2S kepada Gubernur meliputi:
 - Laporan bulanan berupa kemajuan pekerjaan meliputi laporan fisik dan laporan keuangan.
 - Laporan akhir meliputi laporan fisik dan laporan keuangan disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh bilamana terdapat masalah, serta melampirkan foto

Halaman 121 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemajuan pelaksanaan kegiatan 0%, 40%, 70% dan 100% yang diambil dari titik tetap/titik yang sama. Berkas file foto selain dalam bentuk cetak juga dalam bentuk digital.

(3) Lampiran II, angka III, Pembukuan Keuangan dengan Mekanisme Swakelola, yaitu :

- a. Huruf A, yang mengatur bahwa pembukuan dilakukan oleh panitia pembangunan sekolah (P2S).
- b. Huruf B, yang mengatur bahwa cara pencatatan, pembukuan dilakukan dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan terhindar dari penyimpangan.

(4) Lampiran V, angka II, Pelaksanaan Peningkatan Prasarana Pendidikan, yakni :

- a. Huruf C angka 1, yang mengatur bahwa: secara umum sekolah penerima bantuan DAK melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan atau pembangunan prasarana pendidikan beserta perabotnya secara tuntas dan bertanggung jawab.
- b. Huruf C angka 4, yang mengatur bahwa: apabila terjadi selisih baik lebih maupun kurang antara besaran dana yang diterima sekolah dengan kebutuhan riil untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana pendidikan sekolah terhadap RKB yang dibuat oleh Tim Teknis, maka tahapan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - P2S wajib membuat revisi rencana anggaran biaya dalam penggunaan dana yang diterima untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana pendidikan sekolah.
 - P2S menyampaikan usulan dan berkoordinasi dengan Tim Teknis terkait dengan rencana revisi anggaran biaya kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana pendidikan sekolah.
 - Dinas Pendidikan Provinsi melalui Tim Teknis setelah melakukan reviu terhadap usulan revisi, dapat menerima atau menolak usulan yang disampaikan dengan memberikan masukan kepada P2S tentang analisis kebutuhan dan perhitungannya dengan memperhatikan urutan skala prioritas sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.



c. Huruf E. Standar Bangunan, angka 2. Rencana Kerja dan Teknis, yakni :

- Pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak P2S dilaksanakan secara swakelola.
- Pelaksanaan pekerjaan berbasis kepada dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh Tim Teknis Provinsi.
- Tim Teknis Provinsi menyiapkan dokumen perencanaan bagi sekolah penerima bantuan, berdasarkan pemetaan kebutuhan sekolah, kondisi lingkungan sekolah, dan ketersediaan alokasi biaya satuan per kegiatan yang telah ditetapkan.
- Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab P2S.
- P2S harus menyerahkan pekerjaan kepada pemberi tugas dengan sempurna dan dalam keadaan progres fisik selesai 100%, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan seluruh hasil audit atas kasus ini disajikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri Satu Atap di Nusa Penida Tahun 2017 nomor SR-61/PW22/5/2019 tanggal 8 Maret 2019.
- Bahwa dapat ahli terangkan dalam memberikan pendapat ahli merasa tidak ada dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain dalam memberikan pendapat.
- Bahwa pendapat ahli diatas sudah benar dan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki dan dapat ahli pertanggungjawabkan kebenarannya di Sidang Pengadilan.
- Bahwa atas keterangan Ahli, terdakwa tidak member tanggapan

Menimbang, bahwa di muka persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **I NYOMAN BERES.,S.Pd**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa atau dimintai keterangan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa bersedia dalam pemeriksaan di depan persidangan didampingi oleh penasehat hukum yaitu I Ketut Baku, SH Dkk yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan belum pernah tersangkut masalah pidana yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan riwayat pendidikannya yaitu :

- SDN 2 Suana di Pejукutan tamat tahun 1975
- SMP Widhyasa Nusa Penida di Sampalan tamat tahun 1978
- SMA PGRI Klungkung tamat tahun 1982
- IKIP Singaraja Fakultas Keguruan (D1) tamat tahun 1983
- Penyetaraan Diploma II di Universitas Terbuka tamat
- Universitas Tabanan Fakultas MIPA (S-1 Biologi) tamat tahun 2007
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan mengenai riwayat pekerjaan yaitu :
 - CPNS Klungkung ditempatkan SMP Widhyasa tahun 1984
 - PNS Klungkung ditempatkan SMP Widhyasa tahun 1986
 - Dimutasikan ke SMPN 4 Lembongan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 sebagai guru.
 - Dimutasikan ke SMPN 5 Nusa Penida di Tanglad dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2016.
 - Tahun 2016 diangkat menjadi Kepala Sekolah SMPN 5 Nusa Penida di Tanglad pada tahun 2016. Dikarenakan SMPN 5 Nusa Penida satu atap dengan SMAN Satu Atap Nusa Penida sehingga saat itu saya juga menjadi Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida.
 - Pada tahun 2017, dikarenakan kewenangan atas Sekolah Menengah Atas menjadi kewenangan propinsi sehingga saya Dimutasikan ke SMAN Satu Atap Nusa Penida di Tanglad dari Maret tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai guru dan per juni 2017 saya diangkat menjadi Kepala Sekolah.

Bahwa terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri Satu

Atap Nusa Penida berdasarkan SK Gubernur Bali.

Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Sekolah antara lain :

- Mengawasi proses belajar mengajar di sekolah.
- Bertanggung jawab tentang masalah administrasi dan keuangan di sekolah.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan struktur pimpinan di sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida saat ini:

- Kepala Sekolah adalah I Nyoman Beres, S.Pd
- Wakil Kepala Sekolah Bidang kurikulum adalah I Wayan Sumariadi, SE
- Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan adalah I Wayan Putu Antara,

Halaman 124 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Ag

- Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana adalah I Wayan Sudiasa, S.Pd

- Wakil Kepala Sekolah bidang Humas adalah I Wayan Sudastra, S.Pd

Kemudian struktur pimpinan di sekolah SMA Satu Atap Nusa Penida pada tahun 2017 sama seperti saat ini.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada tahun 2017 dan hingga saat ini di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida ada 2 (dua) ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Bahwa yang mendasari sehingga pada tahun 2017 diperlukan adanya Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru Karena di SMA Satu Atap Nusa Penida hanya memiliki 2 (dua) ruang kelas dan 1 (satu) perpustakaan sehingga kekurangan ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran.

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sekolah membuat proposal ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur Bali. Selanjutnya berdasarkan undangan dari Dinas Pendidikan Propinsi Bali perihal sekolah-sekolah se-Bali yang mendapatkan bantuan dana Ruang Kelas Baru dan rapat tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Propinsi Bali dan pada saat itu diberitahukan bahwa SMAN Satu Atap Nusa Penida di Tanglad mendapatkan dana bantuan pembangunan RKB.

Bahwa terdakwa membenarkan Proposal Permohonan Pembangunan Gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB), Gedung Perkantoran (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU) dan Gedung Laboratorium IPA SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.

Bahwa saat itu terdakwa memutuskan untuk menunda penerimaan dana pembangunan tersebut dan menyampaikan secara lisan kepada Kasi Sarana Prasana Dinas Pendidikan Propinsi Bali bahwa dananya tidak mencukup untuk membangun ruang kelas baru. Pada saat itu saya mendapatkan informasi bahwa dana pembangunan ruang kelas baru yaitu sekitar 860 juta untuk membangun 4 Ruang Kelas Baru yang terdapat 2 bangunan. Selanjutnya tidak ada perkembangan apa-apa, lalu pada bulan Maret 2017, ada kunjungan kerja Gubernur Bali dengan mengajak Kepala Bappeda, BKD, anggota DPRD Propinsi Bali, Dinas Pendidikan Propinsi Bali dalam hal ini Kabid Pembinaan SMA. Pada saat itu ada pertemuan di ruang guru bersama staf dan pada saat itu terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan permasalahan di sekolah. terdakwa sampaikan bahwa terdakwa mendapatkan Dana DAK dengan anggaran sekitar 860 juta dan

Halaman 125 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menolak untuk menerima pembangunan mengingat lokasi pembangunannya di Tanglad. Respon yang terdakwa peroleh yaitu terdakwa diminta untuk menerimanya karena sangat disayangkan kemudian ditolak dan Gubernur menyampaikan akan membantu lewat APBD Propinsi Bali. Lalu terdakwa sampaikan ke Pihak Dinas Pendidikan Propinsi melalui Kasi Sarana dan Prasarana perihal kunjungan Gubernur tersebut dan akhirnya saya diminta mencari Konsultan untuk membuat RAB. terdakwa mendapatkan informasi bahwa Bapak Komang Mahayana sebagai Konsultan. Setelah itu terdakwa berkonsultasi dengan Bapak Komang Mahayana (konsultan pembangunan) mengenai alokasi besarnya dana untuk pembangunan RKB tersebut dan setelah dilakukan kalkulasi oleh Bapak Komang Mahayana dinyatakan jika dana tersebut tidak cukup untuk melakukan pembangunan. Namun terdakwa meminta Bapak Komang Mahayana untuk membuat RAB dengan uang sekitar 860 juta dan dibuatkan RAB oleh yang bersangkutan. Selanjutnya saya sampaikan kepada Kasi Sarpras Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, lalu Kasi Sarpras Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali mewanti-wanti apakah akan cukup dan meminta saya untuk mengecek kembali.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan jika terdakwa ada membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan ada SK pembentukan panita tersebut, namun terdakwa tidak membagikannya kepada seluruh nama-nama yang tercantum di dalam SK tersebut dikarenakan terdakwa lupa.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan Awalnya sekitar bulan Juli tahun 2017 terdakwa mengadakan rapat untuk menyampaikan informasi terkait dengan sekolah akan menerima bantuan DAK dan sekaligus akan dilakukan pembentukan panita P2S yang dihadiri komite sekolah, guru-guru dan TU.

Bahwa awalnya terdakwa ada membuat undangan rapat dan terdakwa memerintahkan Bapak I Gede Mambal untuk membuat surat undangan, kemudian untuk berita acara rapat dan daftar hadir dalam rapat pembentukan panitia Pembangunan Sekolah (P2S) terdakwa lupa membuatnya.

Bahwa yang menjadi ketua panitia I Wayan Putu Antara, S.Ag dan yang menjabat sebagai bendahara panitia pembangunan sekolah I Wayan Sudiasa, S.Pd.

Bahwa Tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab adalah bertanggung

Halaman 126 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap proses pembangunan Ruang Kelas Baru sesuai dengan fakta integritas yang telah terdakwa tandatangani di Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Bahwa Tugas dari Ketua Panitia adalah membantu Kepala Sekolah selaku penanggungjawab di dalam proses pembangunan. Tugas Sekretaris adalah untuk mencatat seluruh kegiatan pembangunan tersebut. Tugas Bendahara untuk menerima dan mengeluarkan dana / uang untuk pembangunan tersebut. Tugas Pengawas untuk mengawasi proses pembangunan. Tugas Perencana untuk merencanakan proses pembangunan.

Bahwa Ketua Panitia, Sekretaris, Bendahara, Pengawas dan Perencana tidak melaksanakan tugasnya dalam Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru.

Bahwa nama-nama dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 Tentang Penetapan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2017 telah mengetahui bahwa nama-nama tersebut menjadi Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru.

Bahwa terdakwa tidak ada memberikan Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 kepada nama-nama yang tercantum di dalam susunan kepanitiaan, namun saya hanya menempelkan keputusan tersebut di dinding ruang TU.

Bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan rapat terkait Pembangunan Ruang Kelas Baru tahun 2017 setelah dibentuknya panitia Pembangunan Sekolah (P2S).

Bahwa alasan terdakwa tidak mengadakan rapat terkait pembangunan karena pada saat awal pembentukan panitia terdakwa sudah menyampaikan kepada para peserta rapat akan menggunakan bantuan pihak ketiga yang sudah berpengalaman dengan nama I Kadek Purnata Alias Kadek Cemeng.

Bahwa terdakwa mengenali gambar Rencana pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 tersebut.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan gambar tersebut dibuat oleh Bapak Komang Mahayana (sebagai konsultan pembangunan yang tidak termasuk di dalam struktur kepanitiaan P2S) dan terdakwa telah menyetujui gambar denah tersebut untuk disetorkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui Kasi Sarpras sebagai salah satu

Halaman 127 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan sekolah penerima bantuan DAK pembangunan RKB.
Bahwa dapat terdakwa jelaskan jika bukan mereka (Ketua Panitia dan Bendahara Panitia) yang menandatangani, namun terdakwa sendiri yang menandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan dan dapat terdakwa tambahkan setelah terdakwa hubungi mereka untuk datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan tujuan menandatangani gambar tersebut lalu mereka menjawab jika hanya untuk menandatangani gambar tersebut biarlah bapak (terdakwa) yang menandatangani supaya tidak membuang-buang biaya.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa menandatangani dengan cara meniru tandatangan yang bersangkutan seperti yang terdapat di dalam KTP.

Bahwa Bapak Komang Mahayana yang membuat Gambar Rencana pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.

Bahwa terdakwa mengenali Rekapitulasi RAB pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui Rekapitulasi RAB tersebut, kemudian di dasari karena kurangnya pemahaman terdakwa di dalam penyusunan Rekapitulasi RAB dan RAB

Bahwa dapat terdakwa jelaskan jika bukan mereka (Ketua Panitia dan Bendahara Panitia) yang menandatangani Rekapitulasi RAB pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017, namun terdakwa sendiri yang menandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan lalu pada saat penyetoran ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali waktunya sudah mepet dan diperlukan Gambar dan RAB harus disetor secara bersamaan.

Bahwa Bapak Komang Mahayana yang membuat Rekapitulasi RAB pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.

Bahwa terdakwa mengenali RAB pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui RAB pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan jika bukan mereka (Ketua Panitia dan Bendahara Panitia) yang menandatangani RAB pembangunan Ruang Kelas Baru tersebut, namun saya sendiri yang menandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan Bapak Komang Mahayana yang membuat RAB pembangunan Ruang Kelas Baru tersebut.

Bahwa terdakwa menerangkan menyetorkan dokumen-dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menyampaikan Gambar Rencana, Rekapitulasi RAB dan RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 kepada panitia pembangunan sekolah.

Bahwa alasan terdakwa tidak menyampaikan Gambar Rencana, Rekapitulasi RAB dan RAB Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 kepada Panitia Pembangunan Sekolah, karena pada saat awal pembentukan panitia terdakwa sudah menyampaikan kepada para peserta rapat akan menggunakan bantuan pihak ketiga yang sudah berpengalaman dengan nama I Kadek Purnata Alias Kadek Cemeng.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan jika terdakwa memang ada memberikan sejumlah uang kepada Komang Mahayan, namun terdakwa tidak ingat jumlah pastinya, kemudian pada saat dia mendatangi lokasi yang akan dibangun terdakwa ada memberikan uang untuk transport namun tidak ada bukti tanda terimanya.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan ada perjanjian tentang pemberian DAK untuk pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 dan seingat terdakwa sebelum menyerahkan gambar sudah dibuat MOU atau perjanjian.

Bahwa terdakwa membenarkan perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Propinsi Bali dengan Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida.

Bahwa terdakwa menjelaskan yang menandatangani dalam Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Propinsi Bali dengan Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida, antara lain :

- Saya sebagai Kepala sekolah,
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali (Tia Kusuma Wardhani)
- Ka.UPT.Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung (I Nyoman Ratmaja)
- Kabid Pembinaan SMA (Ketut Susila).
- Ketua komite (Drs. I Wayan Darsana)

Bahwa terdakwa sebagai pihak kedua di dalam perjanjian diperintahkan

Halaman 129 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan kegiatan pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida dengan nilai anggaran sebesar Rp.860.909.700,- dengan jangka waktu pelaksanaan pembangunan 120 (seratus dua puluh) hari kalender, membentuk panitia pelaksana, melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan tidak ada paksaan terhadap diri saya baik secara fisik maupun jabatan saya sebagai Kepala Sekolah untuk mau menandatangani Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017. Bahwa kewajiban terdakwa adalah untuk mengikuti dan menaati isi dari perjanjian tersebut yaitu:

1. Pihak kedua dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah dan komite sekolah, mulai perencanaan hingga menyelesaikan pekerjaan;
2. Diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan beserta spesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga dengan mengac kepada petunjuk teknis penggunaan DAK dan peraturan pelaksanaannya sebagai acuan minimal;
3. Pihak kedua wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan penggunaan DAK;
4. Pihak kedua berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak;
5. Berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan atau pengadaan prasarana kepada Gubernur / Bupati / Walikota melalui Dinas Pendidikan Propinsi / kabupaten/ Kota / yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang dilampiri dengan daftar hasil pekerjaan DAK tahun anggaran 2017;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK tahun anggaran 2017 yang diterima dari pihak pertama;

Bahwa ada kewajiban yang terdakwa laksanakan dan ada yang tidak saya laksanakan. Untuk yang saya laksanakan sebagai berikut yaitu poin ke empat tentang pembayaran pajak dan poin ke enam tentang tanggung jawab saya mengelola DAK, yang saya tidak laksanakan adalah poin 1 dan 2 sedangkan poin ketiga saya memang menyimpan dokumen namun ada yang tidak saya simpan, poin kelima saya juga tidak laksanakan.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 terdapat tiga tahapan pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida yaitu :

- Tahapan I sejumlah Rp. 344.363.900,- dilakukan setelah perjanjian ditandatangani
- Tahapan II sejumlah Rp. 258.273.000,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 30 %
- Tahapan III sejumlah Rp 258.272.800,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 70 %

Bahwa dapat terdakwa jelaskan pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida telah dilaksanakan sebagaimana dalam Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017.

Bahwa proses pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap I sejumlah Rp. 344.363.900,- dilakukan setelah perjanjian ditandatangani dengan ketentuan kelengkapan dokumen lainnya diterima dan disetujui Dinas Pendidikan Propinsi Bali.

Bahwa dokumen yang diperlukan dalam pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap I yaitu

- Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017
- Gambar, RAB
- Susunan Panitia Pembangunan Sekolah
- Pakta Integritas.

Bahwa terdakwa sendirian yang memproses pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap I ke Dinas Pendidikan Propinsi Bali.

Bahwa terdakwa tidak ada mengajak Ketua Panitia dan atau Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida dalam proses pencairan uang DAK tahap I.

Bahwa terdakwa memberitahu kepada Ketua Panitia dan atau Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah bahwa uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada

Halaman 131 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap I telah dicairkan.

Bahwa terdakwa yang menandatangani dokumen pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap I antara lain : Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017, Gambar, RAB, Susunan Panitia Pembangunan Sekolah, Pakta Integritas, Rencana Penggunaan Belanja Hibah tertanggal 8 Agustus 2017, Berita Acara Pembayaran tertanggal 15 Agustus 2017 dan Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2017.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan jika Drs I Wayan Darsana yang menandatangani sendiri Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017. Sedangkan I Wayan Putu Antara Dan I Wayan Sudiasa tidak menandatangani sendiri dalam Gambar, RAB, Rekapitulasi RAB, Rencana Penggunaan Belanja Hibah dan Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2018 melainkan ditandatangani sendiri oleh saya.

Bahwa dapat terdakwa jelaskan proses pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap II adalah sejumlah Rp. 258.273.000,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 30 % yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Bahwa dokumen yang diperlukan dalam pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap II antara lain :

- Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017
- Gambar, RAB
- Susunan Panitia Pembangunan Sekolah
- Pakta Integritas
- Rencana Penggunaan Hibah
- Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan jika terdakwa meminta Gede Mambal untuk membantu memproses dokumen di sekolah. Setelah diproses lalu ditandatangani yaitu saya sendiri. Untuk Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dikerjakan oleh staf Komang Mahayana yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede dengan saya mendatangi Kantor Komang Mahayana. Saya menunjukkan foto perkembangan pekerjaan sebagai bahan laporan. Kemudian saya sendirian konsultasikan ke Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Propinsi Bali.

- Bahwa terdakwa tidak ada mengajak Ketua Panitia dan atau Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida dalam proses pencairan uang DAK tahap II.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu kepada Ketua Panitia dan atau Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah bahwa uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap II telah dicairkan.
- Bahwa terdakwa yang menandatangani dokumen pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap II antara lain dalam Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017, Gambar, RAB, Susunan Panitia Pembangunan Sekolah, Pakta Integritas, Rencana Penggunaan Belanja Hibah tertanggal 2 Oktober 2017, Berita Acara Pembayaran tertanggal 3 Oktober 2017 dan Kwitansi tertanggal 3 Oktober 2017, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 2 Oktober 2017.
- Bahwa terdakwa yang menandatangani diatas nama I Wayan Putu Antara Dan I Wayan Sudiasa. dalam Rencana Penggunaan Belanja Hibah tertanggal 2 Oktober 2017, Kwitansi tertanggal 3 Oktober 2017, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 2 Oktober 2017.
- Bahwa proses dalam pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap III adalah sejumlah Rp 258.272.800,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 70 % yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- Dokumen yang diperlukan dalam pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap III antara lain :
 - Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017
 - Gambar, RAB
 - Susunan Panitia Pembangunan Sekolah

Halaman 133 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakta Integritas
- Rencana Penggunaan Hibah
- Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa terdakwa pernah meminta Gede Mambal untuk membantu memproses dokumen di sekolah. Untuk Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dikerjakan oleh staf Komang Mahayana yaitu Gede dengan saya mendatangi Kantor Komang Mahayana. Saya menunjukkan foto perkembangan pekerjaan sebagai bahan laporan. Kemudian saya sendirian konsultasikan ke Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
- Bahwa terdakwa tidak mengajak Ketua Panitia dan atau Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida dalam proses pencairan uang DAK tahap III.
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada Ketua Panitia bahwa uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap III telah dicairkan.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menandatangani dokumen pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida pada tahap III sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017, Gambar, RAB, Susunan Panitia Pembangunan Sekolah, Pakta Integritas, Rencana Penggunaan Belanja Hibah tertanggal 21 Nopember 2017, Berita Acara Pembayaran tertanggal 21 Nopember 2017 dan Kwitansi tertanggal 21 Nopember 2017, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 21 Nopember 2017.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan jika I Wayan Putu Antara Dan I Wayan Sudiasa tidak menandatangani sendiri dokumen Rencana Penggunaan Belanja Hibah tertanggal 21 Nopember 2017, Kwitansi tertanggal 21 Nopember 2017, Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 21 Nopember 2017, melainkan ditandatangani oleh saya sendiri.
- Bahwa alasan terdakwa memproses pencairan tersebut tidak bersama Panitia Pembangunan Sekolah pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 adalah karena yang diminta hanya dokumen pencairan dan telah diproses sebelumnya di sekolah dan di Kantor Mahayana di Klungkung.

Halaman 134 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa tidak memberitahu pencairan uang DAK tahap ke II kepada Panitia Pembangunan Sekolah pembangunan Ruang Kelas Baru dikarenakan terdakwa lupa menyampaikannya.
- Bahwa alasan terdakwa menandatangani dokumen-dokumen dalam proses pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida yang seharusnya ditandatangani oleh I Wayan Putu Antara dan I Wayan Sudiasa dikarenakan terdakwa sudah mendapatkan persetujuan dari I Wayan Putu Antara Dan I Wayan Sudiasa untuk menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa cara pengeluaran / penyaluran dana DAK dari Dinas Pendidikan Propinsi Bali kepada Pihak SMAN Satu Atap Nusa Penida adalah melalui rekening Komite Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida berdasarkan rekening Bank BPD Bali yaitu 02302.02.03421-6.
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan dana DAK tersebut dari rekening Bank BPD Bali adalah Kepala Sekolah yakni terdakwa sendiri dan Ketua komite sekolah Bapak Drs. I wayan Darsana.
- Bahwa terdakwa tidak mengajak Ketua komite sekolah Bapak Drs. I wayan Darsana dalam penarikan dana DAK, dikarenakan yang bersangkutan sudah menandatangani slip penarikan. Ketika saya ajukan ke Bank BPD Bali dapat diproses penarikan tersebut. Saya tidak ingat penarikan tahap keberapa yang saya lakukan. Namun sebagian besar saya selalu mengajak Ketua komite sekolah Bapak Drs. I wayan Darsana.
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali saya melakukan penarikan dana DAK
- Bahwa terdakwa pernah sekali memberikan uang kepada komite sekolah Bapak Drs. I Wayan Darsana yaitu sebesar Rp. 50.000,- dan uang tersebut adalah uang saya sendiri. Setelah itu Ketua komite sekolah Bapak Drs. I wayan Darsana tidak mau menerima lagi.
- Bahwa dapat terdakwa sampaikan yang membuat Laporan Hasil Penyelesaian Pekerjaan adalah Staf Komang Mahayana yang bernama Gede.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Staf Komang Mahayana yaitu Gede dalam pembuatan dokumen Laporan Hasil Penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa awal mula Kadek Cemeng bisa melaksanakan pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 yakni awalnya terdakwa menghubungi melalui telepon kadek Cemeng dari informasi yang terdakwa ketahui jika Kadek Cemeng pernah mengerjakan pembangunan gedung bertingkat di SMP Negeri 1

Halaman 135 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Penida, lalu akhirnya terdakwa menyampaikan agar Pak Kadek Cemeng mau membantu pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.

- Bahwa untuk kesepakatan kerja pembangunan Ruang kelas Baru antara terdakwa dengan Pak Kadek Cemeng adalah tidak secara tertulis, namun hanya secara lisan saja yang mana terdakwa sampaikan anggaran pembangun RKB sesuai RAB sekitar Rp.770.000.000 kemudian terdakwa tunjukkan foto copy RAB dan terdakwa serahkan Gambar Rencana kepada Bapak Kadek Cemeng. Selanjutnya terdakwa sampaikan kepada Bapak kadek Cemeng dari anggaran Rp.770.000.000 itu belum termasuk potongan pembayaran pajak sekitar Rp.60.000.000 dan sewa bego/alat berat sekitar Rp.90.000.000, sehingga tersisa anggaran sekitar Rp.620.000.000, kemudian Pak kadek Cemeng keberatan dengan anggaran sebesar Rp.620.000.000,- lalu pak Kadek Cemeng meminta pembayaran untuk pembangunan sebesar Rp.650.000.000,- kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Pak Kadek Cemeng tersebut, dengan cara terdakwa mengurangi anggaran sewa bego sebesar Rp.30.000.000,- agar dana mencukupi sesuai permintaan Pak kadek Cemeng tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh Pak Kadek cemeng membangun 4 (empat) ruang kelas baru dengan jangka waktu pengerjaan sesuai dengan isi perjanjian / MoU yakni 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan / kontrak kerja antara terdakwa dengan Kadek Cemeng terkait pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.
- Bahwa Pak Kadek Cemeng belum selesai mengerjakan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, dikarenakan proses pembangunan RKB tidak berjalan lancar yang disebabkan karena sering keterlambatan pengiriman bahan material bangunan dari daratan Pulau Bali.
- Bahwa pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Pak Kadek Cemeng adalah sebanyak 2 (dua) ruang kelas baru, yakni hanya sebatas kegiatan pemasangan tiang penyangga dan pemasangan kerangka triplek untuk pengecoran lantai bagian atas.
- Bahwa uang yang telah terdakwa serahkan kepada Pak Kadek Cemeng adalah sekitar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang yang diberikan kepada Pak Kadek Cemeng adalah secara bertahap, yakni sekitar sebanyak 4 (empat) kali, antara lain :

Halaman 136 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama saya serahkan sebesar Rp.100.000.000,- di ruangan kerja saya, untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan saat itu yang menyaksikan terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah Bapak Wayan Putu Antara.
- Kedua saya serahkan sebesar Rp.50.000.000,- di tempat tidur dan masak tukang (bedeng), untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan saat itu yang menyaksikan saya menyerahkan uang tersebut adalah para pekerja bangunan.
- Ketiga terdakwa serahkan sebesar Rp.30.000.000,- di tempat tidur dan masak tukang (bedeng), untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan saat itu yang menyaksikan terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah para pekerja bangunan.
- Keempat terdakwa serahkan sebesar Rp.100.000.000,- di depan toko bangunan di daerah Akah Klungkung, untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan saat itu tidak ada yang menyaksikan saya menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa tidak ada bukti untuk penyerahan sejumlah uang dari saya kepada Kadek Cemeng untuk pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Kadek Cemeng.
- Bahwa setelah tidak dilanjutkan pengerjaan pembangunan ruang kelas baru oleh Pak Kadek Cemeng, maka terdakwa sendiri yang melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut dengan cara menggunakan sebagian tenaga kerja (buruh) yang pernah digunakan oleh Bapak I Kadek Cemeng dan terdakwa juga mencari tambahan buruh dari Jawa.
- Bahwa yang membeli bahan bangunan setelah terdakwa yang mengerjakan pembangunan ruang kelas baru tersebut yakni untuk pembelian bahan bangunan seperti pasir, semen, batu, besi dan lain-lain adalah dapat terdakwa sendiri, namun terdakwa meminta bantuan Bapak Wayan Putu Antara untuk mengangkut sebagian material yang terdakwa beli dari masing-masing toko bangunan, lalu pada saat itu terdakwa pernah memberikan uang secara bertahap kepada Bapak Wayan Putu Antara untuk membayarkan pembelian material tersebut sesuai dengan nota-nota. Selanjutnya terdakwa tambahkan untuk pembelian bahan material bangunan (semen, koral dan pasir) yang pernah terdakwa beli sendiri adalah di toko bangunan milik Bapak Mangku Dana dan Bapak Wayan Sana dan terdakwa sendiri yang langsung membayarkan pembelian kepada toko bangunan tersebut.
- Bahwa pada saat Pak Kadek Cemeng tidak melanjutkan lagi

Halaman 137 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya, maka bahan material yang masih ada dilokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 hanyalah besi untuk pengecoran bagian atas.

- Bahwa dapat terdakwa sampaikan jika dapat terdakwa jelaskan ada bukti-bukti pengeluaran yang dapat terdakwa jelaskan simpan dalam proses lanjutan pembangunan Kadek Cemeng tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan uang di dalam RAB yakni biaya perencanaan, pengawasan dan operasional sejumlah Rp.30.804.400.00,- dikarenakan dana tersebut dapat terdakwa pergunakan untuk pembelian material bangunan dan saat itu terjadi kenaikan harga material bahan bangunan di daratan Pulau Bali yang diperkirakan karena terjadi erupsi Gunung Agung.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan biaya prabot (meubelair) tersebut sebagaimana isi di dalam RAB, dan terdakwa hanya baru membeli sebanyak 70 set meja dan bangku belajar, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 14 set meja dan bangku belajar.
- Bahwa terdakwa membeli prabot / meubelair tersebut dari Bapak Dewa di daerah Banjar Sampalan Nusa Penida,
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan ada memiliki bukti pembelian prabot / meubelair tersebut yang saat ini terdakwa masih simpan.
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada tahun 2017 tersebut sebagaimana foto lokasi bangunan ruang kelas baru yang diperlihatkan penyidik kepada saya saat pemeriksaan ini.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bangunan ruang kelas baru tersebut belum dapat dipergunakan sebagai ruang pembelajaran dikarenakan pembangunannya belum selesai dikerjakan.;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang hasil korupsi
- Bahwa Terdakwa berjanji dan tengah berusaha mencari dana untuk digunakan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen)

Menimbang, bahwa JPU di muka persidangan telah menunjukkan barang bukti surat dan dibenarkan oleh para saksi, yaitu:

1. 8 (delapan) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 142/P/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017
2. 11 (sebelas) lembar Keputusan Gubernur Bali No 254/04/HK/2017 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala

Halaman 138 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Daerah (PD) Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Pada Perangkat Daerah (PD) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
3. 2 (dua) lembar surat pelimpahan dan penugasan pengguna anggaran / pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali Nomor : 800/1715/DISDIK tanggal 04 Januari 2017;
 4. 7 (tujuh) lembar Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida Nomor : 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017;
 5. 2 (dua) Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor : 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 tanggal 15 Juli 2017 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017;
 6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik reguler bidang pendidikan SMA Tahun Anggaran 2017;
 7. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 860.909.700,-;
 8. 6 (enam) lembar Gambar Rencana pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida tahun 2017;
 9. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1263/04-B/HK/2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kepala SMA / SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 10. 1 (Satu) bendel Proposal Permohonan Pembangunan Gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB) Gedung Perkantoran (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU) dan Gedung Laboratorium IPA SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.;
 11. 2 (Dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun Anggaran 2017.;

Halaman 139 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel Analisis Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tanggal 26 September 2018 oleh PT. MITRA TRI SAKTI.;
13. 5 (lima) lembar Gambar Rencana pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 dengan bentuk konstruksi bangunan beratapkan genteng;
14. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 yang tidak berisi tanggal dan tanda tangan;
15. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun Anggaran 2017 yang tidak berisi tanggal dan tanda tangan.
16. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Januari 2017 dari Toko YASA ELEKTRONIK Jalan Raya Mentigi Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh rupiah).;
17. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;
18. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 15 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 16 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 17 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).;
22. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).;
23. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 25 Nopember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida,

Halaman 140 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).;
24. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 25 Nopember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).;
25. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 26 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).;
26. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 29 Nopember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).;
27. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 30 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah).;
28. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 01 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).;
29. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 02 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).;
30. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 03 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;
31. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 04 Desember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;
32. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 04 Desember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).;
33. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 05 Desember 2017 dari Toko YASA ELEKTRONIK Jalan Raya Mentigi Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).;

Halaman 141 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).;
35. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).;
36. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 08 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp.17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).;
37. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 08 Desember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Nusa Indah Br. Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).;
38. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 11 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp.3.710.000,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).;
39. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 15 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Antara dengan jumlah total sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
40. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Desember 2017 dari Toko YASA ELEKTRONIK Jalan Raya Mentigi Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).;
41. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 27 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad dengan jumlah total sebesar Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).;
42. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 05 Januari 2018 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad dengan jumlah total sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;
43. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Januari 2018 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Nusa Indah Br. Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).;
44. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Januari 2018 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Nusa Indah Br. Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, dengan jumlah total sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Halaman 142 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar nota pembelian tanpa tanggal bulan Desember 2017, untuk pembelian 2 Kg paku seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 11 Kg paku 10 Cm seharga Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).;
46. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko SANTI ELEKTRONIK Jalan Nusa Indah Br. Mentigi Nusa Penida, Klungkung dengan jumlah total sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
47. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Nopember 2017 An. I Wayan Putu Antara untuk pembayaran transport mobil angkut besi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
48. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Nopember 2017 An. I Wayan Putu Antara untuk pembayaran transport mobil angkut besi dan triplek sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
49. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 Nopember 2017 untuk pembayaran transport mobil angkut besi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
50. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Nopember 2017 An. I Wayan Putu Antara untuk pembayaran transport mobil angkut besi dan triplek sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
51. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-9-2017 dari Toko/Tuan I Kt. Wartana sebanyak 50m³ koral seharga Rp 700.000,- dengan jumlah total Rp.35.000.000,-;
52. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-9-2017 dari Toko/Tuan CV. Nusa Tirta / KD. Cemeng, UD. Putra Lingga Sari Abadi sebanyak 200 batang 7.6 x 12 (B SNI) seharga Rp 39.000,- dengan jumlah total Rp 7.800.000,-;
53. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-9-2018 dari Toko/Tuan Kd. Cemeng, UD. Arta Jaya sebanyak :
 - 400 batang besi 16 SNI seharga Rp 177.000 dengan jumlah total Rp 70.800.000,-;
 - 200 batang 8 besi 8 seharga Rp 52.000 dengan jumlah total Rp 10.400.000,-;
54. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 21-9-2017 dari Toko/Tuan Kd. Cemeng, UD. Arta Jaya sebanyak :
 - 4m³ usuk 4 x 6 harga satuan Rp 2.800.000,- dengan jumlah total Rp 11.200.000,-

Halaman 143 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 lembar triplek 1 cm harga satuan 120.000 dengan jumlah total Rp 6.000.000,-
 - 10 kg paku 10 cm harga satuan Rp 18.000,- dengan jumlah total Rp 180.000,-
 - 10 kg paku 7 cm harga satuan Rp 18.000,- dengan jumlah total Rp 180.000,-
 - 5 kg paku 5 cm harga satuan Rp 18.000,- dengan jumlah total Rp 90.000,-
 - 3 kg paku 3 cm harga satuan Rp 20.000,- dengan jumlah total Rp 60.000,-
 - 1 buah argo dengan harga Rp 450.000,-;
55. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 22-9-2017 dari Toko/Tuan UD. Nusa Mandiri sebanyak 2,5m³ koral 1 – 2 seharga Rp 475.000,- dengan total Rp.1.187.500,- dan sebanyak 2,5m³ tenaga seharga Rp 20.000,- dengan total Rp 50.000,- dan dengan jumlah total Rp 1.237.500,-;
56. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 22-9-2017 dari Toko/Tuan Kadek Purnata, Delapan Jaya sebanyak:
- 100 batang besi ulir 15,5 seharga Rp 151.000,- dengan total Rp.15.100.000,-
 - 200 batang besi ulir 7,5 seharga Rp 36.000,- dengan total Rp.7.200.000,-
 - 100 batang besi ulir 12,2 seharga Rp 92.000 dengan total Rp.9.200.000,-
 - 2 rol kawat tali seharga Rp 500.000 dengan total Rp 1.000.000,-;
57. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 24-9-2017 dari Toko/Tuan Edi Darmawan sebanyak 70m³ pasir seharga Rp 600.000,- dengan jumlah total Rp 42.000.000,-;
58. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 01-10-2017 dari Toko UD. Arta Jaya dengan jumlah total Rp 920.000,-;
59. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 07-10-2017 dari Toko/Tuan Putu sebanyak 1000 batang bambu seharga Rp 20.000,- dengan jumlah total Rp 20.000.000,-;
60. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 25-10-2017 dari Toko/Tuan Ud. Arta Jaya dengan jumlah total Rp 3.320.000,-;
61. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 28-11-2017 dari Toko/Tuan I Wayan Rapat sebanyak 12m³ kayu bagesting dengan harga satuan Rp 2.125.000,- dengan jumlah total Rp.25.500.000,-;

Halaman 144 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko/Tuan Kadek Purnata, Delapan Jaya sebanyak:
- 340 batang besi ulir 15,5 seharga Rp 151.000,- dengan total Rp.51.340.000,-
 - 130 batang besi ulir 12,2 seharga Rp 92.000,- dengan total Rp.11.960.000,-
 - 400 batang besi 7,5 (160) seharga Rp 36.000,- dan besi 77 (240) seharga Rp 37.500,- dengan total Rp 14.400.000,-
63. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko/Tuan UD. Arta Jaya sebanyak:
- 9 semen harga satuan Rp 72.000,- dengan jumlah total Rp 648.000,-
 - 2 triplek harga satuan Rp 110.000,- dengan jumlah total Rp 220.000,-;
64. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko/Tuan UD. Arta Jaya sebanyak 2 kayu pajimas.;
65. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21-09-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 36.000.000,-;
66. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02-10-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 10.800.000,-;
67. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 14.350.000,-;
68. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 17.150.000,-;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 2.250.000,-;
70. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04-11-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 36.000.000,-;
71. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah 18.550.000,-;
72. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07-11-2017 ditandatangani I Dewa Sucarma bermaterai dengan jumlah 52.500.000,-;
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08-11-2017 ditandatangani I Kadek Widiarta tanpa materai dengan jumlah 1.000.000,-;
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah 15.750.000,-;
75. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 24.150.000,-;
76. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 1.800.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06-12-2017 ditandatangani I Wayan Terusna bermaterai dengan jumlah Rp 7.000.000,-;
78. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-12-2017 dari Tuan/Toko I Nym. Beres, I Wy. Sana sebanyak 20m³ pasir harga satuan Rp 500.000,- dengan jumlah total Rp 10.000.000,-;
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-12-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 18.550.000,-;
80. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-12-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 1.125.000,-;
81. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 09-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
- 400 batang besi 8 tes harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total 17.200.000,-;
 - 20 ikat kayu bajustiy harga satuan Rp 190.000,- dengan jumlah total Rp 3.800.000,-;
 - 50 besi ulir 16 tes harga satuan Rp 172.000,- dengan jumlah total 8.6000.000,-;
 - 12 batang besi 8 tes harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total 516.000,-
82. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 11-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
- 10 kg paku 5 cm harga satuan Rp 16.000,- dengan jumlah total Rp 160.000,-;
 - 1 buah gergaji potong dengan total Rp 90.000,-;
 - 2 buah meteran harga satuan Rp 25.000,- dengan jumlah total Rp.50.000,-;
83. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 12-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
- 25 pak kayu bagisting harga satuan Rp 175.000,- dengan jumlah total Rp 4.375.000,-
 - 35 lembar triplek 8 ml harga satuan Rp 110.000,- dengan total Rp.3.300.000,-
 - 100 batang besi 8 harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total Rp.4.300.000,-
 - 1 rol tali bendrat dengan jumlah total Rp 425.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 13-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak 3 kg paku 3 cm harga satuan Rp 20.000,- dengan jumlah total Rp 60.000,-;
85. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
- 85 sak semen TR harga satuan Rp 73.000,- dengan jumlah total Rp.6.205.000,-
 - 100 buah besi 8 harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total Rp.4.300.000,-
 - 1 rol tali kawat dengan jumlah total Rp 425.000,-;
86. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-01-2018 dari Tuan/Toko I Nym. Beres, Wy. Sana sebanyak 80m³ pasir harga satuan Rp 500.000,- dengan jumlah total Rp 40.000.000,-;
87. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-01-2018 dari Tuan/Toko Wy. Sana sebanyak 200 sak semen harga satuan Rp 75.000,- dengan jumlah total Rp 15.000.000,-;
88. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-01-2018 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 24.150.000,-;
89. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-01-2018 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 2.475.000,-
90. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 18-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
- 1 buah cetok lancip dengan jumlah total Rp 20.000,-
 - 1 buah cetok tumpul besat dengan jumlah total Rp 25.000,-
91. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak : 100 sak semen harga satuan Rp 73.000,- dengan jumlah total Rp 7.300.000,-;
92. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20-01-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 7.200.000,-;
93. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22-01-2018 ditandatangani I Wayan Terusna bermaterai dengan jumlah Rp 7.000.000,-;
94. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 24-01-2018 dari Tuan/Toko Wy. Sana sebanyak 60m³ koral harga satuan Rp 600.000,- dengan jumlah total Rp 36.000.000,-
- Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan

Halaman 147 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi, keterangan para Ahli dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka telah terungkap adanya fakta-fakta hukum , sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd; menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida per juni 2017 berdasarkan SK Gubernur Bali.
- Bahwa, SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida memperoleh Dana Alokasi Khusus reguler bidang Pendidikan tahun 2017 untuk pengadaan pembangunan Ruang kelas Baru pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 142/P/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Tahun Anggaran 2017, sehingga SMA satu Atap Nusa Penida mendapatkan DAK Fisik Tahun 2017 berupa 4 (empat) unit Ruang Kelas Baru dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang akan dilaksanakan secara swakelola.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli Tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yaitu saksi TIA Kusuma Wardhani, SH., MM. dengan terdakwa I Nyoman Beres selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida menandatangani Surat Perjanjian Nomor 900/42162/Disdik tentang pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan isi dari perjanjian atau MoU tersebut antara lain :
 - Pada pasal 2 mengenai pembangunan ruang kelas baru.
 - Pasal 4 mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan DAK secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah.
 - Pasal 6 tentang pelaksanaan pekerjaan bahwa pihak Sekolah harus melibatkan unsur sekolah dan komite sekolah. Dalam mengelola DAK tahun 2017 harus sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2017.

Halaman 148 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 mengenai jumlah dana bantuan, jumlahnya yaitu Rp. 860.909.700,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut biaya pembanguna fisik sebesar Rp. 770.105.300,- biaya perencanaan pengawasan sebesar Rp. 30.804.400,- biaya perabotan Rp. 60.000.000,-
- Pasal 9 Penyaluran DAK, tahap pertama sebesar Rp.344.363.900,- kedua sebesar Rp.258.273.000,- ketiga Rp.258.273.000,-
- Pasal 12 tentang pertanggungjawaban, bahwa pihak sekolah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK tahun 2017 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak 14 hari selesainya pekerjaan dan dilampiri BA serah terima, kuitansi pembelian barang, dan bukti teknis pekerjaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dana swakelola adalah dana yang sudah diterima rekening sekolah, selanjutnya pengelolaannya dilakukan oleh sekolah untuk kegiatan pembangunan melaui tim P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) yang sudah dibentuk.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017, terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan Surat Keputusan Nomor 421.204/62 SMAN Satap Np/2017, menetapkan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: I Nyoman Beres, S.Pd
Ketua	: I Wayan Putu Antara
Sekretaris 1	: Gede Ngurah Mambal
Sekretaris 2	: I Made Rama
Bendahara 1	: I Wayan Sudiasa
Bendahara 2	: I Gede Sudiartawan
Penanggungjawab	: Drs. I Wayan Darsana
Teknis	
Anggota	: I Wayan Sudarsana
	: I Wayan Sumariadi
	: I Made Asta
Pengawas	: I Ketut Sudarsana Arumbawa
	: I Made Sukania Wiantara
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 kepada nama-nama yang tercantum di dalam susunan kepanitiaan, namun terdakwa hanya menempelkan keputusan tersebut di dinding ruang TU.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan rapat terkait Pembangunan Ruang Kelas Baru tahun 2017 setelah dibentuknya panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengadakan rapat terkait pembangunan

Halaman 149 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat awal pembentukan panitia terdakwa sudah menyampaikan kepada para peserta rapat akan menggunakan bantuan pihak ketiga yang sudah berpengalaman dengan nama I Kadek Purnata Alias Kadek Cemeng.

- Bahwa walaupun sudah dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk pelaksanaan kegiatan, namun terdakwa tidak pernah melibatkan Ketua Panitia dan Bendahara P2S dalam pembuatan gambar rencana serta RAB dan terdakwa juga yang menandatangani dokumen gambar rencana maupun RAB, termasuk meniru tanda tangan Ketua Panitia dan Bendahara P2S SMAN Satu Atap Nusa Penida pada berkas tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melibatkan orang di luar struktur panitia pembangunan sekolah yakni saksi I Komang Mahayana (Direktur CV. Jaya Design) untuk membuat gambar rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kemudian, saksi I Komang Mahayana memerintahkan saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat gambar rencana dan rencana anggaran biaya (RAB).
- Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) dan saksi I Wayan Sudiasa (Bendahara 1) tidak pernah menandatangani dokumen gambar dan RAB dan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 terbit rekapitulasi RAB, dengan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :-----

No	Uraian	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (=3+4)
I.	Fisik Bangunan			
A.	Bangunan I	285.572.844,73	76.363.293,78	361.936.138,51
B.	Bangunan II	285.572.844,73	65.481.768,78	351.054.613,51
C.	Jumlah A+B	571.145.689,46	141.845.062,56	712.990.752,02
D.	Pajak PPN 10%	57.114.568,95	0,00	57.114.568,95
E.	Jumlah Fisik Bangunan			770.105.320,97

Halaman 150 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1	Uraian 2	Bahan (Rp) 3	Upah (Rp) 4	Jumlah (Rp) 5 (=3+4)
	(termasuk PPN)			
	Pembulatan			770.105.300,00
II.	Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Operasional			30.804.400,00
III.	Biaya Perabot	35.081.157,30	21.411.034,20	56.492.191,50
	Pajak PPN 10%	3.508.115,73	0,00	3.508.115,73
	Jumlah Perabot (termasuk PPN)			60.000.307,23
	Pembulatan			60.000.000,00
IV.	Jumlah Total Biaya Kegiatan Pembangunan (I+II+III)			860.909.700,00

Sesuai rekapitulasi RAB di atas, biaya perabot sebesar Rp 56.492.191,50 adalah untuk pengadaan 84 (delapan puluh empat) unit bangku dan meja belajar;

- Bahwa terdakwa lah yang menghubungi melalui telepon kadek Cemeng dari informasi yang terdakwa ketahui jika Kadek Cemeng pernah mengerjakan pembangunan gedung bertingkat di SMP Negeri 1 Nusa Penida, lalu akhirnya terdakwa menyampaikan agar Pak Kadek Cemeng mau membantu pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atas Nusa Penida.
- Bahwa untuk kesepakatan kerja pembangunan Ruang kelas Baru antara terdakwa dengan Pak Kadek Cemeng adalah tidak secara tertulis, namun hanya secara lisan saja yang mana terdakwa sampaikan anggaran pembangun RKB sesuai RAB sekitar Rp.770.000.000 kemudian terdakwa tunjukan foto copy RAB dan terdakwa serahkan Gambar Rencana kepada Bapak Kadek Cemeng. Selanjutnya terdakwa sampaikan kepada Bapak kadek Cemeng dari anggaran Rp.770.000.000 itu belum termasuk potongan pembayaran pajak sekitar Rp.60.000.000 dan sewa bego/alat berat sekitar Rp.90.000.000, sehingga tersisa anggaran sekitar Rp.620.000.000, kemudian Pak kadek Cemeng keberatan dengan anggaran sebesar Rp.620.000.000,- lalu pak Kadek Cemeng meminta pembayaran untuk pembangunan sebesar Rp.650.000.000,- kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Pak Kadek Cemeng tersebut, dengan

Halaman 151 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (=3+4)

cara terdakwa mengurangi anggaran sewa bego sebesar Rp.30.000.000,- agar dana mencukupi sesuai permintaan Pak kadek Cemeng tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh Pak Kadek cemeng membangun 4 (empat) ruang kelas baru dengan jangka waktu pengerjaan sesuai dengan isi perjanjian / MoU yakni 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

- Bahwa tidak ada bukti penyerahan / kontrak kerja antara terdakwa dengan Kadek Cemeng terkait pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.
- Bahwa Pak Kadek Cemeng belum selesai mengerjakan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, dikarenakan proses pembangunan RKB tidak berjalan lancar yang disebabkan karena sering keterlambatan pengiriman bahan material bangunan dari daratan Pulau Bali.
- Bahwa pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Pak Kadek Cemeng adalah sebanyak 2 (dua) ruang kelas baru, yakni hanya sebatas kegiatan pemasangan tiang penyangga dan pemasangan kerangka triplek untuk pengecoran lantai bagian atas.
- Bahwa uang yang telah terdakwa serahkan kepada Pak Kadek Cemeng adalah sekitar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang yang diberikan kepada Pak Kadek Cemeng adalah secara bertahap, yakni sekitar sebanyak 4 (empat) kali, antara lain :
 - Pertama saya serahkan sebesar Rp.100.000.000,- di ruangan kerja saya, untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan saat itu yang menyaksikan terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah Bapak Wayan Putu Antara.
 - Kedua saya serahkan sebesar Rp.50.000.000,- di tempat tidur dan masak tukang (bedeng), untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan saat itu yang menyaksikan saya menyerahkan uang tersebut adalah para pekerja bangunan.
 - Ketiga terdakwa serahkan sebesar Rp.30.000.000,- di tempat tidur dan masak tukang (bedeng), untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan saat itu yang menyaksikan terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah para pekerja bangunan.
 - Keempat terdakwa serahkan sebesar Rp.100.000.000,- di depan toko bangunan di daerah Akah Klungkung, untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat dan saat itu tidak ada yang menyaksikan saya

Halaman 152 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



No	Uraian	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (=3+4)

menyerahkan uang tersebut.

- Bahwa tidak ada bukti untuk penyerahan sejumlah uang dari saya kepada Kadek Cemeng untuk pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Kadek Cemeng.
- Bahwa setelah tidak dilanjutkan pengerjaan pembangunan ruang kelas baru oleh Pak Kadek Cemeng, maka terdakwa sendiri yang melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut dengan cara menggunakan sebagian tenaga kerja (buruh) yang pernah digunakan oleh Bapak I Kadek Cemeng dan terdakwa juga mencari tambahan buruh dari Jawa.
- Bahwa yang membeli bahan bangunan setelah terdakwa yang mengerjakan pembangunan ruang kelas baru tersebut yakni untuk pembelian bahan bangunan seperti pasir, semen, batu, besi dan lain-lain adalah dapat terdakwa sendiri, namun terdakwa meminta bantuan Bapak Wayan Putu Antara untuk mengangkut sebagian material yang terdakwa beli dari masing-masing toko bangunan, lalu pada saat itu terdakwa pernah memberikan uang secara bertahap kepada Bapak Wayan Putu Antara untuk membayarkan pembelanjaan material tersebut sesuai dengan nota-nota. Selanjutnya terdakwa tambahkan untuk pembelian bahan material bangunan (semen, koral dan pasir) yang pernah terdakwa beli sendiri adalah di toko bangunan milik saksi Mangku Dana dan saksi Wayan Sana dan terdakwa sendiri yang langsung membayarkan pembelanjaan kepada toko bangunan tersebut.
- Bahwa pada saksi Kadek Cemeng tidak melanjutkan lagi pekerjaannya, maka bahan material yang masih ada dilokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017 hanyalah besi untuk pengecoran bagian atas.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan uang di dalam RAB yakni biaya perencanaan, pengawasan dan operasional sejumlah Rp.30.804.400.00,- dikarenakan dana tersebut dapat terdakwa pergunakan untuk pembelian material bangunan dan saat itu terjadi kenaikan harga material bahan bangunan di daratan Pulau Bali yang diperkirakan karena terjadi erupsi Gunung Agung.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan biaya prabot (meubelair) tersebut sebagaimana isi di dalam RAB, dan terdakwa hanya baru membeli sebanyak 70 set meja dan bangku belajar, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 14 set meja dan bangku belajar.
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (=3+4)

tahun 2017 tersebut belum dapat dipergunakan sebagai ruang

pembelajaran dikarenakan pembangunannya belum selesai dikerjakan.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 terdapat tiga tahapan pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida yaitu :
 - Tahapan I sejumlah Rp. 344.363.900,- dilakukan setelah perjanjian ditandatangani
 - Tahapan II sejumlah Rp. 258.273.000,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 30 %
 - Tahapan III sejumlah Rp 258.272.800,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 70 %
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida, yaitu sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) kepada terdakwa, dengan rincian:
 - Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, DPPKAD Bali menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14495/SP2D/LS/1.01.01/2017 dengan nilai Rp. 344.363.900,00 (40% dari total dana) kepada I Wayan Sudiasa S.Pd (Bendahara P2S) melalui rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali nomor 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap NP.
 - Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2017, DPPKAD Bali menerbitkan SP2D Nomor 18980 / SP2D / LS / 1.01.01 / 2017 yakni pencairan dana DAK tahap II ke SMAN Satap sebesar Rp. 258.273.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (30% dari total dana) ke rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali nomor : 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satu Atap Nusa Penida.
 - Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, diterbitkan SP2D nomor 23411/SP2D/LS/1.01.01 /2017 yakni pencairan dana DAK tahap III ke SMAN Satap sebesar Rp. 258.272.800,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (30% dari total dana) yang ditransfer ke nomor rekening 023.02.02.03421-6 atas nama

Halaman 154 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Ketua Komite SMAN Satap NP. Dokumen pendukung SP2D adalah Laporan Kemajuan Fisik 70%, Pakta Integritas Nomor 421.204/167 SMAN Satap NP/2017 tanggal 21 November 2017, Surat Keterangan Nomor 421.204/172 SMAN Satap NP/2017 yang menerangkan bahwa memang benar Pembangunan Ruang Kelas Baru yang bersumber dari Dana DAK 2017 sampai tanggal 21 November 2017 telah mencapai kemajuan fisik sebesar 70% dari total pekerjaan keseluruhan, kuitansi dan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/66276/Disdik tanggal 20 November 2017.

- Bahwa untuk Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan 35% dan 70% sebagai dukungan pencairan tahap 2 dan 3 di atas, terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida meminta saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat kedua laporan tersebut. Bahwa dalam pembuatan Laporan Kemajuan Fisik tersebut terdakwa yang memberikan data yang diperlukan oleh saksi I Gede Ariana untuk diisikan pada Laporan Kemajuan Fisik tersebut sedangkan saksi I Gede Ariana tidak pernah mengukur atau melihat pekerjaan secara langsung di lapangan.
- Bahwa untuk mengerjakan gambar rencana, RAB, dan laporan kemajuan fisik tersebut, saksi I Gede Ariana hanya menerima uang sebesar Rp 500.000,00 dari terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) tidak pernah menandatangani dokumen Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan pencairan dana tahap II tanggal 2 Oktober 2017 dan pencairan dana tahap III tanggal 21 November 2017.
- Bahwa Setelah tidak dikerjakan oleh saksi I KADEK PURNATA, dengan tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, Terdakwa melanjutkan pekerjaan pembangunan sendiri dengan mencari tenaga kerja dan bahan bangunan. Hingga jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru atau tanggal 27 Desember 2017, pembangunan dua bangunan dengan 4 (empat) ruang kelas baru di dalamnya tidak terselesaikan dimana hanya sampai struktur bangunan yaitu Fisik Bangunan :



- Bangunan I : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai sudah dirabat (dikerjakan oleh saksi I Kadek Purnata).
- Bangunan II : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai belum dirabat (dikerjakan oleh Terdakwa) .
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai RAB di antaranya adalah pekerjaan dinding batako, kusen/daun pintu dan jendela, daun jendela kaca, pasangan kaca, pasangan engsel pintu dan jendela, pasangan grendel pintu dan jendela, pasangan kunci pintu dan jendela.
- Bahwa berdasarkan hasil analisa konstruksi dari Tim Ahli Konstruksi PT. Tri Mitra Sakti tanggal 26 September 2018, diperoleh hasil penilaian konstruksi Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru SMAN SATAP Nusa Penida tersebut sebagai yaitu pada pengecekan dilapangan ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di bagian struktur pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA diantaranya sebagai berikut : **1. Retak (Cracks)** Terjadinya retak (*cracks*) pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit. **2. Voids** Terjadinya *Voids* atau lubang-lubang yang relatif dangkal dan lebar pada beton **3. Deflection** Defleksi terjadi pada perletakan, pondasi, kolom, slab dan dinding yang secara visual terlihat sebagai lengkungan, lenturan atau perubahan bentuk. **4. Noda** yang timbul pada permukaan beton mengindikasikan adanya masalah seperti korosi atau reaksi kima yang merusak. Korosi yang terjadi pada tulangan melibatkan noda karat. Noda karena reaksi alkali-agregat biasanya terlihat sebagai bercak berwarna putih berpendar. **5. Korosi** Terjadinya korosi atau karat pada tulangan yang ditempatkan terlalu dekat dengan permukaan beton atau yang terekspose karena *spalling*, erosi atau retak dapat mengalami korosi. **6. Over Steak** Terjadinya kekurangan ukuran panjang dari over stek besi di lapangan yang di syaratkan 30 sampai 60 kali diameter besi. **6. Pengamatan Visual (Visual Check)** Pengamatan secara visual (*Visual Check*), baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan kamera dan pemeriksaan kerusakannya, khususnya retak-retak. **7. Sloof** Sloof adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. **8. Kolom** Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (*collapse*) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (*total collapse*) seluruh struktur. **9. Balok**



Balok adalah bagian dari structural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang ; 10. **Plat Lantai II** Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya.

- Bahwa Dengan kondisi bangunan yang terpasang hanya sampai struktur bangunan saja atau berupa bangunan sekolah yang tidak terselesaikan dan mangkrak sehingga tidak bisa dimanfaatkan tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 kepada SMAN SATAP Nusa Penida tidak tercapai sebagaimana seharusnya dikarenakan 4 (empat) ruang Kelas Baru yang dibangun tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran siswa dan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana Ruang Kegiatan Belajar. Selain itu terdakwa tidak mempergunakan biaya perabot dalam Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 sebagaimana mestinya untuk membiayai 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi, namun hanya mengadakan 70 (tujuh puluh) unit meja dan kursi. Begitupun perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB tidak dilaksanakan pembiayaannya oleh Terdakwa kepada Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI (BPKP) Nomor SR-61/PW22/5/2019 tanggal 8 Maret 2019.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional



yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya;

- Bahwa peraturan yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain sebagai berikut :

1) : Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penjelasan pasal 5 yakni:

Huruf a, prinsip efisien dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Huruf b, prinsip efektif dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

huruf f, prinsip akuntabel dalam pengadaan yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Lampiran I Peraturan Presiden No 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis. Dana Alokasi Khusus Fisik yaitu Tujuan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu secara umum tujuan kegiatan DAK Fisik Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Secara khusus bertujuan memenuhi kebutuhan ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan antara lain:
- 4) Lampiran V, angka II, Pelaksanaan Peningkatan Prasarana Pendidikan, yakni:
 - a. ruang lingkup Pelaksanaan Peningkatan Prasarana Pendidikan sebagai upaya pemenuhan layanan pendidikan menengah adalah peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan akses melalui pemanfaatan DAK



Bidang Pendidikan SMA tahun 2017 untuk pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 diatur bahwa Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.

b. huruf C angka 1, yang mengatur bahwa: secara umum sekolah penerima bantuan DAK melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan atau pembangunan prasarana pendidikan beserta perabotnya secara tuntas dan bertanggung jawab.

c. Huruf E. Standar Bangunan, angka 2. Rencana Kerja dan Teknis, yakni:

- Pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak P2S dilaksanakan secara swakelola.
- Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab P2S.
- P2S harus menyerahkan pekerjaan kepada pemberi tugas dengan sempurna dan dalam keadaan progres fisik selesai 100%, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan.

5). Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kepala SMAN SATAP Nusa Penida Nomor 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan gabungan/ kombinasi antara subsidairitas dan alternatif yaitu:

KESATU



PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA : Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan JPU yang disusun secara kombinasi yaitu subsidairitas dan alternatif yang pada dasarnya memberi kebebasan Majelis untuk memilih opsi dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya majelis memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan Subsidairitas yakni Kesatu **Primair** Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut : **Subsida**ir Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa jika ada perbedaan rumusan (bagian inti) antara Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang seharusnya perumusan cara-cara dilakukannya suatu perbuatan materiil tindak pidana dalam surat dakwaan semestinya juga harus



berbeda, karena adanya perbedaan inti delik dan perbuatan materilnya. Akan tetapi nyatanya, dalam perumusan surat dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa mengenai cara-cara perbuatan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana di bagian dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dirumuskan secara sama, padahal bagian inti delik jelas berbeda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kini dipertimbangkan terlebih dahulu cara perumusan surat dakwaan Penuntut Umum yang demikian, dalam relevansinya dengan sahnya suatu surat dakwaan Penuntut Umum yang harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, mengingat sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP dakwaan yang disusun secara tidak cermat, jelas dan lengkap batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata walaupun perumusan cara-cara tindak pidana baik dalam dakwaan Primair dan Subsidair diuraikan secara sama, akan tetapi dalam dakwaan tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap waktu maupun cara-cara perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dasar untuk memeriksa dan mengadili seseorang di persidangan adalah uraian suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu sesungguhnya yang patut diperhatikan adalah bagaimanakah waktu dan cara-cara suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang terdakwa tersebut mesti dirumuskan ;

Menimbang, bahwa di samping itu hakikat esensial suatu surat dakwaan adalah harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, agar terdakwa mudah melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya tersebut. Ternyata dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya hal tersebut telah diuraikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sistem pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan kaku, maka walaupun perumusan cara-cara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair diuraikan secara sama, maka dakwaan Penuntut umum dipandang telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tidak perlu sampai dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara atas diri Terdakwa tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa kaidah hukum Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 606K/Pid/1984, menyatakan bahwa: “terhadap dakwaan yang disusun secara subsidairitas, dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif”; dan putusan Nomor 1112 K/Pid/2006, menyatakan bahwa: “Sekalipun dalam surat dakwaan JPU terbukti dakwaan subsidairitas, akan tetapi karena unsur pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berbeda, yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dakwaan JPU tersebut, Majelis berpendapat tindak pidana yang didakwakan tersebut masing-masing merupakan tindak pidana yang berbeda satu sama lain / tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas dan berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 606K/Pid/1984 dan Nomor 1112 K/Pid/2006 *aquo* tidaklah dimaksudkan bersifat imperatif, sehingga berdasarkan hal tersebut kini Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa ketika terjadinya perkara ini Terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd; selaku kepala sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 142/P/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Tahun Anggaran 2017 memperoleh Dana Alokasi Khusus reguler bidang Pendidikan tahun 2017 untuk pengadaan pembangunan Ruang kelas Baru pada tahun 2017, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang akan dilaksanakan secara swakelola.

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd; Bahwa di samping itu terdakwa dalam kondisi sehat serta cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa secara lancar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Unsur ke 2 : Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian



menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan **“Secara melawan hukum”** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi** , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).



Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang, bahwa apakah unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara yang didakwakan kepada Terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd; selaku kepala sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengadaan pembangunan Ruang kelas Baru pada tahun 2017, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus reguler bidang Pendidikan tahun 2017 dan bentuk pengadaannya dilakukan secara swakelola. Maka yang demikian ini harus dibuktikan melalui temuan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd; menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida per juni 2017 berdasarkan SK Gubernur Bali.
- Bahwa, SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida memperoleh Dana Alokasi Khusus reguler bidang Pendidikan tahun 2017 untuk pengadaan pembangunan Ruang kelas Baru pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 142/P/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Tahun Anggaran 2017, sehingga SMA satu Atap Nusa Penida mendapatkan DAK Fisik Tahun 2017 berupa 4 (empat) unit Ruang Kelas Baru dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang akan dilaksanakan secara swakelola.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli Tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yaitu saksi TIA Kusuma Wardhani, SH., MM. dengan terdakwa I Nyoman Beres selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida menandatangani Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 900/42162/Disdik tentang pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan isi dari perjanjian atau MoU tersebut antara lain :

- Pada pasal 2 mengenai pembangunan ruang kelas baru.
- Pasal 4 mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan DAK secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah.
- Pasal 6 tentang pelaksanaan pekerjaan bahwa pihak Sekolah harus melibatkan unsur sekolah dan komite sekolah. Dalam mengelola DAK tahun 2017 harus sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2017.
- Pasal 8 mengenai jumlah dana bantuan, jumlahnya yaitu Rp. 860.909.700,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut biaya pembanguna fisik sebesar Rp. 770.105.300,- biaya perencanaan pengawasan sebesar Rp. 30.804.400,- biaya perabotan Rp. 60.000.000,-
- Pasal 9 Penyaluran DAK, tahap pertama sebesar Rp.344.363.900,- kedua sebesar Rp.258.273.000,- ketiga Rp.258.273.000,-
- Pasal 12 tentang pertanggungjawaban, bahwa pihak sekolah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK tahun 2017 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak 14 hari selesainya pekerjaan dan dilampiri BA serah terima, kuitansi pembelian barang, dan bukti teknis pekerjaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dana swakelola adalah dana yang sudah diterima rekening sekolah, selanjutnya pengelolaannya dilakukan oleh sekolah untuk kegiatan pembangunan melaui tim P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) yang sudah dibentuk.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017, terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan Surat Keputusan Nomor 421.204/62 SMAN Satap Np/2017, menetapkan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perekhaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: I Nyoman Beres, S.Pd
Ketua	: I Wayan Putu Antara
Sekretaris 1	: Gede Ngurah Mambal
Sekretaris 2	: I Made Rama
Bendahara 1	: I Wayan Sudiasa
Bendahara 2	: I Gede Sudiartawan
Penanggungjawab	: Drs. I Wayan Darsana
Teknis	
Anggota	: I Wayan Sudarsana
	: I Wayan Sumariadi
	: I Made Asta
Pengawas	: I Ketut Sudarsana Arumbawa

Halaman 166 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



: I Made Sukania Wiantara

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 kepada nama-nama yang tercantum di dalam susunan kepanitiaan, namun terdakwa hanya menempelkan keputusan tersebut di dinding ruang TU.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan rapat terkait Pembangunan Ruang Kelas Baru tahun 2017 setelah dibentuknya panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengadakan rapat terkait pembangunan karena pada saat awal pembentukan panitia terdakwa sudah menyampaikan kepada para peserta rapat akan menggunakan bantuan pihak ketiga yang sudah berpengalaman dengan nama I Kadek Purnata Alias Kadek Cemeng.
- Bahwa walaupun sudah dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk pelaksanaan kegiatan, namun terdakwa tidak pernah melibatkan Ketua Panitia dan Bendahara P2S dalam pembuatan gambar rencana serta RAB dan terdakwa juga yang menandatangani dokumen gambar rencana maupun RAB, termasuk meniru tanda tangan Ketua Panitia dan Bendahara P2S SMAN Satu Atap Nusa Penida pada berkas tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melibatkan orang di luar struktur panitia pembangunan sekolah yakni saksi I Komang Mahayana (Direktur CV. Jaya Design) untuk membuat gambar rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kemudian, saksi I Komang Mahayana memerintahkan saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat gambar rencana dan rencana anggaran biaya (RAB).
- Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) dan saksi I Wayan Sudiasa (Bendahara 1) tidak pernah menandatangani dokumen gambar dan RAB dan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 terbit rekapitulasi RAB, dengan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

No	Uraian	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (=3+4)
I.	Fisik Bangunan			
A.	Bangunan I	285.572.844,7 3	76.363.293,78	361.936.138,51
B.	Bangunan II	285.572.844,7 3	65.481.768,78	351.054.613,51
C.	Jumlah A+B	571.145.689,4	141.845.062,56	712.990.752,02



No 1	Uraian 2	Bahan (Rp) 3	Upah (Rp) 4	Jumlah (Rp) 5 (=3+4)
		6		
D.	Pajak PPN 10%	57.114.568,95	0,00	57.114.568,95
E.	Jumlah Fisik Bangunan (termasuk PPN) Pembulatan			770.105.320,97
				770.105.300,00
II.	Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Operasional			30.804.400,00
III.	Biaya Perabot	35.081.157,30	21.411.034,20	56.492.191,50
	Pajak PPN 10%	3.508.115,73	0,00	3.508.115,73
	Jumlah Perabot (termasuk PPN) Pembulatan			60.000.307,23
				60.000.000,00
IV.	Jumlah Total Biaya Kegiatan Pembangunan (I+II+III)			860.909.700,00

Sesuai rekapitulasi RAB di atas, biaya perabot sebesar Rp

56.492.191,50 adalah untuk pengadaan 84 (delapan puluh empat) unit bangku dan meja belajar;

- Bahwa terdakwa lah yang menghubungi melalui telepon saksi I Kadek Purnata Alias kadek Cemeng dari informasi yang terdakwa ketahui jika Kadek Cemeng pernah mengerjakan pembangunan gedung bertingkat di SMP Negeri 1 Nusa Penida, lalu akhirnya terdakwa menyampaikan agar Pak Kadek Cemeng mau membantu pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa untuk kesepakatan kerja pembangunan Ruang kelas Baru antara terdakwa dengan saksi Kadek Cemeng adalah tidak secara tertulis, namun hanya secara lisan saja yang mana terdakwa sampaikan anggaran pembangun RKB sesuai RAB sekitar Rp.770.000.000 kemudian terdakwa tunjukan foto copy RAB dan terdakwa serahkan Gambar Rencana kepada saksi Kadek Cemeng. Selanjutnya terdakwa sampaikan kepada saksi kadek Cemeng dari anggaran Rp.770.000.000 itu belum termasuk potongan pembayaran pajak sekitar Rp.60.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sewa bego/alat berat sekitar Rp.90.000.000, sehingga tersisa anggaran sekitar Rp.620.000.000, kemudian saksi kadek Cemeng keberatan dengan anggaran sebesar Rp.620.000.000,- lalu saksi Kadek Cemeng meminta pembayaran untuk pembangunan sebesar Rp.650.000.000,- kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saksi Kadek Cemeng tersebut, dengan cara terdakwa mengurangi anggaran sewa bego sebesar Rp.30.000.000,- agar dana mencukupi sesuai permintaan saksi kadek Cemeng tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Kadek cemeng membangun 4 (empat) ruang kelas baru dengan jangka waktu pengerjaan sesuai dengan isi perjanjian / MoU yakni 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

- Bahwa tidak ada bukti penyerahan / kontrak kerja antara terdakwa dengan Kadek Cemeng terkait pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.
- Bahwa saksi Kadek Cemeng belum selesai mengerjakan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, dikarenakan proses pembangunan RKB tidak berjalan lancar yang disebabkan karena sering keterlambatan pengiriman bahan material bangunan dari daratan Pulau Bali.
- Bahwa pembangunan yang sudah dikerjakan oleh saksi Kadek Cemeng adalah sebanyak 2 (dua) ruang kelas baru, yakni hanya sebatas kegiatan pemasangan tiang penyangga dan pemasangan kerangka triplek untuk pengecoran lantai bagian atas.
- Bahwa uang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Kadek Cemeng adalah sekitar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan empat kali, namun terdakwa tidak ingat waktu dan tanggal penyerahannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan uang di dalam RAB yakni biaya perencanaan, pengawasan dan operasional sejumlah Rp.30.804.400.00,- dikarenakan dana tersebut terdakwa pergunakan untuk pembelian material bangunan dan saat itu terjadi kenaikan harga material bahan bangunan di daratan Pulau Bali yang diperkirakan karena terjadi erupsi Gunung Agung.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan biaya prabot (meubelair) tersebut sebagaimana isi di dalam RAB, dan terdakwa hanya baru membeli sebanyak 70 set meja dan bangku belajar, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 14 set meja dan bangku belajar.
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada

Halaman 169 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2017 tersebut belum dapat dipergunakan sebagai ruang pembelajaran dikarenakan pembangunannya belum selesai dikerjakan.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 terdapat tiga tahapan pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida yaitu :
 - Tahapan I sejumlah Rp. 344.363.900,- dilakukan setelah perjanjian ditandatangani
 - Tahapan II sejumlah Rp. 258.273.000,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 30 %
 - Tahapan III sejumlah Rp 258.272.800,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 70 %
 - Bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida, yaitu sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) kepada terdakwa, dengan rincian:
 - Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, DPPKAD Bali menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14495/SP2D/LS/1.01.01/2017 dengan nilai Rp. 344.363.900,00 (40% dari total dana) kepada I Wayan Sudiasa S.Pd (Bendahara P2S) melalui rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali nomor 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap NP.
 - Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2017, DPPKAD Bali menerbitkan SP2D Nomor 18980 / SP2D / LS / 1.01.01 / 2017 yakni pencairan dana DAK tahap II ke SMAN Satap sebesar Rp. 258.273.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (30% dari total dana) ke rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali nomor : 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satu Atap Nusa Penida.
 - Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, diterbitkan SP2D nomor 23411/SP2D/LS/1.01.01 /2017 yakni pencairan dana DAK tahap III ke SMAN Satap sebesar Rp. 258.272.800,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (30% dari total dana) yang ditransfer ke nomor rekening 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap Nusa Penida.

Halaman 170 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan 35% dan 70% sebagai dukungan pencairan tahap 2 dan 3 di atas, terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd meminta saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat kedua laporan tersebut. Bahwa dalam pembuatan Laporan Kemajuan Fisik tersebut terdakwa yang memberikan data yang diperlukan oleh saksi I Gede Ariana untuk diisikan pada Laporan Kemajuan Fisik tersebut sedangkan saksi I Gede Ariana tidak pernah mengukur atau melihat pekerjaan secara langsung di lapangan.
- Bahwa untuk mengerjakan gambar rencana, RAB, dan laporan kemajuan fisik tersebut, saksi I Gede Ariana hanya menerima uang sebesar Rp 500.000,00 dari terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd
- Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) tidak pernah menandatangani dokumen Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan pencairan dana tahap II tanggal 2 Oktober 2017 dan pencairan dana tahap III tanggal 21 November 2017.
- Bahwa Setelah tidak dikerjakan oleh saksi I KADEK PURNATA alias Kadek Cemeng, dengan tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah, Terdakwa melanjutkan pekerjaan pembangunan sendiri dengan mencari tenaga kerja dan bahan bangunan. Hingga jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru atau tanggal 27 Desember 2017, pembangunan dua bangunan dengan 4 (empat) ruang kelas baru di dalamnya tidak terselesaikan dimana hanya sampai struktur bangunan yaitu Fisik Bangunan :
- Bangunan I : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai sudah dirabat (dikerjakan oleh saksi I Kadek Purnata).
- Bangunan II : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai belum dirabat (dikerjakan oleh Terdakwa).
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai RAB di antaranya adalah pekerjaan dinding batako, kusen/daun pintu dan jendela, daun jendela kaca, pasangan kaca, pasangan engsel pintu dan jendela, pasangan grendel pintu dan jendela, pasangan kunci pintu dan jendela.
- Bahwa berdasarkan hasil analisa konstruksi dari Tim Ahli Konstruksi PT. Tri Mitra Sakti tanggal 26 September 2018, diperoleh hasil penilaian konstruksi Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru SMAN SATAP Nusa Penida tersebut pada pengecekan di lapangan ditemukan beberapa permasalahan

Halaman 171 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



yang terjadi di bagian struktur pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA diantaranya sebagai berikut : **1.** Terjadinya retak (*cracks*) pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit. **2.** Terjadinya *Voids* atau lubang-lubang yang relatif dangkal dan lebar pada beton **3.** Defleksi terjadi pada perletakan, pondasi, kolom, slab dan dinding yang secara visual terlihat sebagai lengkungan, lenturan atau perubahan bentuk. **4.** Noda yang timbul pada permukaan beton mengindikasikan adanya masalah seperti korosi atau reaksi kima yang merusak. Korosi yang terjadi pada tulangan melibatkan noda karat. Noda karena reaksi alkali-agregat biasanya terlihat sebagai bercak berwarna putih berpendar. **5.** Terjadinya korosi atau karat pada tulangan yang ditempatkan terlalu dekat dengan permukaan beton atau yang terekspose karena *spalling*, erosi atau retak dapat mengalami korosi. **6.** Terjadinya kekurangan ukuran panjang dari over stek besi di lapangan yang di syaratkan 30 sampai 60 kali diameter besi. **7.** . Pengamatan secara visual (*Visual Check*), baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan kamera dan pemeriksaan kerusakannya, khususnya retak-retak. **8..** Sloof adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. **9..** Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (*collapse*) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (*total collapse*) seluruh struktur. **10..** Balok adalah bagian dari structural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang ; **11.** Plat lantai II adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya.

- Bahwa Dengan kondisi bangunan yang terpasang hanya sampai struktur bangunan saja atau berupa bangunan sekolah yang tidak terselesaikan dan mangkrak sehingga tidak bisa dimanfaatkan tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 kepada SMAN SATAP Nusa Penida tidak tercapai sebagaimana seharusnya dikarenakan 4 (empat) ruang Kelas Baru yang dibangun tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran siswa dan tidak memenuhi strandar sarana dan prasarana Ruang Kegiatan Belajar. Selain itu terdakwa tidak mempergunakan biaya perabot dalam Dana Alokasi Khusus Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tahun 2017 sebagaimana mestinya untuk membiayai 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi, namun hanya mengadakan 70 (tujuh puluh) unit meja dan kursi. Begitupun perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB tidak dilaksanakan pembiayaannya oleh Terdakwa kepada Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017.

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI (BPKP) Nomor SR-61/PW22/5/2019 tanggal 8 Maret 2019. perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen)
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya;
- Bahwa peraturan yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain sebagai berikut :
 - 1). Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan ketentuannya terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penjelasan pasal 5 yakni:

Huruf a, prinsip efisien dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Huruf b, prinsip efektif dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah

Halaman 173 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

huruf f, prinsip akuntabel dalam pengadaan yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- 2). Lampiran I Peraturan Presiden No 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis. Dana Alokasi Khusus Fisik yaitu Tujuan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu secara umum tujuan kegiatan DAK Fisik Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Secara khusus bertujuan memenuhi kebutuhan ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan
- 3). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan antara lain:
- 5) Lampiran V, angka II, Pelaksanaan Peningkatan Prasarana Pendidikan, yakni:
 - a. ruang lingkup Pelaksanaan Peningkatan Prasarana Pendidikan sebagai upaya pemenuhan layanan pendidikan menengah adalah peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan akses melalui pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan SMA tahun 2017 untuk pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 diatur bahwa Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. huruf C angka 1, yang mengatur bahwa: secara umum sekolah penerima bantuan DAK melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan atau pembangunan prasarana pendidikan beserta perabotnya secara tuntas dan bertanggung jawab.



- c. Huruf E. Standar Bangunan, angka 2. Rencana Kerja dan Teknis, yakni:
- Pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak P2S dilaksanakan secara swakelola.
 - Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab P2S.
 - P2S harus menyerahkan pekerjaan kepada pemberi tugas dengan sempurna dan dalam keadaan progres fisik selesai 100%, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan.
- 6) Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kepala SMAN SATAP Nusa Penida Nomor 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd; di dalam pelaksanaan pembangunan 4 (empat) unit Ruang kelas Baru pada tahun 2017, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup kedudukan atau jabatan terdakwa dalam kapasitasnya selaku selaku kepala sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit Ruang kelas Baru sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tersebut bersifat swakelola. Yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah. Namun sesuai faktanya terdakwa sendirilah yang melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah yang sebenarnya sudah dibentuk oleh terdakwa. Sehingga sampai batas waktu pekerjaan itu selesai pada Akhir Desember 2017, ternyata kondisi bangunan yang terpasang hanya sampai struktur bangunan saja atau berupa bangunan sekolah yang tidak terselesaikan dan mangkrak sehingga 4 (empat) ruang Kelas Baru yang dibangun tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran siswa karena tidak memenuhi standar sarana dan prasarana Ruang Kegiatan Belajar. Selanjutnya pula terdakwa tidak merealisasikan alokasi pengadaan perabot mebelair sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi, namun hanya tersedia 70 (tujuh puluh) unit meja dan kursi. Padahal Terdakwa sudah



menerima pencairan dana seluruhnya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)... Sehingga Majelis berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa yakni telah terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*Lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, bukannya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur PT F1 Perkasa dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001; dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur “setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;

Unsur ke-2: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” dengan “merugikan keuangan negara”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam



rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida memperoleh Dana Alokasi Khusus reguler bidang Pendidikan tahun 2017 untuk pengadaan pembangunan Ruang kelas Baru pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 142/P/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Tahun Anggaran 2017, sehingga SMA satu Atap Nusa Penida mendapatkan DAK Fisik Tahun 2017 berupa 4 (empat) unit Ruang Kelas Baru dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang akan dilaksanakan secara swakelola.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli Tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yaitu saksi TIA Kusuma Wardhani, SH., MM. dengan terdakwa I Nyoman Beres selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida menandatangani Surat Perjanjian Nomor 900/42162/Disdik tentang pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan isi dari perjanjian atau MoU tersebut antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pasal 2 mengenai pembangunan ruang kelas baru.
- Pasal 4 mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan DAK secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah.
- Pasal 6 tentang pelaksanaan pekerjaan bahwa pihak Sekolah harus melibatkan unsur sekolah dan komite sekolah. Dalam mengelola DAK tahun 2017 harus sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2017.
- Pasal 8 mengenai jumlah dana bantuan, jumlahnya yaitu Rp. 860.909.700,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut biaya pembanguna fisik sebesar Rp. 770.105.300,- biaya perencanaan pengawasan sebesar Rp. 30.804.400,- biaya perabotan Rp. 60.000.000,-
- Pasal 9 Penyaluran DAK, tahap pertama sebesar Rp.344.363.900,- kedua sebesar Rp.258.273.000,- ketiga Rp.258.273.000,-
- Pasal 12 tentang pertanggungjawaban, bahwa pihak sekolah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK tahun 2017 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak 14 hari selesainya pekerjaan dan dilampiri BA serah terima, kuitansi pembelian barang, dan bukti teknis pekerjaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dana swakelola adalah dana yang sudah diterima rekening sekolah, selanjutnya pengelolaannya dilakukan oleh sekolah untuk kegiatan pembangunan melaui tim P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) yang sudah dibentuk.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017, terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan Surat Keputusan Nomor 421.204/62 SMAN Satap Np/2017, menetapkan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	I Nyoman Beres, S.Pd
Ketua	:	I Wayan Putu Antara
Sekretaris 1	:	Gede Ngurah Mambal
Sekretaris 2	:	I Made Rama
Bendahara 1	:	I Wayan Sudiasa
Bendahara 2	:	I Gede Sudiartawan
Penanggungjawab	:	Drs. I Wayan Darsana
Teknis		
Anggota	:	I Wayan Sudarsana
	:	I Wayan Sumariadi
	:	I Made Asta
Pengawas	:	I Ketut Sudarsana Arumbawa
	:	I Made Sukania Wiantara
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 kepada

Halaman 179 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama yang tercantum di dalam susunan kepanitiaan, namun terdakwa hanya menempelkan keputusan tersebut di dinding ruang TU.

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan rapat terkait Pembangunan Ruang Kelas Baru tahun 2017 setelah dibentuknya panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengadakan rapat terkait pembangunan karena pada saat awal pembentukan panitia terdakwa sudah menyampaikan kepada para peserta rapat akan menggunakan bantuan pihak ketiga yang sudah berpengalaman dengan nama I Kadek Purnata Alias Kadek Cemeng.
- Bahwa walaupun sudah dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk pelaksanaan kegiatan, namun terdakwa tidak pernah melibatkan Ketua Panitia dan Bendahara P2S dalam pembuatan gambar rencana serta RAB dan terdakwa juga yang menandatangani dokumen gambar rencana maupun RAB, termasuk meniru tanda tangan Ketua Panitia dan Bendahara P2S SMAN Satu Atap Nusa Penida pada berkas tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melibatkan orang di luar struktur panitia pembangunan sekolah yakni saksi I Komang Mahayana (Direktur CV. Jaya Design) untuk membuat gambar rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kemudian, saksi I Komang Mahayana memerintahkan saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat gambar rencana dan rencana anggaran biaya (RAB).
- Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) dan saksi I Wayan Sudiasa (Bendahara 1) tidak pernah menandatangani dokumen gambar dan RAB dan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 terbit rekapitulasi RAB, dengan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

No	Uraian	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (=3+4)
I.	Fisik Bangunan			
A.	Bangunan I	285.572.844,7 3	76.363.293,78	361.936.138,51
B.	Bangunan II	285.572.844,7 3	65.481.768,78	351.054.613,51
C.	Jumlah A+B	571.145.689,4 6	141.845.062,56	712.990.752,02
D.	Pajak PPN 10%	57.114.568,95	0,00	57.114.568,95
E.	Jumlah Fisik Bangunan			770.105.320,97

Halaman 180 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



No 1	Uraian 2	Bahan (Rp) 3	Upah (Rp) 4	Jumlah (Rp) 5 (=3+4)
	(termasuk PPN)			
	Pembulatan			770.105.300,00
II.	Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Operasional			30.804.400,00
III.	Biaya Perabot	35.081.157,30	21.411.034,20	56.492.191,50
	Pajak PPN 10%	3.508.115,73	0,00	3.508.115,73
	Jumlah Perabot (termasuk PPN)			60.000.307,23
	Pembulatan			60.000.000,00
IV.	Jumlah Total Biaya Kegiatan Pembangunan (I+II+III)			860.909.700,00

Sesuai rekapitulasi RAB di atas, biaya perabot sebesar Rp 56.492.191,50 adalah untuk pengadaan 84 (delapan puluh empat) unit bangku dan meja belajar;

- Bahwa terdakwa lah yang menghubungi melalui telepon saksi I Kadek Purnata Alias kadek Cemeng dari informasi yang terdakwa ketahui jika Kadek Cemeng pernah mengerjakan pembangunan gedung bertingkat di SMP Negeri 1 Nusa Penida, lalu akhirnya terdakwa menyampaikan agar Pak Kadek Cemeng mau membantu pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.
- Bahwa untuk kesepakatan kerja pembangunan Ruang kelas Baru antara terdakwa dengan saksi Kadek Cemeng adalah tidak secara tertulis, namun hanya secara lisan saja yang mana terdakwa sampaikan anggaran pembangun RKB sesuai RAB sekitar Rp.770.000.000 kemudian terdakwa tunjukan foto copy RAB dan terdakwa serahkan Gambar Rencana kepada saksi Kadek Cemeng. Selanjutnya terdakwa sampaikan kepada saksi kadek Cemeng dari anggaran Rp.770.000.000 itu belum termasuk potongan pembayaran pajak sekitar Rp.60.000.000 dan sewa bego/alat berat sekitar Rp.90.000.000, sehingga tersisa anggaran sekitar Rp.620.000.000, kemudian saksi kadek Cemeng keberatan dengan anggaran sebesar Rp.620.000.000,- lalu saksi Kadek Cemeng meminta pembayaran untuk pembangunan sebesar Rp.650.000.000,- kemudian



terdakwa menyanggupi permintaan saksi Kadek Cemeng tersebut, dengan cara terdakwa mengurangi anggaran sewa bego sebesar Rp.30.000.000,- agar dana mencukupi sesuai permintaan saksi Kadek Cemeng tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Kadek cemeng membangun 4 (empat) ruang kelas baru dengan jangka waktu pengerjaan sesuai dengan isi perjanjian / MoU yakni 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

- Bahwa tidak ada bukti penyerahan / kontrak kerja antara terdakwa dengan Kadek Cemeng terkait pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.
- Bahwa saksi Kadek Cemeng belum selesai mengerjakan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, dikarenakan proses pembangunan RKB tidak berjalan lancar yang disebabkan karena sering keterlambatan pengiriman bahan material bangunan dari daratan Pulau Bali.
- Bahwa pembangunan yang sudah dikerjakan oleh saksi Kadek Cemeng adalah sebanyak 2 (dua) ruang kelas baru, yakni hanya sebatas kegiatan pemasangan tiang penyangga dan pemasangan kerangka triplek untuk pengecoran lantai bagian atas.
- Bahwa uang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Kadek Cemeng adalah sekitar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan empat kali, namun terdakwa tidak ingat waktu dan tanggal penyerahannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan uang di dalam RAB yakni biaya perencanaan, pengawasan dan operasional sejumlah Rp.30.804.400.00,- dikarenakan dana tersebut terdakwa pergunakan untuk pembelian material bangunan dan saat itu terjadi kenaikan harga material bahan bangunan di daratan Pulau Bali yang diperkirakan karena terjadi erupsi Gunung Agung.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan biaya prabot (meubelair) tersebut sebagaimana isi di dalam RAB, dan terdakwa hanya baru membeli sebanyak 70 set meja dan bangku belajar, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 14 set meja dan bangku belajar.
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada tahun 2017 tersebut belum dapat dipergunakan sebagai ruang pembelajaran dikarenakan pembangunannya belum selesai dikerjakan.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tahapan pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida yaitu :

- Tahapan I sejumlah Rp. 344.363.900,- dilakukan setelah perjanjian ditandatangani
- Tahapan II sejumlah Rp. 258.273.000,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 30 %
- Tahapan III sejumlah Rp 258.272.800,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 70 %
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida, yaitu sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) kepada terdakwa, dengan rincian:
 - Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, DPPKAD Bali menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14495/SP2D/LS/1.01.01/2017 dengan nilai Rp. 344.363.900,00 (40% dari total dana) kepada I Wayan Sudiasa S.Pd (Bendahara P2S) melalui rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali nomor 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap NP.
 - Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2017, DPPKAD Bali menerbitkan SP2D Nomor 18980 / SP2D / LS / 1.01.01 / 2017 yakni pencairan dana DAK tahap II ke SMAN Satap sebesar Rp. 258.273.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (30% dari total dana) ke rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali nomor : 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satu Atap Nusa Penida.
 - Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, diterbitkan SP2D nomor 23411/SP2D/LS/1.01.01 /2017 yakni pencairan dana DAK tahap III ke SMAN Satap sebesar Rp. 258.272.800,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (30% dari total dana) yang ditransfer ke nomor rekening 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap Nusa Penida.
- Bahwa untuk Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan 35% dan 70% sebagai dukungan pencairan tahap 2 dan 3 di atas, terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd meminta saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat kedua laporan tersebut. Bahwa dalam pembuatan Laporan Kemajuan Fisik tersebut terdakwa yang memberikan data yang diperlukan

Halaman 183 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi I Gede Ariana untuk diisikan pada Laporan Kemajuan Fisik tersebut sedangkan saksi I Gede Ariana tidak pernah mengukur atau melihat pekerjaan secara langsung di lapangan.

- Bahwa untuk mengerjakan gambar rencana, RAB, dan laporan kemajuan fisik tersebut, saksi I Gede Ariana hanya menerima uang sebesar Rp 500.000,00 dari terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd
- Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) tidak pernah menandatangani dokumen Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan pencairan dana tahap II tanggal 2 Oktober 2017 dan pencairan dana tahap III tanggal 21 November 2017.
- Bahwa Dengan kondisi bangunan yang terpasang hanya sampai struktur bangunan saja atau berupa bangunan sekolah yang tidak terselesaikan dan mangkrak sehingga tidak bisa dimanfaatkan tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 kepada SMAN SATAP Nusa Penida tidak tercapai sebagaimana seharusnya dikarenakan 4 (empat) ruang Kelas Baru yang dibangun tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran siswa dan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana Ruang Kegiatan Belajar. Selain itu terdakwa tidak mempergunakan biaya perabot dalam Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 sebagaimana mestinya untuk membiayai 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi, namun hanya mengadakan 70 (tujuh puluh) unit meja dan kursi. Begitupun perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB tidak dilaksanakan pembiayaannya oleh Terdakwa kepada Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI (BPKP) Nomor SR-61/PW22/5/2019 tanggal 8 Maret 2019. perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen)
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam

Halaman 184 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd; di dalam pelaksanaan pembangunan 4 (empat) unit Ruang kelas Baru pada tahun 2017, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 yang bersifat swakelola tersebut sesuai faktanya terdakwa sendirilah yang melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah yang sebenarnya sudah dibentuk oleh terdakwa. Sehingga sampai batas waktu pekerjaan itu selesai pada Akhir Desember 2017, ternyata kondisi bangunan yang terpasang hanya sampai struktur bangunan saja atau berupa bangunan sekolah yang tidak terselesaikan dan mangkrak Selanjutnya pula terdakwa tidak merealisasikan alokasi pengadaan perabot mebelair sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi, namun hanya tersedia 70 (tujuh puluh) unit meja dan kursi. Padahal Terdakwa sudah menerima pencairan dana seluruhnya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli JOSUA VIERNANDO TOHOGANDA SIAHAAN dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali di persidangan menyatakan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen), dan dana tersebut ada digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Sehingga Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta hukum demikian ini terdakwa telah menguntungkan diri pribadi terdakwa, yakni sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen), sehingga secara hokum sudah sepatutnya harus dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas secara hukum unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd; menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida per juni 2017 berdasarkan SK Gubernur Bali.
- Bahwa, SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida memperoleh Dana Alokasi Khusus reguler bidang Pendidikan tahun 2017 untuk pengadaan pembangunan Ruang kelas Baru pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 142/P/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Tahun Anggaran 2017, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang akan dilaksanakan secara swakelola.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli Tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yaitu saksi TIA Kusuma Wardhani, SH., MM. dengan terdakwa I Nyoman Beres selaku Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida menandatangani Surat Perjanjian Nomor 900/42162/Disdik tentang pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan isi dari perjanjian atau MoU tersebut antara lain :
 - Pada pasal 2 mengenai pembangunan ruang kelas baru.
 - Pasal 4 mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan DAK secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah.
 - Pasal 6 tentang pelaksanaan pekerjaan bahwa pihak Sekolah harus melibatkan unsur sekolah dan komite sekolah. Dalam mengelola DAK tahun 2017 harus sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2017.
 - Pasal 8 mengenai jumlah dana bantuan, jumlahnya yaitu Rp. 860.909.700,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut biaya pembanguna fisik sebesar Rp. 770.105.300,- biaya perencanaan pengawasan sebesar Rp. 30.804.400,- biaya perabotan Rp. 60.000.000,-
 - Pasal 9 Penyaluran DAK, tahap pertama sebesar Rp.344.363.900,- kedua sebesar Rp.258.273.000,- ketiga Rp.258.273.000,-
 - Pasal 12 tentang pertanggungjawaban, bahwa pihak sekolah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK tahun 2017 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak 14 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya pekerjaan dan dilampiri BA serah terima, kuitansi pembelian barang, dan bukti teknis pekerjaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dana swakelola adalah dana yang sudah diterima rekening sekolah, selanjutnya pengelolaannya dilakukan oleh sekolah untuk kegiatan pembangunan melalui tim P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) yang sudah dibentuk.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017, terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan Surat Keputusan Nomor 421.204/62 SMAN Satap Np/2017, menetapkan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: I Nyoman Beres, S.Pd
Ketua	: I Wayan Putu Antara
Sekretaris 1	: Gede Ngurah Mambal
Sekretaris 2	: I Made Rama
Bendahara 1	: I Wayan Sudiasa
Bendahara 2	: I Gede Sudiartawan
PenanggungjawabTeknis	: Drs. I Wayan Darsana
Anggota	: I Wayan Sudarsana
	: I Wayan Sumariadi
	: I Made Asta
Pengawas	: I Ketut Sudarsana Arumbawa
	: I Made Sukania Wiantara
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 kepada nama-nama yang tercantum di dalam susunan kepanitiaan, namun terdakwa hanya menempelkan keputusan tersebut di dinding ruang TU.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan rapat terkait Pembangunan Ruang Kelas Baru tahun 2017 setelah dibentuknya panitia Pembangunan Sekolah (P2S).
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengadakan rapat terkait pembangunan karena pada saat awal pembentukan panitia terdakwa sudah menyampaikan kepada para peserta rapat akan menggunakan bantuan pihak ketiga yang sudah berpengalaman dengan nama I Kadek Purnata Alias Kadek Cemeng.
- Bahwa walaupun sudah dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk pelaksanaan kegiatan, namun terdakwa tidak pernah melibatkan Ketua Panitia dan Bendahara P2S dalam pembuatan gambar rencana serta RAB dan terdakwa juga yang menandatangani dokumen gambar rencana maupun RAB, termasuk meniru tanda tangan Ketua Panitia dan Bendahara P2S SMAN Satu Atap Nusa Penida pada berkas tersebut.
- Bahwa terdakwa lah yang menghubungi melalui telepon saksi I Kadek

Halaman 188 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnata Alias kadek Cemeng dari informasi yang terdakwa ketahui jika Kadek Cemeng pernah mengerjakan pembangunan gedung bertingkat di SMP Negeri 1 Nusa Penida, lalu akhirnya terdakwa menyampaikan agar Pak Kadek Cemeng mau membantu pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida.

- Bahwa untuk kesepakatan kerja pembangunan Ruang kelas Baru antara terdakwa dengan saksi Kadek Cemeng adalah tidak secara tertulis, namun hanya secara lisan saja yang mana terdakwa sampaikan anggaran pembangun RKB sesuai RAB sekitar Rp.770.000.000 kemudian terdakwa tunjukan foto copy RAB dan terdakwa serahkan Gambar Rencana kepada saksi Kadek Cemeng. Selanjutnya terdakwa sampaikan kepada saksi kadek Cemeng dari anggaran Rp.770.000.000 itu belum termasuk potongan pembayaran pajak sekitar Rp.60.000.000 dan sewa bego/alat berat sekitar Rp.90.000.000, sehingga tersisa anggaran sekitar Rp.620.000.000, kemudian saksi kadek Cemeng keberatan dengan anggaran sebesar Rp.620.000.000,- lalu saksi Kadek Cemeng meminta pembayaran untuk pembangunan sebesar Rp.650.000.000,- kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saksi Kadek Cemeng tersebut, dengan cara terdakwa mengurangi anggaran sewa bego sebesar Rp.30.000.000,- agar dana mencukupi sesuai permintaan saksi kadek Cemeng tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Kadek cemeng membangun 4 (empat) ruang kelas baru dengan jangka waktu pengerjaan sesuai dengan isi perjanjian / MoU yakni 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan / kontrak kerja antara terdakwa dengan Kadek Cemeng terkait pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.
- Bahwa saksi Kadek Cemeng belum selesai mengerjakan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, dikarenakan proses pembangunan RKB tidak berjalan lancar yang disebabkan karena sering keterlambatan pengiriman bahan material bangunan dari daratan Pulau Bali.
- Bahwa pembangunan yang sudah dikerjakan oleh saksi Kadek Cemeng adalah sebanyak 2 (dua) ruang kelas baru, yakni hanya sebatas kegiatan pemasangan tiang penyangga dan pemasangan kerangka triplek untuk pengecoran lantai bagian atas.
- Bahwa uang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Kadek Cemeng adalah sekitar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan empat kali, namun terdakwa tidak ingat waktu dan tanggal penyerahannya;

Halaman 189 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan uang di dalam RAB yakni biaya perencanaan, pengawasan dan operasional sejumlah Rp.30.804.400.00,- dikarenakan dana tersebut terdakwa pergunakan untuk pembelian material bangunan dan saat itu terjadi kenaikan harga material bahan bangunan di daratan Pulau Bali yang diperkirakan karena terjadi erupsi Gunung Agung.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan biaya prabot (meubelair) tersebut sebagaimana isi di dalam RAB, dan terdakwa hanya baru membeli sebanyak 70 set meja dan bangku belajar, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 14 set meja dan bangku belajar.
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi bangunan ruang kelas baru SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida yang dilaksanakan pembangunan pada tahun 2017 tersebut belum dapat dipergunakan sebagai ruang pembelajaran dikarenakan pembangunannya belum selesai dikerjakan.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : 900 / 42162 / Disdik tanggal 14 Juli 2017 tentang Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 terdapat tiga tahapan pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida yaitu :
 - Tahapan I sejumlah Rp. 344.363.900,- dilakukan setelah perjanjian ditandatangani
 - Tahapan II sejumlah Rp. 258.273.000,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 30 %
 - Tahapan III sejumlah Rp 258.272.800,- dilakukan setelah fisik mencapai lebih kurang 70 %
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan pencairan uang DAK untuk pembangunan Ruang kelas Baru di SMAN satu Atap Nusa Penida, yaitu sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) kepada terdakwa, dengan rincian:
 - Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, DPPKAD Bali menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14495/SP2D/LS/1.01.01/2017 dengan nilai Rp. 344.363.900,00 (40% dari total dana) kepada I Wayan Sudiasa S.Pd (Bendahara P2S) melalui rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali nomor 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap NP.
 - Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2017, DPPKAD Bali menerbitkan SP2D Nomor 18980 / SP2D / LS / 1.01.01 / 2017 yakni pencairan dana DAK tahap

Halaman 190 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ke SMAN Satap sebesar Rp. 258.273.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (30% dari total dana) ke rekening SMAN Satu Atap Nusa Penida pada Bank Pembangunan Daerah Bali nomor : 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satu Atap Nusa Penida.

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, diterbitkan SP2D nomor 23411/SP2D/LS/1.01.01 /2017 yakni pencairan dana DAK tahap III ke SMAN Satap sebesar Rp. 258.272.800,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (30% dari total dana) yang ditransfer ke nomor rekening 023.02.02.03421-6 atas nama Ketua Komite SMAN Satap Nusa Penida.
- Bahwa untuk Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan 35% dan 70% sebagai dukungan pencairan tahap 2 dan 3 di atas, terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd meminta saksi I Gede Ariana (pegawai CV. Jaya Design) untuk membuat kedua laporan tersebut. Bahwa dalam pembuatan Laporan Kemajuan Fisik tersebut terdakwa yang memberikan data yang diperlukan oleh saksi I Gede Ariana untuk diisikan pada Laporan Kemajuan Fisik tersebut sedangkan saksi I Gede Ariana tidak pernah mengukur atau melihat pekerjaan secara langsung di lapangan.
- Bahwa untuk mengerjakan gambar rencana, RAB, dan laporan kemajuan fisik tersebut, saksi I Gede Ariana hanya menerima uang sebesar Rp 500.000,00 dari terdakwa I Nyoman Beres, S.Pd
- Bahwa saksi I Wayan Putu Antara (Ketua Panitia Pembangunan Sekolah) tidak pernah menandatangani dokumen Laporan Mingguan Kemajuan Hasil Pekerjaan pencairan dana tahap II tanggal 2 Oktober 2017 dan pencairan dana tahap III tanggal 21 November 2017.
- Bahwa Setelah tidak dikerjakan oleh saksi I KADEK PURNATA alias Kadek Cemeng, dengan tanpa mengadakan Rapat Panitia dan atau melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah, Terdakwa melanjutkan pekerjaan pembangunan sendiri dengan mencari tenaga kerja dan bahan bangunan. Hingga jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru atau tanggal 27 Desember 2017, pembangunan dua bangunan dengan 4 (empat) ruang kelas baru di dalamnya tidak terselesaikan dimana hanya sampai struktur bangunan yaitu Fisik Bangunan :

Halaman 191 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan I : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai sudah dirabat (dikerjakan oleh saksi I Kadek Purnata).
- Bangunan II : Pekerjaan persiapan, pekerjaan pasir dan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, lantai belum dirabat (dikerjakan oleh Terdakwa) .
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai RAB di antaranya adalah pekerjaan dinding batako, kusen/daun pintu dan jendela, daun jendela kaca, pasangan kaca, pasangan engsel pintu dan jendela, pasangan grendel pintu dan jendela, pasangan kunci pintu dan jendela.
- Bahwa berdasarkan hasil analisa konstruksi dari Tim Ahli Konstruksi PT. Tri Mitra Sakti tanggal 26 September 2018, diperoleh hasil penilaian konstruksi Pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru SMAN SATAP Nusa Penida tersebut pada pengecekan dilapangan ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di bagian struktur pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA diantaranya sebagai berikut : **1.** Terjadinya retak (*cracks*) pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit. **2.** Terjadinya *Voids* atau lubang-lubang yang relatif dangkal dan lebar pada beton **3.** Defleksi terjadi pada perletakan, pondasi, kolom, slab dan dinding yang secara visual terlihat sebagai lengkungan, lenturan atau perubahan bentuk. **4.** Noda yang timbul pada permukaan beton mengindikasikan adanya masalah seperti korosi atau reaksi kima yang merusak. Korosi yang terjadi pada tulangan melibatkan noda karat. Noda karena reaksi alkali-agregat biasanya terlihat sebagai bercak berwarna putih berpendar. **5.** Terjadinya korosi atau karat pada tulangan yang ditempatkan terlalu dekat dengan permukaan beton atau yang terekspose karena *spalling*, erosi atau retak dapat mengalami korosi. **6.** Terjadinya kekurangan ukuran panjang dari over stek besi di lapangan yang di syaratkan 30 sampai 60 kali diameter besi. **7.** . Pengamatan secara visual (*Visual Check*), baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan kamera dan pemeriksaan kerusakannya, khususnya retak-retak. **8.**.. Sloof adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. **9.**.. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (*collapse*) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (*total collapse*) seluruh struktur. **10.**.. Balok adalah bagian dari structural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung

Halaman 192 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang ; 11. Plat lantai II adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya.

- Bahwa Dengan kondisi bangunan yang terpasang hanya sampai struktur bangunan saja atau berupa bangunan sekolah yang tidak terselesaikan dan mangkrak sehingga tidak bisa dimanfaatkan tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 kepada SMAN SATAP Nusa Penida tidak tercapai sebagaimana seharusnya dikarenakan 4 (empat) ruang Kelas Baru yang dibangun tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran siswa dan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana Ruang Kegiatan Belajar. Selain itu terdakwa tidak mempergunakan biaya perabot dalam Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 sebagaimana mestinya untuk membiayai 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi, namun hanya mengadakan 70 (tujuh puluh) unit meja dan kursi. Begitupun perencanaan pengawasan dan operasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB tidak dilaksanakan pembiayaannya oleh Terdakwa kepada Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI (BPKP) Nomor SR-61/PW22/5/2019 tanggal 8 Maret 2019. perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen)
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2017 SMAN SATAP Nusa Penida tanpa melibatkan Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN Satap NP/2017, tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru, tidak mengadakan perabot untuk Ruang Kelas Baru sejumlah 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi dan tidak melaksanakan pembiayaan perencanaan pengawasan dan operasional



yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RAB sebagaimana seharusnya;

- Bahwa peraturan yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain sebagai berikut :

1). Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penjelasan pasal 5 yakni:

Huruf a, prinsip efisien dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Huruf b, prinsip efektif dalam pengadaan berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

huruf f, prinsip akuntabel dalam pengadaan yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2). Lampiran I Peraturan Presiden No 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis. Dana Alokasi Khusus Fisik yaitu Tujuan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu secara umum tujuan kegiatan DAK Fisik Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Secara khusus bertujuan memenuhi kebutuhan ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan

3). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan antara lain:

4). Lampiran V, angka II, Pelaksanaan Peningkatan Prasarana Pendidikan, yakni:

a. ruang lingkup Pelaksanaan Peningkatan Prasarana Pendidikan sebagai upaya pemenuhan layanan pendidikan menengah adalah



peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan akses melalui pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan SMA tahun 2017 untuk pembangunan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 diatur bahwa Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.

- b. huruf C angka 1, yang mengatur bahwa: secara umum sekolah penerima bantuan DAK melalui Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan atau pembangunan prasarana pendidikan beserta perabotnya secara tuntas dan bertanggung jawab.
- c. Huruf E. Standar Bangunan, angka 2. Rencana Kerja dan Teknis, yakni:
 - Pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak P2S dilaksanakan secara swakelola.
 - Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab P2S.
 - P2S harus menyerahkan pekerjaan kepada pemberi tugas dengan sempurna dan dalam keadaan progres fisik selesai 100%, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan.

5) Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kepala SMAN SATAP Nusa Penida Nomor 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan perbuatan terdakwa dalam kapasitasnya selaku kepala sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida, di dalam pelaksanaan pembangunan 4 (empat) unit Ruang kelas Baru pada tahun 2017, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 860.909.700,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 yang bersifat swakelola tersebut, sesuai faktanya terdakwa sendirilah yang melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa melibatkan



Panitia Pembangunan Sekolah yang sebenarnya sudah dibentuk oleh terdakwa. Sehingga sampai batas waktu pekerjaan itu selesai pada Akhir Desember 2017, ternyata kondisi bangunan yang terpasang hanya sampai struktur bangunan saja atau berupa bangunan sekolah yang tidak terselesaikan dan mangkrak selain itu pula terdakwa belum merealisasikan alokasi pengadaan perabot mebelair sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit meja dan kursi, namun hanya tersedia 70 (tujuh puluh) unit meja dan kursi. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan jo. Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kepala SMAN SATAP Nusa Penida Nomor 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017 yang menegaskan bahwa pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit Ruang kelas Baru SMAN SATAP Nusa Penida harus dilakukan oleh pihak P2S dilaksanakan secara swakelola. Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab P2S.. Namun dalam praktiknya P2S tidak pernah dilibatkan oleh terdakwa. Maka berdasarkan uraian demikian ini Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah sepatutnya dinyatakan telah terbukti menyalahgunakan Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka secara hukum unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, atau Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" harus dinyatakan terpenuhi;

Unsur ke-4: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak



pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian pereknomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;



- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan ”Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI (BPKP) Nomor SR-61/PW22/5/2019 tanggal 8 Maret 2019. perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen);
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa berjanji dan tengah berusaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I NYOMAN BERES, Spd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU telah menjuntokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut. Adapun besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara (*potential lost*) akan tetapi harus sebesar uang Negara yang benar-benar nyata (*actual lost*) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI (BPKP) Nomor SR-61/PW22/5/2019 tanggal 8 Maret 2019. perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen);
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa berjanji dan tengah berusaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya akan disebutkan nanti dalam putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan sekaligus alternatif, yang mana hakim diberi opsi untuk menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan denda, atau memilih salah satu di antara keduanya. Selanjutnya Majelis mempertimbangkan berdasarkan perbuatan terdakwa yang telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya berkenaan dengan jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Sekolah SMAN SATAP Nusa Penida, yang mana perbuatan terdakwa telah yang mengakibatkan tidak terwujudnya sarana prasarana Empat ruang kelas baru beserta mebelairnya di SMAN SATAP Nusa Penida yang berdampak kepada hilangnya kesempatan siswa peserta didik untuk memperoleh pemenuhan fasilitas belajar yang memadai. Sehingga secara hukum sudah sepatutnya kepada terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat sepanjang berkaitan dengan pembuktian unsur melawan hukum sebagaimana pada dakwaan kesatu Primair. Sedangkan untuk selebihnya Majelis berpendapat lain, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Subsidair JPU di dalam pembuktiannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti



terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya; dan denda yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka masing-masing statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang ditahan, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Bali khususnya SMA SATAP Nusa Penida melalui pengadaan barang/jasa secara swakelola yang bersih dari praktik korupsi (*clean and good governance*) ;



- Terdakwa belum mengembalikan uang hasil korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN BERES.,S.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 166.061.838,62 (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh dua sen), dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar Uang Penggantinya, maka harta milik Terdakwa disita untuk menutupi kerugian Keuangan Negara dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut serta jika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 142/P/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Rincian, Lokasi dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017
 2. 11 (sebelas) lembar Keputusan Gubernur Bali No 254/04/HK/2017 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Pada Perangkat Daerah (PD) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
 3. 2 (dua) lembar surat pelimpahan dan penugasan pengguna anggaran / pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali Nomor : 800/1715/DISDIK tanggal 04 Januari 2017;
 4. 7 (tujuh) lembar Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida Nomor : 900/42162/Disdik tanggal 14 Juli 2017;
 5. 2 (dua) Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor : 421.204/62 SMAN Satap NP/2017 tanggal 15 Juli 2017 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Perehaban Ruang Belajar SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017;
 6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik reguler bidang pendidikan SMA Tahun Anggaran 2017;
 7. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 860.909.700,-;

Halaman 203 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 6 (enam) lembar Gambar Rencana pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida tahun 2017;
9. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1263/04-B/HK/2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kepala SMA / SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
10. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Pembangunan Gedung Ruang Kegiatan Belajar (RKB) Gedung Perkantoran (Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU) dan Gedung Laboratorium IPA SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Tahun 2017.;
11. 2 (Dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun Anggaran 2017.;

Masing-masing dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui Ni Made Metti Utami, S.KM.,M.Si, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Bali.;

12. 1 (satu) bendel Analisis Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tanggal 26 September 2018 oleh PT. MITRA TRI SAKTI.;

Terlampir dalam berkas perkara.

13. 5 (lima) lembar Gambar Rencana pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 dengan bentuk konstruksi bangunan beratapkan genteng;
14. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA Negeri Satu Atap Nusa Penida tahun 2017 yang tidak berisi tanggal dan tanda tangan;
15. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMAN Satu Atap Nusa Penida Tahun Anggaran 2017 yang tidak berisi tanggal dan tanda tangan.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi I Komang Mahayana., ST

16. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Januari 2017 dari Toko YASA ELEKTRONIK Jalan Raya Mentigi Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh rupiah).;
17. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 15 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 16 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 17 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).;
22. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 20 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).;
23. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 25 Nopember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).;
24. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 25 Nopember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).;
25. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 26 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).;
26. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 29 Nopember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).;
27. 1 (lembar) nota pembelian tanggal 30 Nopember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 205 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 01 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).;
29. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 02 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).;
30. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 03 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;
31. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 04 Desember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;
32. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 04 Desember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Raya Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung Bali dengan jumlah total sebesar Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).;
33. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 05 Desember 2017 dari Toko YASA ELEKTRONIK Jalan Raya Mentigi Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).;
34. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).;
35. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu, UD. NUSA MEKAR SEMER WAH dengan jumlah total sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).;
36. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 08 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp.17.510.000,- (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).;
37. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 08 Desember 2017 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Nusa Indah Br. Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).;
38. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 11 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu dengan jumlah total sebesar Rp.3.710.000,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).;

Halaman 206 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps



39. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 15 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Antara dengan jumlah total sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
40. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Desember 2017 dari Toko YASA ELEKTRONIK Jalan Raya Mentigi Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).;
41. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 27 Desember 2017 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad dengan jumlah total sebesar Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).;
42. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 05 Januari 2018 dari Tuan / Toko Pak Putu Tanglad dengan jumlah total sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;
43. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Januari 2018 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Nusa Indah Br. Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida dengan jumlah total sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).;
44. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 06 Januari 2018 dari Toko KARTIKA PUJA Jalan Nusa Indah Br. Mentigi, Desa Batununggul, Nusa Penida, dengan jumlah total sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).;
45. 1 (satu) lembar nota pembelian tanpa tanggal bulan Desember 2017, untuk pembelian 2 Kg paku seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 11 Kg paku 10 Cm seharga Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).;
46. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko SANTI ELEKTRONIK Jalan Nusa Indah Br. Mentigi Nusa Penida, Klungkung dengan jumlah total sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
47. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Nopember 2017 An. I Wayan Putu Antara untuk pembayaran transport mobil angkut besi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
48. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Nopember 2017 An. I Wayan Putu Antara untuk pembayaran transport mobil angkut besi dan triplek sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
49. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26 Nopember 2017 untuk pembayaran transport mobil angkut besi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Nopember 2017 An. I Wayan Putu Antara untuk pembayaran transport mobil angkut besi dan triplek sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
51. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-9-2017 dari Toko/Tuan I Kt. Wartana sebanyak 50m³ koral seharga Rp 700.000,- dengan jumlah total Rp.35.000.000,-;
52. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-9-2017 dari Toko/Tuan CV. Nusa Tirta / KD. Cemeng, UD. Putra Lingga Sari Abadi sebanyak 200 batang 7.6 x 12 (B SNI) seharga Rp 39.000,- dengan jumlah total Rp 7.800.000,-;
53. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-9-2018 dari Toko/Tuan Kd. Cemeng, UD. Arta Jaya sebanyak :
- 400 batang besi 16 SNI seharga Rp 177.000 dengan jumlah total Rp 70.800.000,-;
 - 200 batang 8 besi 8 seharga Rp 52.000 dengan jumlah total Rp 10.400.000,-;
54. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 21-9-2017 dari Toko/Tuan Kd. Cemeng, UD. Arta Jaya sebanyak :
- 4m³ usuk 4 x 6 harga satuan Rp 2.800.000,- dengan jumlah total Rp 11.200.000,-
 - 50 lembar triplek 1 cm harga satuan 120.000 dengan jumlah total Rp 6.000.000,-
 - 10 kg paku 10 cm harga satuan Rp 18.000,- dengan jumlah total Rp 180.000,-
 - 10 kg paku 7 cm harga satuan Rp 18.000,- dengan jumlah total Rp 180.000,-
 - 5 kg paku 5 cm harga satuan Rp 18.000,- dengan jumlah total Rp 90.000,-
 - 3 kg paku 3 cm harga satuan Rp 20.000,- dengan jumlah total Rp 60.000,-
 - 1 buah argo dengan harga Rp 450.000,-;
55. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 22-9-2017 dari Toko/Tuan UD. Nusa Mandiri sebanyak 2,5m³ koral 1 – 2 seharga Rp 475.000,- dengan total Rp.1.187.500,- dan sebanyak 2,5m³ tenaga seharga Rp 20.000,- dengan total Rp 50.000,- dan dengan jumlah total Rp 1.237.500,-;
56. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 22-9-2017 dari Toko/Tuan Kadek Purnata, Delapan Jaya sebanyak:

Halaman 208 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 batang besi ulir 15,5 seharga Rp 151.000,- dengan total Rp.15.100.000,-
- 200 batang besi ulir 7,5 seharga Rp 36.000,- dengan total Rp.7.200.000,-
- 100 batang besi ulir 12,2 seharga Rp 92.000 dengan total Rp.9.200.000,-
- 2 rol kawat tali seharga Rp 500.000 dengan total Rp 1.000.000,-;
- 57. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 24-9-2017 dari Toko/Tuan Edi Darmawan sebanyak 70m³ pasir seharga Rp 600.000,- dengan jumlah total Rp 42.000.000,-;
- 58. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 01-10-2017 dari Toko UD. Arta Jaya dengan jumlah total Rp 920.000,-;
- 59. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 07-10-2017 dari Toko/Tuan Putu sebanyak 1000 batang bambu seharga Rp 20.000,- dengan jumlah total Rp 20.000.000,-;
- 60. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 25-10-2017 dari Toko/Tuan Ud. Arta Jaya dengan jumlah total Rp 3.320.000,-;
- 61. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 28-11-2017 dari Toko/Tuan I Wayan Rapat sebanyak 12m³ kayu bagesting dengan harga satuan Rp 2.125.000,- dengan jumlah total Rp.25.500.000,-;
- 62. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko/Tuan Kadek Purnata, Delapan Jaya sebanyak:
 - 340 batang besi ulir 15,5 seharga Rp 151.000,- dengan total Rp.51.340.000,-
 - 130 batang besi ulir 12,2 seharga Rp 92.000,- dengan total Rp.11.960.000,-
 - 400 batang besi 7,5 (160) seharga Rp 36.000,- dan besi 77 (240) seharga Rp 37.500,- dengan total Rp 14.400.000,-
- 63. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko/Tuan UD. Arta Jaya sebanyak:
 - 9 semen harga satuan Rp 72.000,- dengan jumlah total Rp 648.000,-
 - 2 triplek harga satuan Rp 110.000,- dengan jumlah total Rp 220.000,-;
- 64. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko/Tuan UD. Arta Jaya sebanyak 2 kayu pajimas.;
- 65. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21-09-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 36.000.000,-;
- 66. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02-10-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 10.800.000,-;

Halaman 209 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 14.350.000,-;
68. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 17.150.000,-;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-10-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 2.250.000,-;
70. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04-11-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 36.000.000,-;
71. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah 18.550.000,-;
72. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07-11-2017 ditandatangani I Dewa Sucarma bermaterai dengan jumlah 52.500.000,-;
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08-11-2017 ditandatangani I Kadek Widiarta tanpa materai dengan jumlah 1.000.000,-;
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah 15.750.000,-;
75. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 24.150.000,-;
76. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29-11-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 1.800.000,-;
77. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06-12-2017 ditandatangani I Wayan Terusna bermaterai dengan jumlah Rp 7.000.000,-;
78. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-12-2017 dari Tuan/Toko I Nym. Beres, I Wy. Sana sebanyak 20m³ pasir harga satuan Rp 500.000,- dengan jumlah total Rp 10.000.000,-;
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-12-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 18.550.000,-;
80. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-12-2017 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 1.125.000,-;
81. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 09-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
 - 400 batang besi 8 tes harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total 17.200.000,-;
 - 20 ikat kayu bajustiy harga satuan Rp 190.000,- dengan jumlah total Rp 3.800.000,-;
 - 50 besi ulir 16 tes harga satuan Rp 172.000,- dengan jumlah total 8.6000.000,-;

Halaman 210 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 batang besi 8 tes harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total 516.000,-
- 82. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 11-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
 - 10 kg paku 5 cm harga satuan Rp 16.000,- dengan jumlah total Rp 160.000,-;
 - 1 buah gergaji potong dengan total Rp 90.000,-;
 - 2 buah meteran harga satuan Rp 25.000,- dengan jumlah total Rp.50.000,-;
- 83. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 12-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
 - 25 pak kayu bagisting harga satuan Rp 175.000,- dengan jumlah total Rp 4.375.000,-
 - 35 lembar triplek 8 ml harga satuan Rp 110.000,- dengan total Rp.3.300.000,-
 - 100 batang besi 8 harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total Rp.4.300.000,-
 - 1 rol tali bendrat dengan jumlah total Rp 425.000,-;
- 84. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 13-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak 3 kg paku 3 cm harga satuan Rp 20.000,- dengan jumlah total Rp 60.000,-;
- 85. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
 - 85 sak semen TR harga satuan Rp 73.000,- dengan jumlah total Rp.6.205.000,-
 - 100 buah besi 8 harga satuan Rp 43.000,- dengan jumlah total Rp.4.300.000,-
 - 1 rol tali kawat dengan jumlah total Rp 425.000,-;
- 86. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, Wy. Sana sebanyak 80m3 pasir harga satuan Rp 500.000,- dengan jumlah total Rp 40.000.000,-;
- 87. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 14-01-2018 dari Tuan/Toko Wy. Sana sebanyak 200 sak semen harga satuan Rp 75.000,- dengan jumlah total Rp 15.000.000,-;
- 88. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-01-2018 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 24.150.000,-;

Halaman 211 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-01-2018 ditandatangani Minsan Tauri bermaterai dengan jumlah Rp 2.475.000,-
90. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 18-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak:
- 1 buah cetok lancip dengan jumlah total Rp 20.000,-
 - 1 buah cetok tumpul besat dengan jumlah total Rp 25.000,-
91. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19-01-2018 dari Tuan/Toko Nym. Beres, UD. Adhi Karya sebanyak : 100 sak semen harga satuan Rp 73.000,- dengan jumlah total Rp 7.300.000,-;
92. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20-01-2017 ditandatangani I Wayan Sana bermaterai dengan jumlah Rp 7.200.000,-;
93. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22-01-2018 ditandatangani I Wayan Terusna bermaterai dengan jumlah Rp 7.000.000,-;
94. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 24-01-2018 dari Tuan/Toko Wy. Sana sebanyak 60m³ koral harga satuan Rp 600.000,- dengan jumlah total Rp 36.000.000,-

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **RABU**, tanggal **9 OKTOBER 2019**, oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUMALI, S.H., M.H.** dan **HARTONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **16 OKTOBER 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh **DWI PRIMA SATYA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 212 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUMALI, S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

HARTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H., M.H.

Halaman 213 dari 213 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPk/2019/PN Dps